



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUATAN PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN
REINTEGRASI TERORIS MELALUI MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM HUBBUL WATHON
INDONESIA 19**

DISERTASI

**MOHAMAD ISMED
2106769263**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
2025**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUATAN PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN
REINTEGRASI TERORIS MELALUI MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM HUBBUL WATHON
INDONESIA 19**

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

**MOHAMAD ISMED
NPM: 2106769263**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JANUARI 2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mohamad Ismed

NPM : 2106769263

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Januari 2025

HALAMAN PENGESAHAN


Disertasi ini diajukan oleh

Nama : Mohamad Ismed
NPM : 2106769263
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Disertasi : Penguatan Pendekatan Deradikalisasi dan Reintegrasi Teroris melalui Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Hubbul Wathon Indonesia 19

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc
Ko Promotor : Prof. Heru Susetyo, SH, LLM, M.Si, M.Ag Ph.D
Tim Penguji : Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D
Dr. Siti Napsiyah, MSW
Dr. Al Chaidar, M.Si
Dr. Ety Rahayu, M.Si
Dr. Dra. Johanna Debora Imelda, MA



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Januari 2025

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Proses penulisan disertasi ini bukanlah perjalanan yang dilalui oleh saya seorang diri, melainkan ada banyak pihak yang turut menemani perjalanan ini, memberikan kontribusi melalui berbagai cara dan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu maka, dari lubuk hati yang terdalam, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, pemahaman teoritis dan praktis hingga selesainya disertasi ini.
2. Prof. Dr. Heru Susetyo SH, LL.M, M.Si, M.Ag, Ph.D selaku Ko-promotor yang telah banyak memberikan ide-ide kreatif yang menjadi tema sentral dari disertasi ini, juga membantu dalam penulisan jurnal dan bimbingan lainnya.
3. Ketua dan seluruh dewan penguji, Ph.D; Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Dr. Johanna Debora Imelda, MA Ph.D; Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si, Dr. Ety Rahayu, M.Si, Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Dr. Siti Napsiyah S.Ag., MSW yang telah memberikan banyak masukan dalam rangka perbaikan penulisan disertasi ini.
4. Seluruh Dosen, staf pengajar di program S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak pencerahan, berbagi ilmu dan pengetahuan. Kepada staf administrasi/sekretariat Departemen Kesejahteraan Sosial, Mba Valen dan mas Cece yang telah membantu urusan administrasi selama perkuliahan.
5. Kepada keluarga yang saya cintai, Kiky selaku istri serta anak-anak saya Risky, Rendy dan Rakhy
6. Kepada para informan dari Yayasan Hubbul Wathon Indonesia 19 khususnya Ustadz Harris Al Falah sebagai pembina, Ustadz Agus Supriyanto selaku ketua Yayasan dan para pengurus Yayasan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Kepada seluruh rekan mahasiswa S3 ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI angkatan 2021.

8. Kepada mas Sofyan Cholid dan mas Arief selaku dosen serta Sdr Edison, Sdr Dwiditya Pamungkas selaku rekan diskusi yang membantu memberikan masukan untuk memperkaya wawasan disertasi ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt karuniakan kebaikan untuk kita semua. Amiin.

Depok, 18 Januari 2025

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ismed
NPM : 2106769263
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penguatan Pendekatan Deradikalisasi dan Reintegrasi Teroris melalui Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Hubbul Wathon Indonesia 19** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2025

Yang menyatakan



(Mohamad Ismed)

ABSTRAK

Nama : Mohamad Ismed
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Penguatan Pendekatan Deradikalisasi Dan Reintegrasi Teroris Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Hubbul Wathon Indonesia 19
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc.
2. Dr. Heru Susetyo SH, LL.M, M.Si, M.Ag, Ph.D

Upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme telah dilakukan oleh seluruh dunia termasuk Negara Indonesia. Pendekatan penanggulangan terorisme berbeda-beda pada setiap negara, namun secara umum dikenal dua pendekatan yakni pendekatan lunak dan pendekatan keras. Indonesia sendiri dalam upaya penanggulangan mengadaptasi kedua pendekatan dan kini lebih berfokus pada pendekatan lunak. Namun, sayangnya upaya pendekatan lunak masih dinilai belum efektif dengan masih adanya penyebaran ideologi radikal di tanah air. Pada penelitian ini, prespektif mantan teroris yang melakukan pemberdayaan masyarakat akan dilihat sebagai peluang untuk mengintegrasikan pendekatan hard dan soft dengan melibatkan mantan napiter sebagai perumus dan pelaksana upaya penanggulangan terorisme. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan memilih informan dengan metode purposif yakni memilih informan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh HWI 19 tidak hanya bergantung pada upaya individu, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini mungkin memiliki pandangan skeptis terhadap mantan napiter. Pemberdayaan ini memperlihatkan pentingnya peran komunitas dalam menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi mantan napiter, yang sering kali menghadapi stigma sosial berat setelah keluar dari penjara. Lebih lanjut, program-program yang dilaksanakan oleh HWI 19 memberikan ruang bagi mantan napiter untuk memperoleh keterampilan baru, memperluas wawasan mereka, serta membangun jaringan sosial yang lebih positif. Program edukasi dan pendidikan yang diselenggarakan membantu meningkatkan kapasitas intelektual dan emosional mantan napiter, sementara program ekonomi membuka kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang sah dan mengurangi ketergantungan pada perilaku yang merugikan. Aksi sosial yang melibatkan mantan napiter juga memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan perubahan diri mereka kepada masyarakat luas dan membuktikan bahwa mereka berkomitmen pada perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Pemberdayaan melalui pendekatan yang holistik ini, yang melibatkan masyarakat dalam berbagai lapisan, menjadikan program HWI 19 sebagai model yang dapat diterapkan di berbagai daerah dengan konteks sosial yang beragam. Diharapkan, pemerintah dan

organisasi-organisasi lainnya dapat mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan yang berbasis pada kolaborasi antara mantan narapidana dan masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Teori pemberdayaan dan reintegrasi yang diterapkan dalam penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi kejahatan. Program deradikalisasi dan reintegrasi yang berhasil adalah yang mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan para mantan pelaku kejahatan untuk merasakan penerimaan dan dukungan dari masyarakat. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, keberhasilan reintegrasi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memberi kesempatan kedua bagi individu yang ingin berubah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang inklusif, yang melibatkan mantan narapidana, tidak hanya memberikan kontribusi pada proses deradikalisasi dan reintegrasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berkeadilan. Inilah yang menjadi kunci untuk mengurangi masalah radikalisme dan terorisme dalam jangka panjang, yang hanya dapat diatasi melalui kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial yang berperan aktif.

Kata Kunci:

Terorisme, deradikalisasi, reintegrasi, pemberdayaan, kebijakan sosial, kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

Name : Mohamad Ismed
Study Program : Postgraduate in Social Welfare Science
Title : Penguatan Pendekatan Deradikalisasi Dan Reintegrasi Teroris Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Hubbul Wathon Indonesia 19
Counsellor : 1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc.
2. Dr. Heru Susetyo SH, LL.M, M.Si, M.Ag, Ph.D

Efforts to combat and prevent terrorism have been carried out worldwide, including in Indonesia. The approach to counterterrorism differs from one country to another, but generally, two approaches are recognized: the soft approach and the hard approach. Indonesia itself has adapted both approaches in its counterterrorism efforts and is now more focused on the soft approach. However, unfortunately, the soft approach is still considered ineffective due to the continued spread of radical ideology in the country. In this study, the perspective of former terrorists engaged in community empowerment will be viewed as an opportunity to integrate both hard and soft approaches by involving former prisoners (napiter) as formulators and implementers of counterterrorism efforts. This research was conducted using a qualitative research method. In-depth interviews were conducted by selecting informants through purposive sampling, meaning the informants were chosen based on their knowledge and understanding related to the topic of this study.

The results of this study also highlight that the success of community empowerment carried out by HWI 19 depends not only on individual efforts but also on the support given by the broader community, including groups that may have previously held skeptical views of former napiter. This empowerment highlights the importance of community roles in creating a safe and inclusive space for former napiter, who often face heavy social stigma after being released from prison. Furthermore, the programs implemented by HWI 19 provide a space for former napiter to acquire new skills, broaden their perspectives, and build a more positive social network. The educational and training programs help improve the intellectual and emotional capacities of former napiter, while the economic programs offer opportunities to earn legitimate income and reduce dependence on harmful behaviors. Social actions involving former napiter also give them a chance to demonstrate their personal transformation to the wider society and prove their commitment to peace and collective well-being.

Empowerment through this holistic approach, which involves various layers of society, makes the HWI 19 program a model that can be applied in different regions with diverse social contexts. It is expected that the government and other organizations can adopt empowerment principles based on collaboration between former napiter and society, to create a more tolerant and harmonious society. The empowerment and reintegration theories applied in this study also underscore the importance of a deeper understanding of the social dynamics underlying crime. Successful deradicalization and reintegration programs are those that create conditions allowing former criminals to feel accepted and supported by society. Along with these efforts, the success of reintegration will be highly

determined by how well society can accept and offer a second chance to individuals who seek to change.

Overall, this study shows that inclusive community empowerment, involving former napiter, not only contributes to the process of deradicalization and reintegration but also plays a role in creating a more inclusive, tolerant, and just society. This is key to reducing radicalization and terrorism in the long term, which can only be addressed through solid cooperation between the government, society, and active social organizations.

Key Words:

Terrorism, deradicalization, reintegration, empowerment, social policy, social welfare.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	24
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian	26
1.4.1 Manfaat Secara Akademis.....	26
1.4.2 Manfaat secara Praktis	26
1.5 Sistematikan Penulisan	27
2 METODE PENELITIAN.....	28
2.1 Metode Penelitian	28
2.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
2.1.2 Lokasi Pengumpulan Data	29
2.1.3 Teknik Pemilihan Informan	30
2.1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
2.1.5 Teknik Analisis Data.....	37
2.1.6 Teknik Untuk Peningkatan Kualitas Penelitian Kualitatif.....	38
2.1.6 Keterbatasan Penelitian.....	39
3 KERANGKA TEORI.....	40
3.1 Kesejahteraan Sosial	40
3.2 Terorisme	42
3.3 Intervensi Sosial.....	54
3.4 Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok yang Distigmatisasi.....	59
3.5 Teori Perubahan Perilaku.....	61

3.6 Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat	62
3.7 Radikalisme dan Deradikalisasi	69
3.8 Integrasi Menejemen Multidisplin	77
3.9 Reintegrasi Sosial	79
3.10 Alur Pemikiran	86
4 GAMBARAN UMUM TERORISME DI INDONESIA	88
4.1 Terorisme Secara Global	88
4.2 Terorisme Di Indonesia	93
4.3 Kebijakan Terorisme Di Indonesia	106
4.4 Undang-Undang Antiterorisme	112
4.5 Kerjasama Internasional	115
5 PROFIL DAN PROGRAM HWI 19	122
5.1 Latar Belakang HWI19	122
5.2 Program Deradikalisasi dan Pemberdayaan HWI 19	127
5.2.1 Pelaksanaan program Deradikalisme yang dilakukan HWI 19	127
5.2.2 Program Ekonomi	136
5.2.3 Membangun Agrowisata Leuwi Pangaduan	140
5.2.4 Sosial dan kemasyarakatan	141
5.2.5 Lingkungan hidup	145
5.2.6 Pendidikan	147
5.3 Partisipasi dan kolaborasi HWI 19	149
6 HWI 19 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	154
6.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Sosial HWI 19	154
6.2 Kebijakan Yang Melandasi Program Pemberdayaan HWI 19	162
7 PENGUATAN DERADIKALISASI DAN REINTEGRASI NAPITER MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	165
7.1 Integrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penindakan Teroris	166
7.2 Reintegrasi Mantan Napiter Melalui Pemberdayaan	174
8 PENUTUP	195
8.1 Kesimpulan	195
8.2 Rekomendasi	198
DAFTAR PUSTAKA	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aksi Teror yang terjadi dari tahun 2000 hingga tahun 2020.....	6
Gambar 1.2 Peningkatan Tersangka Terorisme di Indonesia tahun 2017-2021.....	11
Gambar 1.3 Segitiga Novelty Disertasi	20
Gambar 2.1 Teknik Analisa Data Kualitatif.....	37
Gambar 3.1 Skema Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	67
Gambar 3.2 Alur Berpikir Penelitian.....	86
Gambar 5.1 Pintu Gerbang Kawasan Wisata HWI 19	123
Gambar 5.2 Peresmian Hubbul Wathon Indonesia 19	126
Gambar 5.3 Kegiatan Deradikalisasi yang Dilakukan HWI 19.....	131
Gambar 5.4 Kegiatan Ekonomi yang Dilakukan.....	138
Gambar 5.5 Argowisata Leuwi Pangaduan	141
Gambar 5.6 Bantuan Sosial yang Dilakukan HWI 19 untuk Korban Bencana Alam .	143
Gambar 5.7 Program Kemasyarakatan HWI 19	144
Gambar 5.8 Kegiatan Lingkungan Hidup yang Pernah Dilakukan oleh HWI 19	146
Gambar 5.9 Pendidikan Keagamaan dan Kebangsaan di PAUD	147
Gambar 5.10 Kegiatan Bedah Buku oleh HWI 19	149
Gambar 6.2 Pemberdayaan Masyarakat Menurut UNDP	160
Gambar 7.1 Diagram Keterlibatan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Deardikalisasi dan Reintegrasi	173
Gambar 7.2 Peran Ustadz Diansyah dan Burhanudin Yang mampu membina Ponpes anti-radikal.....	182
Gambar 7.3 Tambak Ikan yang Dikelolah Mantan Napiter Burhanudin	184
Gambar 7.4 Diagram Radikal dan Upaya Deradikalisasi serta Reintegrasi.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Negara dengan Program Deradikalisasi Masing-masing Negara.....	12
Tabel 2.1 Teknik Pemilihan Informan dan Tujuan Pemilihan Informan	30
Tabel 2.2 Tabel Timeline Kegiatan Penelitian Disertasi	36
Tabel 3.1 Fase Radikal dan Tingkat Cakupannya	69
Tabel 5.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan HWI19	135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara hadir dengan tujuan mulia yakni mensejahterakan warga negaranya. Indonesia sendiri dalam pembukaan UUD 1945 menyampaikan bahwa tujuan Negara Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, negara memiliki tujuan utama yakni memberikan kesejahteraan serta menjamin keselamatan dan kedamaian warganya.

Pembahasan mengenai kesejahteraan dan negara selalu berkembang dan tidak terpisahkan dalam ilmu kesejahteraan sosial, Blakemore & Griggs (2007) menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana individu dan komunitas memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Mereka menekankan beberapa komponen penting dari kesejahteraan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan masyarakat modern dan menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana suatu negara atau pemerintah dapat memberikan lingkungan yang layak bagi warganya untuk berkembang. Kesejahteraan sosial mencakup banyak aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi serta jaminan hak-hak sosial dan politik. Melalui kebijakan kesejahteraan sosial, pemerintah bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.

Dalam perspektif ini, Blakemore & Griggs (2007) menekankan bahwa peran kebijakan pemerintah sangatlah krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Mereka menyatakan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah dalam merancang kebijakan kesejahteraan sosial haruslah multidimensional, mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, sistem

kesehatan yang terjangkau dan merata, serta kesempatan kerja yang adil dan setara. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Blakemore & Griggs (2007) juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah pada kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar. Melalui kebijakan yang inklusif dan berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesejahteraan yang layak. Pendekatan multidimensional ini menjadi penting mengingat kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan pada banyak faktor yang saling terkait.

Sementara itu, menurut Deacon (2002) kebijakan sosial harus dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kebijakan sosial, menurut Deacon, bukan hanya tentang memberikan bantuan langsung atau bentuk intervensi jangka pendek, tetapi juga mencakup pembangunan struktur sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, kebijakan sosial harus mampu membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga masyarakat dapat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Deacon (2002) juga menegaskan bahwa dalam konteks kesejahteraan sosial, pemerintah harus mempertimbangkan dimensi pemberdayaan masyarakat. Kebijakan sosial yang efektif bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial atau material, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, kebijakan sosial yang baik tidak hanya mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul, tetapi juga membentuk struktur yang memungkinkan masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara sosial dan ekonomi.

Konsep yang diangkat oleh Blakemore & Griggs, (2007), dan Deacon, (2002) menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lain. Melalui kebijakan yang tepat dan penerapan pendekatan yang komprehensif, pemerintah dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong integrasi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan sosial yang terintegrasi dengan pendekatan pembangunan manusia ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana

setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian, peran kebijakan sosial menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Blakemore & Griggs (2007) dan Deacon (2002), kebijakan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi untuk membentuk masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat. Pendekatan multidimensional dalam kebijakan sosial menjadi semakin relevan di era saat ini, di mana kompleksitas permasalahan sosial menuntut solusi holistik dan keberjangkauan yang luas untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial adalah konsep yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta tercapainya kualitas hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam literatur tentang negara kesejahteraan, ide bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial yang dapat memperburuk ketidakstabilan dalam masyarakat, terutama di masa-masa krisis.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah dibahas dalam beberapa dekade belakangan ini, menurut Chuang et al., (2012) negara kesejahteraan adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan upaya mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial di masyarakat (Chuang et al., 2012). Konsep tersebut menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik, bantuan sosial, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Dengan adanya tanggung jawab ini, negara kesejahteraan berupaya menciptakan kondisi di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka, memiliki akses yang adil

terhadap peluang dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk hidup dengan layak. Pendekatan ini berfokus tidak hanya pada penanganan masalah sosial, tetapi juga pada pencegahan agar permasalahan tidak semakin meluas, terutama di kalangan kelompok rentan.

Di sisi lain, Fitzpatrick (2005) memberikan perspektif yang berbeda mengenai kondisi ketidakamanan yang sering dialami oleh masyarakat. Ia berargumen bahwa ketidakamanan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun keamanan, sebenarnya dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencari keamanan yang lebih nyata. Dengan kata lain, kondisi ketidakamanan menumbuhkan kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman atau risiko yang mungkin muncul di masa depan. Pendapat Fitzpatrick (2005) tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial juga harus memperhitungkan aspek ketidakamanan sebagai faktor yang bisa mendorong kesiapsiagaan dan adaptabilitas masyarakat dalam menghadapi tantangan.

Peran negara dalam membentuk dan menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial memiliki dua fungsi penting: pertama, memberikan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh warga negara; kedua, membentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi. Fitzpatrick (2005) memberikan dua perspektif yang saling melengkapi dalam memahami kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial. Chuang dkk. (2012) lebih menekankan tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan, sedangkan Fitzpatrick (2005) menekankan pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu. Kedua pandangan ini memperkaya diskusi tentang konsep kesejahteraan sosial dan bagaimana kebijakan negara dapat dirancang untuk tidak hanya mengatasi masalah-masalah sosial, tetapi juga membangun masyarakat yang siap menghadapi perubahan dan tantangan. Kebijakan kesejahteraan sosial yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan kedua aspek ini—menyediakan dukungan yang diperlukan sambil mendorong masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi ketidakamanan. Melalui kebijakan yang mengkombinasikan peran negara dan kesiapan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan struktur sosial yang lebih stabil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Pandangan dari Hadiyono (2020) dan Fitzpatrick (2005) menunjukkan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya tentang


memberikan bantuan langsung, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang berdaya, tangguh, dan memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah kondisi yang dinamis dan penuh tantangan.

Menurut Fitzpatrick (2005) ketidakamanan yang dialami oleh masyarakat bukan hanya sebuah keadaan negatif, melainkan juga pemicu untuk memperkuat upaya dalam mencari dan mencapai keamanan yang lebih stabil dan nyata. Dalam kondisi ketidakamanan, baik itu dari segi ekonomi, sosial, atau politik, masyarakat terdorong untuk mengembangkan kewaspadaan yang lebih besar dan untuk mencari cara mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Artinya, ketidakamanan dapat memicu adanya kesiapan dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Ketidakamanan ini menumbuhkan kesadaran bahwa tantangan atau ancaman bukan hanya sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang dapat dipahami dan diantisipasi. Fitzpatrick (2005) menyoroti bahwa, dalam banyak kasus, perasaan rentan atau terancam justru memacu individu atau komunitas untuk memperkuat ketahanan mereka, sehingga tercipta kondisi yang lebih aman dan stabil dalam jangka panjang. Misalnya, ketika ketidakamanan ekonomi melanda, masyarakat cenderung berusaha untuk lebih hemat atau mencari sumber pendapatan alternatif. Ketidakamanan juga mendorong pengembangan kebijakan sosial yang lebih adaptif, sehingga pemerintah bisa lebih tanggap dalam menghadapi perubahan atau ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Pandangan Fitzpatrick ini memberikan perspektif baru dalam melihat ketidakamanan bukan hanya sebagai suatu keadaan yang perlu diatasi, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan dan kewaspadaan masyarakat.

Melawan terorisme secara global juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki catatan tersendiri mengenai peristiwa-peristiwa terorisme yang pernah terjadi. Setidaknya telah terjadi 50 kali aksi teror selama 4 (empat) dekade belakangan. Selama 4 (empat) dekade tersebut aksi terorisme telah memakan korban jiwa sebanyak 391 jiwa dan korban luka-luka sebanyak 1231 jiwa. Selama 4 dekade pula Indonesia terus mengalami perubahan dalam menghadapi aksi teror di tanah air.

Aksi terorisme seakan tidak pernah pupus dan berhenti dan setiap tahunnya di Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia secara umum dapat dibagi dalam empat pembabakan waktu. Periode pertama adalah masa DI/TII di era 1949 hingga 1954 yang ingin membentuk Negara Islam Indonesia. Gerakan ini dipimpin Kahar Muzakar di Sulawesi, Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan Daud Bireuh di Aceh. Periode kedua dimulai tahun 1983 dengan tokoh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Kelompok terorisme ini berawal dari Pondok Pesantren Al Mukmin di Sukoharjo dan menyebarkan paham radikalnya dari pesantren tersebut. Sedangkan periode ketiga ditandai dengan eksisnya Jamaah Islamiyyah di Indonesia hingga awal tahun 2000-an berhasil melakukan teror Bom Bali 1, Bom Bali 2, Bom di Kedutaan Besar Australia, dan Bom JW Marriot. Selanjutnya, periode yang ditandai dengan munculnya ISIS di Iran dan Syiria yang turut mempengaruhi aksi terorisme di Indonesia. Adapun data aksi teror yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Aksi Teror yang terjadi dari tahun 2000 hingga tahun 2020

Sumber: Global Terorisme Database (2022)

Gambar di atas menunjukkan bahwa potensi teror sebenarnya tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Terlihat pada gambar 1.1 bahwa dari tahun 2010 hingga 2020 aksi terorisme mengalami dinamika peningkatan dan tidak menunjukkan tren

adanya penurunan. Oleh karena itu, terorisme sebagai aksi kekerasan dapat dipilah dalam dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat manifest dalam bentuk aksi yang tampak dan yang bersifat laten atau tidak tampak. Selanjutnya, aksi teror yang berlangsung dari masa ke masa di Indonesia tersebut mengalami perubahan pola komunikasi, pola serangan, pola pendanaan, pola rekrutmen, dan diseminasi ideologi yang mengakibatkan beberapa aksi tidak dapat dicegah oleh penegak hukum.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya suatu mekanisme untuk menjamin adanya kontrol dan pengawasan publik yang dijalankan Negara dalam kebijakannya untuk memerangi terorisme. Hal tersebut menjadi sangat penting karena suatu Negara berkewajiban untuk melindungi setiap orang, diantaranya mengambil tindakan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengadili para teroris dengan mengedepankan *due process of law*.

Penerapan prinsip *Due Process of Law* merupakan salah satu karakteristik penting dari negara hukum di Indonesia. Dalam prinsip ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin proses hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Aturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban dan saksi kejahatan melalui pemberian kompensasi dan bantuan yang sesuai.

Prinsip "*Due Process of Law*" ini juga erat kaitannya dengan asas "*equality before the law*", yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, posisi, atau latar belakang mereka. Asas ini menempatkan korban kejahatan sebagai pihak yang juga harus diperhatikan hak-haknya dan diberikan perlindungan yang layak. Dengan adanya aturan terkait kompensasi dan bantuan bagi saksi dan korban, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat kejahatan dan memberikan jaminan perlindungan yang merata.

Sejalan dengan konsep negara hukum, aturan ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa hukum di Indonesia berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, negara berusaha menciptakan sistem hukum

yang lebih adil, di mana baik pelaku maupun korban diperlakukan secara seimbang di mata hukum. Selanjutnya, jika melihat dari sudut pandang pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) tersebut harus berada pada tahapan dan penanganan terorisme, termasuk ketika terduga teroris menghadapi proses hukum di pengadilan. Pendekatan HAM ini perlu menekankan bahwa penanganan atas kejahatan terorisme harus akuntabel. Mekanisme untuk menjamin adanya kontrol dan pengawasan publik harus dibangun dan dijalankan atas wewenang yang diberikan kepada negara dalam kebijakannya memerangi terorisme.

Dalam penanganan terorisme dengan cara dan pendekatan yang benar dan tepat, berbasis pada perlindungan HAM harus menjadi bagian penting dalam kebijakan dan program memerangi kejahatan terorisme. Dengan adanya program deradikalisasi yang diimplementasikan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses menciptakan lingkungan untuk mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan tersebut.

Berbagai kegiatan yang dilakukan membuat kegiatan semakin luas didefinisikan dan dilakukan, sehingga semakin kurang fokus program-program yang disusun. Pada beberapa penelitian mengenai terorisme, pendekatan pencegahan dan memerangi terorisme sangat melibatkan cara-cara fisik sebagaimana telah dilakukan oleh negara besar seperti Amerika (Ansori dkk., 2019). Pencegahan terorisme pada umumnya dapat dilakukan dalam dua pendekatan umum yaitu (Ansori dkk., 2019)

Hard approach, Memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme.

- 1) *Soft approach*, lebih difokuskan untuk mencegah individu atau kelompok mendukung atau terlibat dalam aktivitas terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi, disinilah pekerja sosial berperan baik sebagai konselor atau pemberi dukungan psikososial bagi keluarga korban dan keluarga pelaku.

Jika melihat pendekatan tersebut, dapat dilihat bahwa metode pendekatan Pencegahan Terorisme di Indonesia masih cenderung didominasi pendekatan penegakan hukum. Saat ini, Indonesia sudah memiliki empat lembaga yang telah bekerja keras memberantas terorisme, yaitu Tim Khusus Densus 88 dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan

Intelejen Negara (BIN), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, keempat lembaga tersebut belum bersinergi secara optimal.

Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah dibentuk, kegagalan kebijakan penanggulangan terorisme tidak disebabkan oleh kurangnya wewenang dan peraturan lembaga tersebut. Akan tetapi, beberapa di antaranya adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi akar masalah terorisme dan kurangnya langkah-langkah yang komprehensif untuk mencegah teror. Hal-hal yang terus terjadi menunjukkan bahwa negara gagal melindungi dan memenuhi hak atas rasa aman dan hak hidup.

Penanganan terorisme di Indonesia, hingga saat ini, masih cenderung berfokus pada pendekatan penegakan hukum. Artinya, upaya menindak terorisme sebagian besar dilakukan dengan menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Meski pendekatan ini penting untuk menegakkan keadilan, sering kali kurang memperhatikan upaya komprehensif di sisi hulu, yaitu mencegah terorisme sejak dini, serta upaya di sisi hilir atau pasca-kejadian untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang. Dalam konteks ini, strategi penanganan yang lebih luas sangat diperlukan agar dampak terorisme dapat diminimalisir secara lebih efektif.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menginisiasi beberapa program deradikalisasi, sebagai bentuk intervensi untuk mengurangi ideologi ekstremisme. Program ini melibatkan tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam aksi teror, yang kini bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menginspirasi dan mempengaruhi pelaku-pelaku terorisme yang masih aktif. BNPT juga telah mengembangkan program pemberdayaan mantan narapidana terorisme, dengan harapan agar mereka menjadi agen perubahan dan memberikan perspektif baru kepada para pelaku lain yang masih bersembunyi atau belum tertangkap. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menciptakan perubahan di kalangan individu yang rentan terhadap ideologi kekerasan, serta mengurangi potensi mereka untuk kembali terlibat dalam aksi teror.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warga, termasuk dengan menggunakan seluruh sumber daya dan upaya yang ada untuk memastikan bahwa kejahatan terorisme ditangani dengan tuntas. Hal ini melibatkan proses hukum yang adil bagi pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi standar

keadilan sekaligus menjadi efek jera. Selain itu, pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus diterapkan, karena penting agar dalam penanganan terorisme, hak-hak dasar tetap dihormati. Misalnya, saat seorang terduga teroris dihadapkan ke pengadilan, prosesnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM agar tetap akuntabel dan transparan.

Pendekatan berbasis HAM dalam penanganan terorisme bukan hanya soal memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik. Dengan adanya kontrol dan pengawasan publik, masyarakat dapat melihat langsung bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga upaya pencegahan dan reintegrasi. Pendekatan ini mendorong negara untuk tidak hanya mengandalkan penegakan hukum dalam memerangi terorisme, tetapi juga mengedepankan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan radikalisisasi, pengawasan pasca-hukuman, hingga rehabilitasi mantan pelaku agar tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

Dengan kebijakan yang mencakup berbagai aspek ini, pemerintah akan lebih siap menghadapi tantangan terorisme yang terus berkembang. Diharapkan, strategi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko terorisme yang mengancam stabilitas negara dan keamanan warga.

Meskipun tindakan penanganan secara *hard* dan *soft* telah dilakukan, nampaknya jumlah tersangka terorisme di Indonesia belum menunjukkan tren adanya penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada di bawah ini.



Gambar 1.2 Peningkatan Tersangka Terorisme di Indonesia tahun 2017-2021

Sumber: katadata.co.id

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah tersangka terorisme yang ditangkap belum mengalami tren penurunan, upaya penegakkan hukum dengan penangkapan masih terus berjalan. Kegiatan itu juga didukung dengan adanya program pencegahan dan penanggulangan seperti program deradikalisasi. Meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan, program deradikalisasi yang telah berlangsung dapat dijadikan pintu masuk untuk memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia secara terintegrasi dengan memperkuat kebijakan sosial karena penanganan terorisme ini tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum, melainkan adanya peranan sosial.

Data di atas menunjukkan bahwa persoalan terorisme yang telah ditindak tidak berhenti hanya sampai proses hukum saja, akan tetapi, dibutuhkan Upaya-upaya melakukan deradikalisasi serta reintegrasi yang inklusif agar tidak terjadi pengulangan ekstremisme akibat penyebaran paham radikal di masyarakat. Keterkaitan tersebut disebabkan oleh kejahatan terorisme, dan radikalisme tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, marginalisasi kelompok, gerakan sektarian, penindasan oleh pemerintah, dan kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi atau mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional seperti perpecahan keluarga dan

penelantaran, serta faktor-faktor psikologis termasuk keuntungan finansial, perasaan keterikatan, balas dendam atas ketidakadilan, dan lain sebagainya.

Radikalisasi, yang sering berakhir dengan tindakan terorisme, telah menjadi ancaman global yang mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mencari solusi yang efektif. Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah program deradikalisasi, yang bertujuan untuk mengubah pandangan ekstremis menjadi lebih moderat dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, pendekatan deradikalisasi ini bervariasi di setiap negara, tergantung pada konteks budaya, politik, dan sosial masing-masing. Beberapa program deradikalisasi yang diterapkan di berbagai negara, beserta tantangan dan keberhasilan yang mereka hadapi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Negara dengan Program Deradikalisasi Masing-masing Negara

No	Negara	Program	Kritik
1	Arab Saudi	Arab Saudi telah menjalankan salah satu program deradikalisasi yang paling terkenal di dunia, dikenal sebagai "Program Pemulihan dan Rehabilitasi" yang diluncurkan pada tahun 2004. Program ini dirancang untuk mengubah pandangan ideologis ekstremis melalui pendidikan agama, konseling psikologis, dan kegiatan sosial. Para mantan ekstremis diberikan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan menemukan pekerjaan. Keberhasilan program ini sering dikaitkan dengan dukungan penuh dari pemerintah Saudi, yang memastikan bahwa para peserta program menerima bantuan yang diperlukan untuk memulai kembali kehidupan mereka.	Stigma negatif terhadap mantan napiter tidak terlalu ditangani dengan baik. Selain itu, napiter yang relaps pada paham radikal juga mudah terjadi.

Tabel 1.1 (Sambungan)

2	Singapura	Singapura telah mengembangkan pendekatan deradikalisasi yang unik, dengan fokus pada pencegahan dini melalui pengawasan ketat dan rehabilitasi intensif. Program ini melibatkan para ulama dan psikolog untuk mengidentifikasi individu yang berpotensi teradikalisasi dan memberikan mereka bimbingan serta konseling. Salah satu elemen penting dari program ini adalah keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan. Singapura juga menekankan pentingnya integrasi kembali ke dalam masyarakat melalui dukungan pekerjaan dan pendidikan bagi mantan ekstremis.	Upaya pencegahan internal sudah cukup kuat. Akan tetapi adanya kesulitan jika masuk tokoh radikal dari luar. Sulit untuk membendung paham radikal dari luar. Akibatnya naegara terus menerus hanya melakukan pencegahan pamarapan tanpa mencabut akarnya.
3	Denmark	Denmark menjalankan program deradikalisasi yang dikenal sebagai "Program Aarhus," yang berfokus pada pencegahan dan reintegrasi. Program ini dirancang untuk mencegah radikalisme di kalangan anak muda dan membantu mereka yang sudah teradikalisasi untuk kembali ke masyarakat. Program ini menekankan pendekatan berbasis komunitas, di mana pihak kepolisian, sekolah, pekerja sosial, dan keluarga bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada individu yang teradikalisasi. Pendekatan ini dianggap inovatif karena melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi.	Membantu sampai tahap korban teredikalisasi. Tindakan untuk kelompok ekstrem dilakukan dengan <i>hard approach</i> . <i>Hard approach</i> yang dilakukan ialah dengan melakukan penangkapan dan memerangi secara langsung kelompok radikal

Tabel 1.1 (Sambungan)

4	Jerman	<p>Jerman telah mengadopsi pendekatan multi-disipliner dalam deradikalisasi, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Program ini mencakup konseling individu, pendidikan kewarganegaraan, dan dukungan sosial untuk membantu mantan ekstremis kembali ke masyarakat. Salah satu elemen kunci dari program ini adalah pencegahan radikalisasi melalui kampanye kesadaran dan pendidikan di kalangan anak muda.</p>	<p>Tantangan utama yang dihadapi oleh Jerman adalah menangani peningkatan radikalisasi di kalangan migran dan komunitas minoritas. Banyaknya kelompok migran yang kemudian sulit memilah paham radikal dan bagaimana menyentuh mereka tanpa melanggar HAM dan kebebasan beragama</p>
5	Nigeria	<p>Nigeria telah berjuang melawan kelompok ekstremis Boko Haram selama bertahun-tahun, dan program deradikalisasi di negara ini difokuskan pada para mantan kombatan yang menyerah kepada pemerintah. Program DDR (Disarmament, Demobilization, and Reintegration) bertujuan untuk mengubah pandangan ideologis para mantan kombatan, memberikan mereka keterampilan hidup, dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.</p>	<p>Meskipun program ini telah mencatat beberapa keberhasilan, tantangan besar masih ada, termasuk stigma sosial terhadap mantan kombatan dan kekurangan sumber daya untuk mendukung mereka dalam jangka panjang.</p>
6	Amerika Serikat	<p>Program CVE (<i>Counterin Violent Extremism</i>) adalah inisiatif yang dirancang untuk mencegah radikalisasi sebelum terjadi dan mendukung individu yang mungkin berada di jalur menuju ekstremisme</p>	<p>Kelompok ekstremis yang diidentifikasi dan menerima perlakuan manusiawi hanya berlaku bagi kelompok ekstremis</p>

Tabel 1.1 (Sambungan)

		kekerasan. Program ini berusaha untuk memperkuat komunitas lokal dan membangun kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.	barat. Bagi kelompok esktremis dan terorisme dari negara Timur Tengah akan mendapatkan perlakuan yang lebih keras dengan pendekatan <i>Hard</i> .
--	--	---	---

Sumber: Olahan Penelitian (2024)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap negara memiliki program deradikalisasinya masing-masing dengan berbagai tantangan masing-masing. Sebagian besar tantangan yang dihadapi ialah melakukan pendekatan deradikalisasi kepada napiter dan terduga terorisme. Setiap upaya yang dilakukan akan berdampak pada tidak berhasil dan terjadinya radikalisme yang mengulang dan lebih dinamis. Deradikalisme bukan hanya menghilangkan paham radikal dan ideologi radikal, melainkan upaya untuk mentransformasikan paham ideologi agama yang radikal menjadi moderat. Hal tersebut yang menjadi tantangan bagi setiap negara.

Penelitian sebelumnya terkait dengan terorisme dan deradikalisasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti (tabel *research gap* dapat dilihat pada lampiran). Penelitian dengan tema radikalisme, terorisme dan deradikalisasi serta kebijakan terkait terorisme telah banyak dilakukan, pada tema penelitian mengenai radikal dan terorisme yang dikaitkan dengan aspek sosial pernah dilakukan oleh Napsiyah (2017), Gill dkk. (2014) dan Kundnani (2012). Pada penelitian yang mereka lakukan, pada proses terjadinya radikalisme dan terorisme karena adanya aspek/status sosial seseorang yang berkaitan dengan taraf ekonomi seseorang yang menyebabkan terjadinya masalah sosial hingga mengarah kepada tindakan radikal.

Penelitian mereka (Gill dkk., 2014; Kundnani, 2012; Napsiyah, 2017) juga menunjukkan bahwa adanya kesenjangan sosial di masyarakat membuat kelompok tertentu dengan cara-cara radikal berupaya untuk memperoleh keadilan. Dari penelitian tersebut, aspek kesenjangan sosial dikarenakan belum memadainya kebijakan sosial sebagai pengaman kesenjangan belum nampak untuk dikaji.

Selain aspek sosial, menurut penelitian Borum dkk. (2012), Gruenewald dkk. (2013), Gill dkk. (2014), Mythen dkk. (2017) mengungkapkan bahwa ideologi

seseorang dapat mendorong seseorang menjadi radikal, sulit untuk menentukan kesamaan latar belakang ekonomi dan sosial yang membuat seseorang menjadi radikal. Ideologi yang terbentuk sebetulnya disebabkan oleh adanya lingkungan, tetapi penelitian yang dilakukan Borum dkk. (2012), Gruenewald dkk. (2013), Gill dkk. (2014) dan Mythen dkk. (2017) kurang melihat secara menyeluruh pembentukan ideologi yang ada di masyarakat secara keseluruhan.

Doosje dkk. (2016) dan Schmid (2016) melakukan penelitian terkait dengan fase dan proses radikalisasi serta terorisme. Pada penelitian yang mereka lakukan, mereka menjelaskan bahwa radikalisasi memiliki fase-fase yang berkaitan dengan pembagian tingkatan mikro, meso dan makro, yakni fase sensitivitas dilihat sebagai fase mikro, fase keanggotaan kelompok sebagai fase meso dan fase aksi sebagai fase makro. Pada tingkatan mikro, seorang yang telah terpapar radikal pada level individu memiliki pemahaman sensitivitas yang kuat sehingga kehilangan kemampuan bertoleransi

Pada penelitian Doosje dkk. (2016) menunjukkan bahwa individu dapat menjadi radikal tetapi juga dapat menjadi deradikal ketika pada fase keanggotaan kelompok individu tersebut memiliki paham yang berbeda. Pada setiap tingkatan yang dijabarkan oleh Doosje dkk. (2016) sebetulnya terdapat interaksi intrasosial yang terjadi, terdapat transaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian dengan tema deradikalisasi juga sudah banyak dilakukan, beberapa penelitian terkait deradikalisasi dilakukan oleh Eji (2016), Bigo & Guittet (2011), Breen-Smyth (2014), Brown & Saeed (2015), Ingram (2018), Khamdan (2012), Ragazzi (2014), Jackson (2015), Lowe (2017) dan Martin (2014)

Deradikalisasi berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dapat dibagi menjadi dua pendekatan yakni pendekatan *hard* dan pendekatan *soft*, masing-masing pendekatan menggunakan teknik yang berbeda, pendekatan *hard* ialah pendekatan kekerasan dengan memerangi terorisme sedangkan pendekatan *soft* lebih kepada pendekatan yang berupaya mengubah hidup napi teroris dengan memberikan pembekalan. Masing-masing pendekatan memiliki kekurangannya, tetapi masing-masing juga terdapat kelebihanannya. Meski demikian, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada deradikalisasi terhadap teroris yang telah tertangkap. Upaya

pencegahan pun lebih kepada mencegah dari sudut pandang penegakkan hukum dengan pengembangan jaringan teroris yang telah tertangkap.

Penelitian-penelitian dengan tema deradikalisasi terdahulu lebih berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan radikalisme yang mengarah kepada pencegahan dan penanganan setelah pelaku radikal teridentifikasi dan tertangkap. Belum terdapat penelitian yang melihat pendekatan yang mencegah untuk seseorang individu menjadi radikal. Sebagian besar juga lebih kepada penindakan dan penanggulangan setelah aksi teror terjadi, padahal pada kasus radikal dan terorisme akan sangat penting untuk mencegah individu menjadi radikal dan intoleransi daripada mengubah seorang berideologi radikal untuk dilakukan deradikalisasi. Hal tersebut karena dapat menjadi benteng bagi penularan ideologi radikal di masyarakat.

Penelitian berkaitan dengan kebijakan terorisme juga telah banyak dilakukan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Anderson & Adey (2012), de Goede & Simon (2013), Martin (2014), Mythen dkk. (2017) dan Strandh & Eklund (2015). Kebijakan yang dibuat oleh beberapa negara memiliki kecenderungan penanggulangan dengan pendekatan *hard*. Upaya pendekatan *soft* dilakukan oleh beberapa negara seperti di Swedia dan Inggris, namun pendekatan *soft* malah justru membentuk stigma pada kelompok tertentu sehingga terjadinya diskriminatif pada kelompok tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan hanya sebatas kebijakan untuk merespon tindakan terorisme yang telah dilakukan dan telah terjadi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dibahas di atas, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian-penelitian tersebut. Pada tema radikalisasi dan terorisme, penelitian yang telah banyak dilakukan berkaitan dengan penyebab radikal disebabkan oleh aspek sosial dan ideologi yang ditemukan dari para tersangka teroris yang telah tertangkap, penelitian tersebut belum secara menyeluruh melihat aspek penyebab sebelum teroris menjadi radikal. Adanya unsur kebijakan dalam sistem di masyarakat yang ada belum dilihat menjadi salah satu unsur penyebab dan pencegah terjadinya terorisme. Pada penelitian bertema kan deradikalisasi, penelitian yang telah banyak dilakukan ialah deradikalisasi dalam upaya penanggulangan melalui pendekatan *hard* dan *soft*.

Kesenjangan pada penelitian tersebut ialah, pendekatan deradikalisasi dilakukan atas dasar identifikasi dari pelaku yang telah tertangkap, belum adanya kajian mengenai

deradikalisasi bagi individu calon terduga yang telah terindikasi radikal. Penelitian mengenai kebijakan pada terorisme yang banyak diteliti cenderung memperlihatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penegakkan hukum, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kebijakan penanganan terorisme yang banyak dirumuskan dengan pendekatan *hard* dan bersifat penegakkan hukum cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap stigma masyarakat dan upaya balas dendam oleh para teroris.

Memerangi terorisme seyogyanya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam cakupan lebih umum, sebuah pembangunan di sebuah negara membutuhkan peranan penting dan kerjasama di antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Meskipun demikian, masih sangat terbatas pihak swasta yang melakukan kegiatan dalam upaya deradikalisasi terduga dan mantan teroris. Berdasarkan hal tersebut, kebaruan dari penelitian ini ialah melihat bagaimana sistem kebijakan dan hukum di negara Indonesia yang merujuk pada pendekatan penegakkan dan penindakan perlu dikritisi dan dikawinkan dengan pemberdayaan sosial yang cenderung memiliki pendekatan yang humanis, partisipasi, kolaborasi, konsensus dan keberlanjutan. Di sisi penegakkan hukum pidana adalah membuat jera dan menciptakan kontrol perilaku sedangkan pemberdayaan masyarakat akan menekankan kepada pembentukan perilaku yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial yang humanis dan sejahtera.

Dalam mewujudkan terciptanya negara sejahtera, sebuah negara juga harus memiliki tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dalam tata laksana pemerintahan yang baik, terdapat tiga pilar utama yang dilibatkan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Jika dilihat dari pilar tersebut, tentu saja bahwa dalam mewujudkan negara yang mamur dan aman dibutuhkan peranan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Upaya rehabilitasi di Indonesia terhadap tindak pidana terorisme cenderung berfokus kepada korban, keluarga korban dan keluarga dari teroris itu sendiri, seperti yang diungkapkan pada penelitian Napsiyah (2017) yang berfokus pada penanganan keluarga terorisme. Selain itu, Pemerintah lebih banyak berfokus pada penguatan kapasitas pendamping atau pekerja sosial yang ada di dalam lapas saja. Belum ada pendekatan yang secara komprehensif melibatkan mantan teroris untuk melakukan upaya deradikalisasi apa lagi melakukan upaya pencegahan.

Peranan masyarakat menjadi hal yang penting dalam upaya deradikalisasi terorisme di Indonesia. Namun, sayangnya pada penelitian-penelitian terdahulu masih sangat minim kajian yang membahas pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ditingkat masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mendukung deradikalisme terorisme. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan integrasi pemberdayaan masyarakat/sosial dengan kebijakan penegakkan hukum yang berlaku di suatu Negara. Saat ini, secara parsial terdapat beberapa lembaga non pemerintah yang melakukan upaya deradikalisasi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Peranan swasta juga tidak kalah penting dalam upaya menciptakan negara yang aman dan terbebas dari paham-paham radikalisme. Salah satu contoh praktik baik dari peranan swasta yang berkaitan dengan upaya memerangi radikalisme dapat dilihat dengan kehadiran dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan HWI 19.

Yayasan tersebut memiliki lahan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kegiatan pertanian, peternakan dan area wisata yang sudah dikelola cukup lama. Yayasan HWI Sembilan Belas didirikan sebagai wadah pembinaan eks Napiter dan kolaborasi dengan pihak Kepolisian dan pemerintahan guna memperkuat rasa cinta tanah air dan berguna bagi bangsa dan warga sekitar.

Yayasan non pemerintah tersebut melakukan upaya pemberdayaan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh negara. Dengan menjadikan Yayasan HWI19 sebagai contoh *best practice* pemberdayaan yang dilakukan oleh para eks napiter kepada masyarakat, maka Negara dengan segala keterbatasannya akan dapat lebih fokus pada penindakan dan apa yang dilakukan oleh swasta akan melengkapi pemberdayaan yang dipayungi oleh kebijakan yang kuat.

Penelitian atau kajian terdahulu yang membahas mengenai bagaimana seorang teroris dapat keluar dari jaringan mereka dapat dilihat pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Hwang (2018). Hwang (2018) mengungkapkan alasan dan proses di balik keputusan sejumlah jihadis di Indonesia untuk meninggalkan kelompok teroris. Berdasarkan wawancara mendalam dengan lebih dari 50 mantan jihadis dari kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Hwang (2018) mengungkap bahwa proses meninggalkan terorisme tidak selalu disebabkan oleh perubahan ideologi, tetapi sering kali karena pengalaman pribadi, rasa frustrasi terhadap organisasi, atau kelelahan emosional.

Hwang (2018) menekankan bahwa disengagement adalah proses bertahap dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor personal, emosional, dan sosial. Hwang (2018) menggaris bawahi bahwa dalam upaya deradikalisasi harus melihat unsur personal yang tentu saja hal tersebut menjadi titik lemah dari program yang sudah ada. Meski sudah menjalani hukuman dan telah terderadikalisasi, upaya reintegrasi dalam masyarakat perlu menjadi pertimbangan penting. Program deradikalisasi yang telah dilakukan tidak dapat maksimal tanpa diiringi dengan reintegrasi secara inklusif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kesenjangan penelitian yang ada ialah terbatasnya penelitian yang melihat deradikalisasi dan terorisme dari sudut pandang mantan pekaku teroris. Selain itu, penelitian yang mencoba untuk mengekstrasi pemikiran terorisme terkait deradikalisasi dan reintegrasi untuk dijadikan landasan kebijakan pencegahan dan penanganan terorisme masih belum tersedia. Mantan Napiter yang telah ikrar ke NKRI menjadi modal yang baik dalam merumuskan kebijakan anti radikal. Hal tersebut merupakan sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Pelibatan Mantan Napiter dalam kegiatan pencegahan dan deradikalisasi tidak hanya sekedar pada pelibatan sebagai narasumber, melainkan sebagai tim penyusun dan tim inti program, pelibatan tersebut diregulasikan secara hukum. Adapun pelibatan tersebut mewujudkan pembangunan yang inklusi. Secara sederhana, analisis kesenjangan, kebaruan serta *novelty* dari disertasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3 Segitiga Novelty Disertasi

Sumber: Olahan Penelitian

Hal yang baru ialah melihat bahwa deradikalisasi dan reintegrasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah justru secara efektif dilakukan oleh Yayasan HWI 19 yang

melibatkan mantan narapidana. Untuk mengetahui keberhasilan dari upaya deradikalisasi maka penting untuk melihat bagaimana deradikalisasi dan reintegrasi melalui program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh HWI 19.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa kesenjangan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kajian mengenai radikalisme, terorisme dan penanganannya masih berfokus kepada penanganan pasca kejadian atau saat setelah teroris tersebut tertangkap, selain itu, kebijakan penanganan terorisme yang ditemukan dari penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada penegakkan hukum dengan pendekatan *hard*. Masih sangat sedikit dan sulit ditemukan penelitian terkait deradikalisasi dan reintegrasi yang dilakukan berdasarkan perspektif mantan narapidana sebagai model intervensi sosial dan kaitannya dengan upaya memperkuat nilai-nilai dominan di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal apa dan bagaimana cara memperlakukan teroris dan calon teroris masih belum banyak diteliti dan dirumuskan secara lengkap dan masih dilakukan secara parsial. Selain itu, berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa selama ini program lebih banyak berkaitan dengan penindakan dan pemulihan dan masih sangat minim dengan kegiatan pencegahan secara terintegratif di masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek-aspek tertentu (Gill dkk., 2014; Kundnani, 2012; Napsiyah, 2017). Masing-masing berfokus pada aspek sosial dan ekonomi sehingga hanya menghasilkan rekomendasi berkaitan pada aspek-aspek yang parsial. Sedangkan penelitian mengenai kebijakan hanya berfokus pada salah satu pendekatan saja, seperti penelitian Mythen dkk. (2017) hanya sebatas membahas kebijakan penegakkan yang cenderung memiliki pendekatan *hard*. Di sisi lain penelitian lain berfokus pada pendekatan kebijakan *soft*. Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa permasalahan radikalisme dan terorisme merupakan hal yang kompleks dan multidimensi sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Permasalahan yang kompleks tentu harus melibatkan seluruh unsur dalam negara mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan kata lain, integrasi kebijakan penegakkan hukum yang bersifat sangat *hard* harus dipadukan dengan pendekatan *soft*.

Merujuk pada artikel Heupel (2009) pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat juga menerapkan hard dan soft approach. Namun, pendekatan yang digunakan ialah *soft approach* dengan menanamkan ideologi paham anti-terorisme dengan terlihat pula dengan bagaimana stigma dan dogma mengenai radikal yang melekat pada Islam menjadi kuat sehingga berujung pada stigma negatif. Di Arab Saudi, El-Said (2017) menjelaskan bagaimana pemerintah Arab memainkan peranan penting dalam deradikalisasi khususnya setelah perang teluk. Setelah serangan 11 September di Amerika, berbagai pendekatan *Hard* dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Akibatnya, pemerintah Saudi memutuskan untuk meningkatkan upaya kontra-ekstremisme tradisionalnya dengan pendekatan baru yang “lebih lembut”, dengan fokus pada deradikalisasi para terpidana militan jihad. Tahap pertama dari program deradikalisasi dilakukan di dalam penjara dan terdiri dari konseling (al- Munasahah) oleh ulama Islam dan pendidikan ulang agama. Ini dimulai pada tahun 2004 oleh Asisten Menteri Dalam Negeri Pangeran Muhammad bin Nayef dan dijalankan oleh Komite Penasihat, yang berbasis di Riyadh dan memiliki tujuh kantor regional. Narapidana memulai dengan menjelaskan motivasi ideologis mereka kepada ulama Islam, yang dipekerjakan oleh lembaga tersebut. program ini, sebelum kemudian memulai “program studi akademis” agama. Tujuan utama dari kursus ini adalah untuk meyakinkan para narapidana bahwa penafsiran jihadis mereka terhadap Al-Qur'an tidak benar.

Menurut El-Said (2017), secara khusus, para ulama di Arab Saudi berusaha untuk menghilangkan konsep takfiri, atau kemurtadan. Aliran pemikiran Islam ini dapat ditelusuri kembali ke gerakan al-Khawarij pada abad ketujuh, namun baru-baru ini ide-ide tersebut menonjol dalam Wahhabisme, yang didirikan pada abad kedelapan belas oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab. Al-Wahhab bermaksud menghentikan persepsi pembusukan di dunia Muslim dengan mempraktikkan bentuk Islam puritan yang ia klaim sudah ada pada masa salaf awal. Gerakan teologis sangat menekankan konsep tauhid, keunikan Tuhan; Oleh karena itu, mereka mengecam keras praktik-praktik seperti beribadah di tempat suci dan makam atau merayakan Maulid Nabi. Umat Islam yang melakukan praktik-praktik tersebut, seperti kaum Sufi dan Syiah, dikutuk sebagai kafir (El-Said, 2017).

Oleh karena itu, kelompok yang menganut penafsiran seperti itu, seperti al-Qaeda, menganggap diri mereka dikenai sanksi agama untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Muslim mana pun yang mereka anggap kafir dan mengeluarkan fatwa terhadap mereka. Namun, para cendekiawan Islam berpendapat bahwa penafsiran seperti itu didasarkan pada pemahaman yang sempit dan keliru terhadap Al-Qur'an, yang tidak membolehkan sembarang Muslim mengeluarkan fatwa, melainkan hanya mujtahid, ulama berkualifikasi yang terlatih dalam ijtihad. (alasan pribadi). Selama program konseling, para ulama berdebat dengan para tahanan dalam upaya untuk meyakinkan mereka bahwa mereka telah ditipu ke dalam keyakinan jihad mereka dan untuk menunjukkan betapa sejatinya Islam adalah agama yang damai dan toleransi (El-Said, 2017)

Di Arab Saudi menurut El-Said (2017), selain pendidikan agama, program konseling semakin mengandung unsur sosio-psikologis yang penting. Para ahli, yang sering kali mendapat pendidikan di Barat, menganalisis perilaku para narapidana dan memberikan terapi yang sesuai. Hal ini sangat penting bagi para tahanan yang sebelumnya ditahan di Teluk Guantanamo. Untuk lulus dari program ini, para narapidana harus lulus ujian untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap keyakinan radikal, serta dianggap oleh subkomite psikologis dan keamanan tidak lagi menjadi ancaman. Terlepas dari lulus atau tidaknya program tersebut, narapidana tetap diwajibkan menjalankan hukumannya secara penuh (El-Said, 2017)

Sebelum diizinkan masuk kembali ke masyarakat, peserta program rehabilitasi menghabiskan waktu delapan hingga dua belas minggu di Pusat Konseling dan Nasihat Mohammed bin Nayef, di luar Riyadh. Di “rumah singgah” ini, yang dibuka pada tahun 2007, peserta menerima terapi lebih lanjut dan dapat menikmati kursus seni dan olahraga, pelatihan kejuruan, dan bahkan akses ke PlayStation. Jika narapidana diminta untuk tinggal lebih lama dari durasi biasanya 12 minggu, para tahanan diberi kompensasi sebesar 1.000 SAR (267 USD) per hari, dengan opsi untuk menentang keputusan tersebut secara hukum. Dari 32 kasus, seorang tahanan telah mengajukan tuntutan kepada Kementerian Dalam Negeri ke pengadilan untuk menentang perpanjangan penahanan tersebut. Banyak yang percaya bahwa hal ini mencerminkan kepedulian yang disengaja dan dirancang untuk mengurangi permusuhan terhadap pemerintah (El-Said, 2017)

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan swasta dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera damai dan aman. Salah satu pihak swasta dalam hal ini LSM non pemerintah yakni HWI 19 melakukan upaya deradikalisasi dan reintegrasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam beberapa prosesnya melibatkan penegak hukum seperti Densus 88, artinya terdapat celah dalam mengintegrasikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh HWI 19 dengan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penindakan.

1.2 Rumusan Masalah

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui upaya penumpasan dan deradikalisasi serta rehabilitasi. Namun, upaya rehabilitasi dan masa tahanan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengintegrasikan kembali mantan napiter kedalam masyarakat. Selain itu, dari sisi masyarakat juga tidak menunjukkan adanya perubahan stigma terhadap mantan napiter sehingga upaya reintegrasi tidak dapat terjadi secara inklusif. Dalam perjalanannya, upaya deradikalisasi dan reintegrasi yang inklusif justru dilakukan oleh lembaga yang di dalamnya justru berisikan mantan napiter. Lembaga tersebut ialah HWI 19. Apa yang dilakukan oleh HWI 19 merupakan praktik baik pihak swasta yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melakukan deradikalisasi paham-paham radikal di masyarakat sekaligus melakukan reintegrasi napiter kedalam masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan HWI 19 melibatkan mantan napiter yang telah melaksanakan masa hukuman. Dengan melibatkan para mantan napi, HWI 19 berupaya untuk menentukan langkah pemberdayaan yang tepat untuk mencegah paham radikalisme di masyarakat.

Upaya yang dilakukan HWI19 dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah untuk dapat mengadopsi cara-cara deradikalisasi yang mengintegrasikan upaya pemberdayaan dan penindakan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok sesama yakni par amantan napiter terhadap mantan napiter dapat menjadi formulasi baru mengingat bahwa ideologi ekstremisme merupakan ideologi yang tertutup. Selain itu, kelompok yang terstigmatisasi oleh masyarakat akan lebih mudah untuk didekati dan diberdayakan oleh kelompok sesama.

. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa HWI 19 melakukan proses pemberdayaan pada napiter?
2. Bagaimana HWI 19 melakukan proses pemberdayaan pada napiter sebagai upaya deradikalisasi dan reintegrasi?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi pada napiter yang didampingi HWI 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti diuraikan di bawah ini.

1. Penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif menguraikan dan menganalisis berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh HWI 19, dengan fokus khusus pada mekanisme dan strategi yang diterapkan untuk mendukung deradikalisasi dan reintegrasi mantan narapidana teroris (napiter) serta anggota jaringan teroris. Program pemberdayaan yang melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi akan dianalisis dalam konteks dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku mantan napiter. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana program-program tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko rekursi (kembali ke ekstremisme) serta membangun kembali hubungan sosial yang positif antara mantan napiter dan masyarakat luas.
2. Menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh HWI 19 dapat dipahami sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan menanggulangi terorisme. Dengan menggunakan perspektif teori intervensi sosial, penelitian ini akan menggali bagaimana setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh HWI 19—mulai dari penerimaan kembali mantan napiter, pelaksanaan program pendidikan dan ekonomi, hingga pemberian ruang untuk partisipasi dalam kegiatan sosial—berperan dalam membentuk kembali identitas sosial mereka. Penelitian ini akan mengkaji model pemberdayaan yang dilaksanakan oleh HWI 19 sebagai suatu pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana model ini dapat diaplikasikan dan direplikasi dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi lainnya.
3. Menguraikan dan menganalisis proses deradikalisasi dan reintegrasi yang dilakukan oleh HWI 19 serta hubungannya dengan model pemberdayaan

masyarakat yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara teori pemberdayaan, deradikalisasi, dan reintegrasi dalam konteks kerja lapangan yang dilakukan oleh HWI 19. Dengan memetakan berbagai tahapan dalam proses reintegrasi—termasuk edukasi, pembinaan psikososial, dan penguatan kapasitas ekonomi—penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi sebagai faktor kunci dalam mengatasi dinamika sosial yang mendasari terorisme dan radikalisme. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kontribusi model pemberdayaan tersebut dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan mampu memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial-ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan secara praktis. Adapun penjelasan masing-masing manfaat ialah sebagai berikut:

1.2.1 Manfaat Secara Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis ialah menyumbang pada keilmuan dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya pada kajian mengenai Intervensi Sosial . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penelitian berikutnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam penanganan terorisme melalui program intervensi sosial.

Secara akademis, kajian mengenai model intervensi dan pemberdayaan masyarakat dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan praktik intervensi sosial dalam hal ini pemberdayaan dan aksi masyarakat. Dengan melihat upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dapat melihat bagaimana praktik baik dari apa yang dilakukan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan di Indonesia. Secara khusus penelitian ini akan menyumbang pada mata kuliah kebijakan sosial dan teori serta strategi intervensi dan pemberdayaan masyarakat

1.2.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik terkait permasalahan sosial dan kriminal secara umum dan kebijakan mengenai penanganan terorisme secara khusus. Penelitian ini juga diharapkan memberikan

mafaat untuk memberikan model pengembangan masyarakat yang tepat untuk menangani. Secara khusus beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Kepolisian ialah dapat menjadi landasan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pencegahan dan penindakan radikalisme dan terorisme yang mengedepankan fungsi Kepolisian dalam mengayomi masyarakat
2. Untuk deradikalisasi ialah dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan deradikalisasi yang inklusi di mana setiap perencanaan dan pelaksanaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para mantan napiter yang telah ikrar setia NKRI

1.4 Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 8 Bab yakni: Bab Satu merupakan Bab pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, masalah, tujuan, signifikansi, manfaat penelitian disertasi ini. Bab Dua akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Selain itu, pembahasan mengenai pengolahan data serta peningkatan kualitas data juga dibahas dalam bab ini.

Bab Tiga merupakan pembahasan kerangka teori yang menjadi kerangka berpikir mencakup penjelasan mengenai teori intervensi sosial, pemberdayaan masyarakat, konsep radikalisme dan deradikalisme hingga konsep terorisme. Bab Empat akan membahas mengenai gambaran umum perkembangan terorisme di Indonesia. Adapun penjelasan pada bab ini akan memasukan penjelasan mengenai perkembangan terorisme di Indonesia dari sudut pandang HWI 19 dan pelaku dan mantan teroris. Bab Lima akan membahas mengenai Latar belakang dari HWI 19 dan program deradikalisasi dan reintegrasi yang dilakukan. Pada bab ini akan dimasukan profil Yayasan HWI 19 sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para napiter dan masyarakat sekitar. Pada Bab ini akan memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana lembaga swasta melakukan intervensi sosial

Bab Enam akan membahas mengenai HWI 19 dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan deradikalisasi serta reintegrasi. Bab Tujuh akan membahas mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi. Bab Delapan merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi yang diberikan melalui disertasi ini. Daftar Pustaka

BAB 2

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagai bagian dari penelitian sosial yang terbagi dalam banyak pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif (*interpretative social science/ISS*) (Richardson & Fowers, 1998). Pendekatan interpretatif mempunyai beberapa varietas, yaitu hermeneutik, konstruktivis, etnometodologi, kognitif, idealis, fenomenologi, subjektivis, dan sosiologi kualitatif. Pendekatan interpretatif (*interpretative social science/ISS*) dalam penelitian sosial berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam tindakan sosial, pengalaman, dan interaksi manusia, daripada hanya mengukur atau mengidentifikasi pola-pola yang teramati. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami realitas sosial melalui perspektif orang-orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. ISS menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya serta cara individu atau kelompok memberi makna pada kehidupan mereka. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa makna dalam kehidupan sosial tidak dapat dipahami secara objektif atau terpisah dari subjek yang berinteraksi, dan oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif (Richardson & Fowers, 1998).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian sosial karena pendekatan ini dapat memperoleh penjelasan secara holistik, pengalaman serta pemahaman secara utuh terhadap informasi yang diinginkan (Creswell, 2014). Neuman (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendalam terkait konstruksi realita sosial, pemaknaan budaya, fokus pada proses interaktif terhadap seluruh proses yang terjadi dan keterlibatan peneliti membuat pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah memahami seluruh proses secara mendalam mengenai radikalisme, terorisme dan deradikalisasi.

Analisa mendalam dapat diperoleh (Neuman, 2014) berkaitan dengan fase-fase terorisme serta bagaimana pandangan para pemangku kepentingan dalam kebijakan yang diterapkan. Pengetahuan yang bersifat aposteriori adalah pengetahuan yang

muncul sebagai sebab, bukan akibat. Konteks pencarian pengetahuan ini bertujuan untuk membangun preskripsi-preskripsi yang akan dituangkan ke dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan.

Berdasarkan tujuan penelitian mendapatkan gambaran secara jelas dan utuh, maka tipe penelitian yang digunakan ialah tipe deskriptif (Neuman, 2014). Tipe deskriptif memberikan gambar yang detail dan sangat akurat serta menemukan data baru yang bertentangan dengan data sebelumnya. Tipe ini dapat memperjelas urutan langkah atau tahapan dari sebuah proses, memberikan dokumentasi proses atau mekanisme kausal serta memberikan belakang atau konteks situasi (Neuman, 2014). Tipe deskriptif juga merupakan penelitian yang memperoleh pengetahuan atas kejadian-kejadian yang sudah berlangsung dan mampu menggambarkan koherensi realitas dengan penyebabnya sebagai suatu kebenaran. Metode yang digunakan dalam menyusun kebenaran tersebut menggunakan pola induktif dalam suatu kerangka penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang sedang berlangsung selama penelitian dan menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada gejala tertentu. Penelitian jenis ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data; itu juga melibatkan analisis dan interpretasi makna data tersebut untuk mencapai pemikiran logis, praktis, dan teoretis (Creswell, 2014).

Berdasarkan penjelasan pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan, penelitian ini memposisikan diri melihat proses radikalisme dan deradikalisasi yang terjadi di Indonesia dan apa yang dilakukan oleh Yayasan HWI 19 sebagai bentuk praktik baik dalam upaya melakukan deradikalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan HWI19 dapat dijadikan model pemberdayaan yang dapat dilakukan pemerintah sehingga pendekatan hard dan soft dapat berjalan Bersama-sama. Proses memerangi dan mencegah berjalan bersamaan.

2.1.2 Lokasi Pengumpulan Data

Mengacu kepada tujuan penelitian, maka lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Yayasan HWI 19. Lokasi dipilih untuk memperoleh data mengenai proses radikalisasi, dan deradikalisasi serta program pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi dan reintegrasi narapidana. Dengan menggali informasi mengenai proses tersebut, diharapkan pemahaman konteks secara nasional juga dapat diperoleh.

Penelitian ini akan melakukan pengumpulan data di lokasi kegiatan Yayasan HWI 19 dan sekitar wilayah HWI19.

2.1.3 Teknik Pemilihan Informan

Data dapat diperoleh baik berupa angka, kata, gambar, video, audio, dan konsep. Data digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang berasal dari hasil wawancara lapangan. Adapun data sekunder merupakan data pendukung baik berupa gambar atau foto, dan berbagai dokumen dari hasil penelitian terdahulu, internal lembaga/instansi dan informan terkait.

Dalam menentukan pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive* seperti yang dijelaskan oleh Neuman (2014). *Purposive* dilakukan dengan memilih informan-informan yang sesuai dan menguasai kasus yang sedang dipelajari. Adapun rancangan dari pemilihan informan dan jumlah informan serta informasi yang ingin diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Teknik Pemilihan Informan dan Tujuan Pemilihan Informan

Informan	Jumlah
Pelaksana program di HWI 19	3
Pimpinan lembaga HWI 19	3
Mantan Napiter HWI 19	2
Teroris	2
Total Informan	10

Sumber: Olahan Penelitian (2024)

Purposive dilakukan sebagai langkah awal yakni mendatangi informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria informan yang dipilih ialah mereka yang dinilai memiliki penguasaan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang banyak serta luas terkait isu yang diangkat. Selain itu, setidaknya para informan yang berasal dari HWI 19 sudah menjadi pengurus HWI 19 sejak tahun 2019. Selain itu,

rekam jejak informan yang merupakan mantan narapiditer menjadi pertimbangan kuat untuk menentukan kelayakan informan untuk diteliti.

Peneliti akan menghubungi Lembaga terkait untuk meminta kesediaannya dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini. Adapun dalam upaya menjaga etika penelitian, penelitian ini menyamarkan nama-nama informan atas persetujuan dari setiap informan. Penelitian ini tidak akan memasukan kutipan wawancara jika informan penelitian ini tidak berkenan. Kerahasiaan data yang diberikan oleh informan akan dijaga dengan baik, setiap informasi dan data yang diberikan hanya untuk kepentingan penelitian ini.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh baik berupa angka, kata, gambar, video, audio, dan konsep. Data digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang berasal dari hasil wawancara lapangan. Adapun data sekunder merupakan data pendukung baik berupa gambar atau foto, dan berbagai dokumen dari hasil penelitian terdahulu, internal lembaga/instansi dan informan terkait.

Merujuk pada Creswell (2014) penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki serangkaian prosedur yang dapat dilakukan terkait dengan pengumpulan data. (Creswell, 2014) menyampaikan bahwa langkah pengumpulan data meliputi penetapan batasan penelitian melalui pemilihan informan; pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur, dokumen, dan materi visual; serta menetapkan protokol untuk mencatat informasi atau memperoleh data di lapangan. Adapun prosedur dasar dalam pengumpulan data dengan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Identifikasi individu yang sesuai dengan topik atau isu yang diteliti. HWI dipilih karena mengangkat studi kasus HWI19. Sedangkan individu yang dipilih mengacu pada latar belakang kasus atau hukuman yang pernah dijalankan serta keaktifan dalam HWI 19.
- b. Memastikan teori dan susunan pertanyaan penelitian yang diturunkan dalam pedoman wawancara sudah sesuai.
- c. Berdiskusi dengan pembimbing untuk memastikan informasi yang diperoleh sudah tepat mengingat adanya kesulitan untuk menemui informan mantan narapiditer dalam waktu terbuka.

d. Setelah ditentukan informan yang tepat maka pengumpulan data dilakukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik-teknik yang dijelaskan oleh Creswell (2018) dan Neuman (2014) antara lain wawancara mendalam dan observasi. Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut.

2.1.4.1 Wawancara Mendalam

Merujuk pada Creswell (2014) wawancara mendalam (indepth interview) merupakan upaya untuk mendapatkan data kepada informan yang sudah memenuhi kriteria tertentu, secara mendalam dan tidak terstruktur atau semi terstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mendapatkan prepektif informan dan perasaan mereka terkait dengan studi yang telah dilakukan (Neuman, 2014).

Salah satu etika yang harus diperhatikan peneliti ketika proses wawancara salah satunya adalah menciptakan kondisi yang nyaman dengan tidak memerintah, dan menyebutkan maksud serta tema penelitian yang diangkat serta tidak lupa menggunakan recorder untuk memepermudah proses mengingat. Informan yang dianggap memenuhi kriteria adalah pelaku yang mempunyai wawasan atau menjadi bagian seputar tema permasalahan terkait, mempunyai kesediaan waktu dan menjawab pertanyaan termasuk hal yang sifatnya subyektif sekalipun.

Menurut Creswell (2014), wawancara dalam pendekatan kualitatif menekankan peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung atau tatap muka dengan partisipan/informan, wawancara telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok terarah dengan enam hingga delapan orang yang menjadi informan. Wawancara ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka dan hanya sedikit pertanyaan yang diajukan tertulis dan sifatnya numerik. Inti dari pengumpulan data kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para peserta.

Berbagai prasyarat dikemukakan oleh Neuman untuk memepermudah tahapan dalam proses wawancara, yaitu:

- a) Dengan memberikan pembukaan di awal perbincangan tanpa harus terpaku pada tema terkait penelitian.

- b) Tidak harus menggunakan pertanyaan terstruktur. Terstruktur atau tidak terstruktur bisa dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat interview dilakukan
- c) Adanya pesan yang menunjukkan ketertarikan peneliti mengenai tema tertentu sehingga penting melibatkan informan
- d) Membuat kondisi yang nyaman, dengan obrolan santai namun masuk dalam tema penelitian
- e) Boleh melakukan penunjukkan informan dari kelompok lain, dengan catatan masih sesuai dengan kriteria
- f) Menyisipkan selingan seperti anekdot atau bercanda dengan hal-hal yang lucu.
- g) Memberi pembuka atau penutup dengan pertanyaan general yang bisa mengundang rasa ingin tahu dari informan
- h) Waktu interview bebas ditentukan baik oleh peneliti maupun informan.
- i) Catatan ketika interview sangat penting bagi peneliti untuk menambah akurasi data ketika proses analisis
- j) Norma dan bahasa informan harus selalu diperhatikan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam kepada para informan dengan meminta persetujuan mereka dan menandatangani persetujuan wawancara pada lembaran informed consent. Setelah informan setuju diwawancara, peneliti akan menanyakan pertanyaan semi terstruktur yang ada pada instrument penelitian ini. Teknik pendalaman dengan cara probing dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan.

Mengacu pada Creswell (2014), ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Cara tersebut yakni:

1. *Face to face* atau wawancara tatap muka langsung
2. Melalui telepon, wawancara dengan cara telewicara

Berkaitan dengan cara-cara yang disebutkan oleh Creswell (2014), maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara secara langsung tatap muka (*face to face*). Melakukan wawancara mendalam dalam metode kualitatif memiliki kekuatan/kelebihan dan kelemahan/kekurangan tersendiri. Adapun

kekuatan/keuntungan dalam melakukan wawancara mendalam dalam metode kualitatif ialah sebagai berikut:

1. Berguna atau menguntungkan ketika informan tidak dapat diobservasi secara langsung ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian.
2. Informan dapat menjabarkan seluruh informasi bahkan sejarah hidup yang dapat membantu peneliti menemukan pola untuk menjawab penelitian yang dilakukan
3. Memungkinkan untuk peneliti mengembangkan penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dan peneliti juga memiliki wewenang dalam menentukan batasan

Adapun kekurangan dari penggunaan wawancara mendalam ialah:

1. Ketika wawancara mendalam, informan dapat saja memberikan informasi tidak langsung yang sudah dimodifikasi atau disaring oleh informan sehingga informasi yang diterima memerlukan triangulasi kepada informan lainnya.
2. Memberikan informasi berdasarkan di mana lokasi wawancara ditentukan bukan pada lokasi atau kejadian sesungguhnya yang berkaitan dengan penelitian
3. Kehadiran peneliti dapat membuat informasi yang diberikan oleh informan bias
4. Tidak semua orang memiliki artikulasi, literasi dan persepsi yang sama. Membutuhkan usaha lebih agar dapat mengartikulasikan pertanyaan kepada informan dengan baik.

2.1.4.2 Observasi

Menurut Creswell (2014) dan Neuman (2014), observasi merupakan sebuah metode penelitian tertua yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperhatikan segala kejadian, proses dan tindakan yang terjadi dalam kasus yang sedang dipelajari. Dalam proses observasi, seluruh kemampuan indra seseorang dioptimalkan terutama untuk mendengarkan dan menangkap berbagai fenomena terkait penelitian. Peneliti mempunyai peran penting sebagai instrument tunggal dalam proses observasi.

Observasi digunakan untuk menangkap gejala mengenai tema penelitian. Hasil observasi kemudian disusun dalam bentuk penggambaran masalah serta dilanjutkan dengan metode dan rencana penelitian lanjutan. Guna memperdalam data awal yang didapatkan saat observasi. Pada penelitian ini, hal yang akan diobservasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan HWI19.

Merujuk pada Creswell (2014), seperti wawancara mendalam. Observasi juga memiliki beberapa tipe dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun tipe atau beberapa cara melakukan observasi ialah sebagai berikut:

1. Peneliti menjadi observasi partisipan sebagian artinya peneliti menjadi partisipasi atau terlibat dalam kegiatan atau aktivitas kelompok yang diteliti. Peran yang dilakukan tidak penuh hanya sebagian.
2. Menjadi observasi partisipan secara penuh. Peneliti melakukan peran penting dalam kegiatan sehari-hari atau rutinitas informan.
3. Hanya menjadi observer. Pada tipe ini peneliti hanya melakukan observasi tanpa terlibat.
4. Hanya menjadi partisipan dan informan yang melakukan observasi untuk melihat respon dari informan.

Adapun kelebihan dari melakukan observasi ialah sebagai berikut:

1. Peneliti memiliki pengalaman langsung merasakan bagian dari kelompok yang diteliti
2. Peneliti dapat mencatat secara langsung data yang muncul saat observasi
3. Aspek atau kejadian yang tak biasa mungkin dapat tertangkap saat observasi dan tidak ditemukan saat wawancara
4. Sangat berguna untuk mengeksplorasi topik-topik yang mungkin sensitif jika didiskusikan dengan informan.

Adapun kekurangan dalam penggunaan observasi ialah sebagai berikut:

1. Peneliti dapat dianggap sebagai pengganggu bagi kelompok yang diteliti
2. Informasi pribadi mungkin dapat diobservasi di mana peneliti tidak dapat dicatat.
3. Peneliti mungkin tidak memiliki keterampilan observasi dan partisipasi yang baik.

4. Beberapa informan mungkin dapat membawa masalah yang khusus (seperti mendekati anak-anak membutuhkan usaha yang lebih untuk membangun *rapport*).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lokasi kegiatan dengan memperhatikan bagaimana program dilaksanakan dan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh HWI 19. Dalam praktiknya, peneliti mendatangi kegiatan-kegiatan HWI 19 dengan melakukan janji terlebih dahulu. Setelah mendatangi kegiatan, peneliti mengobservasi segala interaksi yang terjadi

2.1.4.3 Waktu Pengumpulan Data

Waktu pengumpulan data akan dilakukan selama tiga bulan setelah proposal penelitian ini dibuat. Waktu tiga bulan dinilai cukup untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan hasil penelitian. Adapun waktu pengumpulan data serta penulisan akhir penelitian disertasi ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Tabel Timeline Kegiatan Penelitian Disertasi

Kegiatan	Tahun 2023											
	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Instrumen Kualitatif												
Pengumpulan data (wawancara mendalam)												
Pengumpulan data observasi												
Pengolahan Data												
Penulisan Laporan Disertasi												


2.1.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan upaya untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi data mengenai tema penelitian terkait. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir data disusun sesuai dengan sub-tema dalam penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.

Merujuk pada Miles dkk. (2014), analisis data merupakan tahapan pengolahan data mentah sampai dengan penyajian data berpola yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada saat melakukan reduksi data, penelitian ini akan melakukan pemilihan dan pemilahan data untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang telah didapatkan secara sederhana.

Data berupa catatan lapangan maupun hasil transkrip wawancara tersebut kemudian disusun dalam bentuk abstraksi. Tahapan ini sekaligus melakukan upaya untuk melakukan penajaman data berdasarkan kerangka berpikir dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Secara keseluruhan reduksi data adalah mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang dianggap tidak perlu serta mengorganisir data yang diperlukan.

Adapun teknik reduksi dan analisa data yang dilakukan pada penelitian ini mengacu kepada teknik analisa data yang disampaikan oleh Neuman (2014) Pada teknisnya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisa dengan pembuatan pengkodean bertahap yakni dengan melakukan *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Adapun teknik analisa tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini.



Gambar 2.1 Teknik Analisa Data Kualitatif

Sumber: Nueman (2014)

Mengacu pada gambar di atas, maka dalam penelitian ini interpretasi data kualitatif melibatkan beberapa prosedur: merangkum temuan secara keseluruhan, membandingkan temuan dengan literatur, mendiskusikan pandangan pribadi terhadap temuan, dan menyatakan keterbatasan dan pengembangan di masa depan.

2.1.6 Teknik Untuk Peningkatan Kualitas Penelitian Kualitatif.

Pada penelitian ini, upaya peningkatan kualitas penelitian dilakukan mengacu kepada pengukuran realibility dan validity yang dikemukakan oleh Neuman (2014). Neuman (2014) menyampaikan bahwa realibility atau keandalan berarti bergantung pada kemampuan atau konsistensi kita dalam melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, berbagai macam teknik (wawancara, partisipasi, foto, studi dokumen) dilakukan untuk merekam pengamatan secara konsisten. Penelitian dilakukan secara konsisten dalam pengumpulan datanya.

Selain realibilitas, validitas juga dilakukan dalam penelitian ini. Neuman (2014) menyampaikan bahwa validitas berarti kebenaran. Dalam studi kualitatif, upaya untuk mencapai keaslian daripada mewujudkan hanya satu versi "Kebenaran" lebih diutamakan. Keaslian berarti menawarkan gambaran kehidupan sosial yang adil, jujur, dan seimbang dari sudut pandang orang-orang yang menjalaninya setiap hari. Penelitian kualitatif lebih fokus dalam memberikan gambaran yang jujur kehidupan sosial yang sesuai dengan pengalaman hidup orang yang kita pelajari daripada mencocokkan konstruk abstrak dengan data empiris.

Dalam sebagian besar studi kualitatif, penekanan terhadap pandangan ke dalam dan memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana orang yang kita pelajari memahami peristiwa lebih diutamakan (lihat Neuman, 2014). Adapun ukuran validitas penelitian kualitatif ini setidaknya disandarkan dari berbagai kriteria. Yakni (1) adanya pernyataan atau klaim yang masuk akal, tidak eksklusif (2) mempunyai variasi data yang beragam. Keberagaman data mungkin menjadi menarik, jika ada yang masuk dalam kriteria biasa, sedang dan "sepele" (3) melakukan pencarian data secara menerus sampai menemukan kesamaan antara satu data dengan yang lain, dan mampu menyusun kepingan data menjadi satu jaringan yang koheren.

Menurut Saadah et al., (2022) terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur dan menjaga kualitas penelitian kualitatif. Cara tersebut yakni:

1. Ketepatan dalam menggunakan metode. Artinya penelitian yang dibahas menggunakan metode dan teknik yang tepat serta analisa yang tepat.
2. Kredibilitas. Artinya penelitian memiliki makna, bermanfaat serta disampaikan dengan baik kepada pembaca. Fungsi dari penelitian ialah menjawab pertanyaan yang mungkin saja ditanyakan oleh orang awam. Kehadiran dari penelitian beserta laporan yang komprehensif dapat membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang ada
3. Relevan. Artinya adalah seberapa dekat hasil penelitian dengan masalah, konteks, dan fenomena yang diteliti. Penelitian memiliki banyak keuntungan, baik bagi peneliti maupun masyarakat luas. Bagi peneliti, penelitian akan memberikan pengalaman yang sangat berharga, dapat meningkatkan kualitas diri, dan menyumbang karya yang berharga bagi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian bisa menjadi khasanah data dan informasi yang terpercaya, dan memberikan pengetahuan terapan untuk berbagai keperluan teknis, seperti dasar untuk membuat kebijakan. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian akan menyumbang pengembangan ilmu pengetahuan.

2.1.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa hambatan dan keterbatasan yang dihadapi, yakni sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa informasi atau data yang tidak dapat dijabarkan secara terbuka mengingat data dinilai cukup sensitif oleh informan.
2. Ada beberapa informan yang enggan disebutkan namanya sehingga untuk memastikan jaringan dan keterlibatan pada aksi terorisme jadi diragukan.
3. Keterbatasan lain ialah beberapa informan telah bebas dalam waktu yang lama sehingga mereka memerlukan waktu untuk mengingat kembali informasi ketika mereka sedang menjalani proses hukum.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada satu yayasan saja yakni HWI 19 sebagai Yayasan yang melaksanakan program pemberdayaan dengan dukungan dari pemerintah yakni Densus 88. Hal tersebut membuat penelitian ini hanya aplikatif ketika mengangkat kasus dari Yayasan yang sama ataupun Yayasan yang memiliki tipologi yang sama dengan HWI19.

BAB 3

KERANGKA TEORI

Pada bagian ini akan dibahas satu persatu teori yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan. Adapun teori yang dibahas dan digunakan mencakup teori radikalisme dan deradikalisasi, terorisme, intervensi sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan reintegrasi. Pemahaman mengenai radikalisasi dan terorisme perlu dimiliki agar mengetahui bagaimana radikalisasi dapat terjadi serta bagaimana terorisme itu berwujud. Dengan pemahaman tersebut maka dengan mudah untuk menentukan titik intervensi dan model pemberdayaan yang sesuai.

Berkaitan dengan intervensi dan model pemberdayaan, maka dibutuhkan pula pemahaman mengenai konsep dari intervensi dan pemberdayaan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, penanganan terorisme nampaknya membutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada baik dari masyarakat, pemerintah dan swasta. Dalam upaya mendorong keterlibatan ketiga unsur tersebut, diperlukan adanya kebijakan sosial yang merupakan hasil dari integrasi pemberdayaan pada kebijakan penegakkan hukum terkait isu terorisme. Kompleksitas dari permasalahan radikalisme dan terorisme membutuhkan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi agar menciptakan kajian dan pendekatan baru untuk menghadapi permasalahan sosial yang kompleks.

3.1 Kesejahteraan Sosial

Midgley (2017) memandang kesejahteraan sosial sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan bukan hanya sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan sosial harus digunakan secara proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dalam pandangan ini, program-program kesejahteraan tidak hanya fokus pada redistribusi sumber daya, tetapi juga pada upaya memperkuat produktivitas masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Midgley (2017) membahas konsep tradisional dari teori kesejahteraan residual dan institusional. Dalam pendekatan residual, kesejahteraan sosial dianggap sebagai mekanisme darurat yang digunakan hanya ketika

individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui mekanisme pasar atau sumber daya pribadi. Sebaliknya, pendekatan institusional memandang kesejahteraan sosial sebagai fungsi permanen dari negara yang memberikan akses layanan sosial kepada seluruh warga negara tanpa stigma atau diskriminasi.

Midgley (2017) menekankan perlunya pendekatan terpadu yang menggabungkan kesejahteraan sosial dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan sosial tidak harus dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai investasi yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan stabilitas sosial. Menurut Midgley, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan kesejahteraan harus bersifat universal, inklusif, dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial. Midgley (2017) juga menekankan bahwa kesejahteraan sosial harus dikaitkan dengan pengembangan manusia secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Kesejahteraan sosial dan isu terorisme sering kali saling terkait dalam konteks ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan marginalisasi. Kondisi kesejahteraan sosial yang buruk, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya terorisme, karena kelompok-kelompok tertentu merasa diabaikan dan termarginalkan oleh negara. Namun, kesejahteraan sosial juga dapat menjadi alat efektif untuk mencegah radikalisme dan terorisme dengan menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan terorisme adalah kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi. Ketika individu atau kelompok merasa putus asa dan tidak memiliki akses terhadap kesejahteraan sosial, mereka mungkin lebih rentan untuk direkrut oleh kelompok ekstremis. Kondisi kemiskinan ini juga menciptakan perasaan ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mempropagandakan pesan-pesan radikal. Terorisme juga sering berakar pada perasaan marginalisasi, terutama ketika kelompok-kelompok minoritas merasa tidak diakui atau

diabaikan oleh negara. Ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan eksklusi dapat memicu frustrasi yang mendorong individu untuk mencari keadilan melalui cara-cara ekstrem, termasuk terorisme. Kurangnya dukungan kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok ini memperburuk perasaan tidak berdaya dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial. Ketika kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, perasaan ketidakadilan semakin kuat, dan ini bisa menjadi lahan subur bagi radikalisme. Penyediaan kesejahteraan sosial yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan rasa keadilan sosial di masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan program kesejahteraan sosial sebagai bagian dari strategi untuk melawan terorisme dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang rentan. Dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perumahan, negara dapat mengurangi daya tarik ideologi ekstremis.

Program kesejahteraan sosial yang dirancang dengan baik juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang sangat penting dalam mencegah radikalisme. Misalnya, kebijakan pendidikan yang inklusif dapat meningkatkan pemahaman multikultural dan mengurangi prasangka yang sering kali menjadi bahan bakar ekstremisme. Program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah rawan konflik juga dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada kelompok-kelompok yang menawarkan "perlindungan" atau "keadilan" melalui cara-cara kekerasan.

Kesejahteraan sosial juga memainkan peran penting dalam membangun kohesi sosial, yang sangat penting dalam mencegah terorisme. Masyarakat yang solid dan inklusif cenderung lebih mampu menahan pengaruh kelompok-kelompok teroris karena adanya rasa kebersamaan dan dukungan timbal balik. Negara yang memperhatikan kesejahteraan sosial juga cenderung memiliki masyarakat yang lebih stabil secara politik dan sosial, mengurangi ruang gerak bagi kelompok teroris untuk beroperasi.

3.2 Terorisme

Widayati dkk. (2016) menyampaikan bahwa munculnya tindakan terorisme di Indonesia menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Karena mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, para teroris menjadi sedemikian radikal. Keterasingan struktural biasanya terlihat dalam kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif atau merugikan yang bertahan lama. Ini akan menyebabkan ketidakpuasan dan kebencian pada pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu, seperti orang kaya, penguasa, dan orang asing yang dianggap telah melangkahi kepentingan mereka. Namun, mengatasi rasa keterasingan biasanya sulit karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyalurkan harapan serta kepentingan mereka, yang pada akhirnya mengarah pada aksi radikal seperti terorisme.

Menurut Widayati dkk. (2016) beberapa aksi pengeboman yang dilakukan teroris menunjukkan bahwa terorisme dilakukan dengan motif politik dan non-politik. Sasaran yang menjadi sasaran serangan teroris selama ini dapat berupa sasaran sipil seperti supermarket, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, serangan mungkin juga merupakan sasaran non-sipil seperti instalasi militer. Tujuan aksi teroris adalah untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah atau nasional. Aksi terorisme pada umumnya dilakukan dengan tindakan yang tidak menghormati hukum atau etika internasional.

Merujuk pada Widayati dkk. (2016), terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban umat manusia, serta merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara, karena banyak nyawa melayang akibat tindakan kriminal dan teroris. Selain menimbulkan korban jiwa, tindak pidana terorisme menimbulkan kerugian psikologis dan membuat masyarakat merasa cemas dan tidak nyaman terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap orang asing di masyarakat, sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Hal ini berdampak pada budaya dan solidaritas masyarakat Indonesia yang dirasa terus terkikis oleh isu terorisme dan kejahatan, serta dampak pelanggaran HAM di masyarakat.

Rusyidi dkk. (2019) menyampaikan bahwa teror dapat ditafsirkan sebagai tindakan untuk menciptakan ketakutan. Sedangkan terorisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis khususnya sebagai alat paksa. Terorisme dapat dilakukan oleh negara (*state*) untuk terutama menciptakan atau suasana ketakutan di kalangan warganya berdasarkan alasan-alasan kepentingan negara,

ideologi atau ekonomi. Selain itu, terorisme juga dilakukan oleh kelompok atau individu di luar representasi negara (*civilian resistance*) dengan skala operasi domestik maupun internasional. Namun terorisme juga dapat berupa tindak kekerasan terhadap negara (*crime against the state*) karena menargetkan aparatur dan simbol-simbol negara (Rusyidi dkk., 2019) Click or tap here to enter text.

Stern & Berger (2015) menyatakan bahwa terorisme masih merupakan ancaman besar bagi warga sipil di seluruh dunia. Dunia akan menjadi lebih aman jika setiap teroris dapat dibunuh atau ditangkap dan kemudian ditahan tanpa batas waktu. Namun, Stern & Berger (2015) menyatakan bahwa metode ini memiliki batasan. Seringkali, bukti yang melibatkan teroris yang ditangkap tidak dapat digunakan di pengadilan, dan beberapa teroris akan dibebaskan jika mereka kembali ke negara asalnya. Namun, ketika mereka kembali ke negara mereka tanpa adanya intervensi biasanya mereka akan kembali ke jaringan mereka masing-masing.

Stern & Berger (2015) menyampaikan bahwa terorisme membahayakan dan menargetkan sasaran ke populasi yang rawan serta rentan. Orang-orang yang bergabung dalam gerakan ekstrimis karena mereka merasa terhina dan menjadi korban atau karena mereka sedang mencari jati diri mereka sendiri Untuk memperkuat ketahanan populasi yang rentan, persenjataan pemerintah melawan terorisme harus mencakup alat. Seharusnya, alat-alat ini lebih mirip dengan program anti-geng dan diplomasi publik daripada perang (Stern & Berger, 2015)

Terorisme adalah salah satu konsep dan istilah dalam ilmu sosial yang sering diperdebatkan, menurut Mubarak (2012). Namun, ada banyak faktor yang memengaruhi proses mendefinisikan terorisme, seperti kepentingan politik, ideologi, bahkan negara global. Menurut Gibbs dalam Mubarak (2012), munculnya perdebatan dan kontroversi tentang pendefinisian terorisme akan menyebabkan kecaman yang keras terhadap pelakunya. Karena itu, mendefinisikannya tidak akan mungkin tanpa bias ideologis dan politik. Minderop (2019) menemukan bahwa terorisme mengenal istilah "*self*" dan "*other*", di mana ada garis jelas yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain yang tidak sesuai atau bertentangan.

Sebagian besar orang mengasosiasikan terorisme dengan sesuatu yang buruk, menurut Pisiu & Hain (2018) akan sangat sulit untuk berpikir sebaliknya, terutama di masa yang ditandai dengan munculnya kelompok teroris Negara Islam (ISIS) dan jejak

kematian dan kekejaman mereka yang panjang (Pisoiu & Hain, 2018). Terorisme didefinisikan sebagai kejahatan di sebagian besar negara dan di tingkat organisasi internasional seperti PBB. Menurut Pisoiu dan Hain (2018), motif politik dari tindakan yang dikategorikan sebagai "terorisme" adalah syarat tindakan tersebut. Dengan kata lain, penculikan untuk tebusan akan dianggap sebagai kejahatan biasa karena dilakukan untuk tujuan pengayaan diri, tetapi terorisme akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih ekstrim. Menurut Pisoiu dan Hain (2018), untuk menentukan definisi terorisme, kita harus bertanya siapa yang membuat definisi itu, dengan tujuan apa, dan dengan latar belakang apa setiap negara dapat membuat definisi mereka sendiri.

Menurut Pisoiu & Hain (2018), membuat daftar definisi terorisme adalah cara untuk menghindari politisasi ide dan konsep terorisme. Daftar definisi mencakup semua atau sebagian besar tindakan yang dianggap teroris tanpa mempertimbangkan tujuannya. Memandang subjek secara netral mungkin lebih mudah karena sarana perjuangan ditekankan dan tujuan dikesampingkan. Negara dan organisasi internasional membuat daftar organisasi teroris yang ditunjuk berdasarkan aktornya, bukan tindakannya. Meskipun menyebarkan selebaran ajakan perang di jalan bukanlah tindakan yang sama berbahayanya dengan aksi terorisme (dengan kekerasan), akan tetapi pelakunya dapat ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme karena segala sesuatu yang dilakukan atas nama organisasi teroris dianggap sebagai terorisme, dan bahkan kepemilikan organisasi teroris sudah dianggap sebagai kejahatan. Daftar definisi berdasarkan aktor dibuat oleh negara atau lembaga internasional, yang menimbulkan masalah tambahan (Pisoiu & Hain, 2018). Hal tersebut lebih menunjukkan bahwa negara memiliki definisi sendiri daripada tindakan atau kelompok yang ingin mendefinisikannya. Salah satu cara yang paling efektif untuk mendefinisikan terorisme adalah melalui analisis, yang mencoba menemukan aspek-aspek dari fenomena yang menjadikan terorisme apa adanya dan memungkinkan seseorang untuk membedakannya dari terorisme.

Secara Singkat, mengacu pada Pisoiu & Hain (2018), definisi terorisme yang lebih singkat atau tidak terlalu rumit juga dapat digunakan. Namun, yang perlu diperhatikan ialah sebagian besar definisi terorisme menggarisbawahi setidaknya tiga atau empat komponen yang mencakup dan memiliki unsur aksi kekerasan (paling umum), alasan politik (tujuan politik arah haluan negara), dan upaya untuk

menciptakan suasana ketakutan (untuk mendukung kondisi dan situasi yang dibutuhkan) (Pisoiu & Hain, 2018).

Mengacu pada Sukhamdani (2023), terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan atau menimbulkan ketakutan. Penggunaan teror secara sistematis dan terstruktur, terutama sebagai alat paksa memasukan paham dan ideologi juga dapat disebut terorisme. Negara pun dapat melakukan terorisme untuk menciptakan ketakutan di kalangan warganya karena kepentingan, ideologi, ekonomi, dan kepentingan lainnya. Hal ini dapat dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok atau individu di luar representasi negara dalam operasi domestik dan internasional. Selain itu, terorisme dapat didefinisikan sebagai kekerasan terhadap negara karena menargetkan pemerintah dan simbol negara, serta kekerasan terhadap kemanusiaan karena menargetkan masyarakat sipil tak berdaya atau bersenjata, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan orang tua.

Rusyidi dkk. (2019) menyimpulkan bahwa terdapat dua karakteristik umum terkait dengan tindakan terorisme. Karakteristik pertama, tindakan terorisme menargetkan serangan terencana dan terarah terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol negara, terutama di luar zona perang melalui penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala masif melalui taktik mengancam dan menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Karakteristik kedua, terorisme didasari oleh landasan ideologi politik maupaun ideologi agama yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer yang tidak terlepas dari terbentuknya suatu tatanan atau masyarakat. Para teroris melakukan tindak kekerasan dan mereka juga gencar melakukan publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman terhadap publik secara luas dengan menggunakan mass media maupun media sosial. Terorisme merupakan salah satu masalah global yang menjadi perhatian komunitas internasional (Rusyidi dkk., 2019)

Rusyidi dkk. (2019) menyampaikan bahwa *Global Terrorist Index* (GTI) pada tahun 2018 melaporkan terdapat lebih dari 60 negara mengalami paling sedikit satu serangan teroris yang fatal setiap tahunnya sejak 2012 sampai dengan 2017. Fakta yang cukup memperihatinkan ialah sebagian besar aktivitas terorisme justru terjadi di negara-negara yang sedang tidak dalam keadaan perang seperti Indonesia. Terorisme di Indonesia setidaknya dapat dilacak sejak awal 1980 dan hingga saat ini serangan

kelompok teroris di Indonesia masih terus terjadi yang menyasar aparatur negara, perwakilan negara asing maupun masyarakat sipil.

Rusyidi dkk. (2019) menyampaikan bahwa penanganan terorisme umumnya dikaitkan dengan peran-peran lembaga-lembaga keamanan dan hukum suatu negara, seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini secara tradisional dianggap sebagai garis depan dalam menangani ancaman terorisme, dengan tugas utama dalam penegakan hukum, penangkapan pelaku terorisme, serta pemulihan dan rehabilitasi mereka melalui sistem peradilan pidana. Kepolisian dan militer bertugas untuk melakukan operasi penangkapan dan pencegahan, sementara pengadilan berperan dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Lembaga pemasyarakatan, di sisi lain, berperan dalam menjalankan proses rehabilitasi bagi pelaku terorisme yang telah dijatuhi hukuman.

Namun, meskipun pendekatan ini telah terbukti efektif dalam beberapa situasi, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme adalah masalah yang lebih kompleks dan dinamis dari sekadar tindakan kriminal yang dapat ditangani dengan pendekatan konvensional tersebut. Terorisme sering kali melibatkan faktor-faktor sosial, politik, ideologis, dan bahkan ekonomi yang mendalam, yang menjadikan penanganannya memerlukan pemahaman yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, muncul pemikiran bahwa penanggulangan terorisme tidak dapat hanya mengandalkan lembaga keamanan dan hukum saja, tetapi juga harus melibatkan berbagai dimensi lain yang lebih holistik.

Para ahli dan praktisi di berbagai negara mulai menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami, mencegah, dan menanggulangi terorisme. Rusyidi dkk. (2019) menjelaskan bahwa untuk menangani terorisme secara efektif, perlu adanya keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini melibatkan bidang agama, komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial, serta berbagai bidang lainnya. Pendekatan agama misalnya, dianggap penting karena terorisme sering kali memiliki dimensi ideologis yang terkait dengan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemahaman agama yang moderat dan toleran dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah radikalisis yang sering kali menjadi akar dari terorisme.

Selain itu, bidang komunikasi dan media massa juga memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan terorisme. Media massa, baik tradisional maupun digital, sering kali digunakan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan ideologi mereka. Oleh karena itu, pengelolaan media dan pemberian informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha pencegahan terorisme. Di sisi lain, bidang ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peran dalam memahami faktor-faktor sosial yang mendasari terorisme, seperti marginalisasi sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketidaksetaraan politik yang dapat mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok teroris. Dalam hal ini, analisis sosial yang mendalam dan pendekatan berbasis keadilan sosial dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah munculnya radikalisme di masyarakat.

Pendekatan multidimensi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menangani terorisme. Penanggulangan terorisme tidak bisa hanya bergantung pada negara atau aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai aktor non-pemerintah lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan holistik, yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap kelompok teroris, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi jangka panjang.

Dengan demikian, penanggulangan terorisme dalam konteks saat ini harus dipandang sebagai usaha kolektif yang melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak terorisme, serta merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pendekatan kekerasan dan militeristik yang seringkali tidak menyelesaikan akar masalah terorisme, dan lebih fokus pada pencegahan serta pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi radikalisme dan kekerasan sejak dini.

Rusyidi dkk. (2019) menyampaikan bahwa aksi terorisme dapat berdampak secara multidimensi khususnya pada aspek sosial. Tekanan dan rasa takut yang diberikan dapat berdampak luas bahkan sampai mengubah tatanan sosial yang sudah ada sejak lama. Semisalnya terjadinya perubahan stigma dan dogma terhadap kelompok masyarakat tertentu. Setelah terjadinya peristiwa pemboman di Amerika

Serikat, kelompok masyarakat muslim menerima stigma negatif dari masyarakat umum di Amerika karena dianggap memiliki paham jihad yang dilihat secara awam identik dengan kekerasan.

Nainggolan (2018) menyampaikan bahwa setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, Amerika mengkonstruksi pemahaman terorisme sebagai kejahatan transnasional berdasarkan ideologi radikalisme dan mengacu pada stigma salah satu agama dan wilayah. Lebih lanjut, Nainggolan (2018) menegaskan bahwa terorisme merupakan salah satu aktor non-negara dalam kajian hubungan internasional yang tergolong kejahatan transnasional. PBB pada Kongres di Wina tahun 2000 mengangkat tema 'Prevention of Crime and the Treatment of Offenders' yang menyatakan bahwa terorisme dianggap sebagai perkembangan radikal yang perlu mendapat perhatian (Dewi, 2019). Dewi (2019) memberikan pengertian terorisme secara umum sebagai suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kekerasan yang dapat mengancam masyarakat dan umumnya bertujuan untuk mencapai tujuan politik atau agama kelompok radikal.

Kajian dan isu mengenai terorisme yang berkembang tentu saja diiringi dengan konsep perlawanan terhadap terorisme yang dikenal sebagai *counter-terrorism*. Kontra-terorisme dapat digambarkan sebagai area kebijakan yang sangat kompleks, terus bergerak dan berubah-ubah (Schmid, 2016; Strandh & Eklund, 2015), perubahan tersebut karena mengukur kapasitas negara untuk melawan tindakan antagonis (terorisme). Tujuan utama dari strategi kontra-terorisme adalah untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi dari terorisme (Rogers dkk., 2007) sehingga pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan dan terorisme yang memerlukan peninjauan ulang dalam menghadapi perubahan keadaan dan pemahaman tentang risiko, bahaya, bahaya dan ancaman. (Rogers dkk., 2007)

Kontra terorisme dalam menghadapi perubahan keadaan karena semua teroris itu tidak sama dan memiliki beberapa karakteristik yang tidak terlihat 10 atau 20 tahun yang lalu (Pendanaan dan jaringan logistik kelompok teroris tersebut telah melintasi batas, dengan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi Click or tap here to enter text. dengan cepat dan aman (National Commission on Terrorism, 2000). Menjadikan tujuan aksinya lebih mematenkan, dengan sifat ancaman teroris yang berubah ini

meningkatkan pengawasan dan pengamanan dalam membuat kebijakan dan praktik kontraterorisme secara tepat dan benar (Nacos dkk., 2007)

Pada tahun 2012, strategi kontraterorisme di Prancis mulai mengalami perubahan Click or tap here to enter text. upaya pencegahan, perubahan tersebut mencakup pembentukan saluran bantuan nasional serta layanan rujukan bagi keluarga, dan percobaan dengan ‘rencana rehabilitasi individu’ yang terinspirasi dari model British Channel. Strategi ini juga memberi fokus pada rencana tindakan di lingkungan penjara serta ‘sejumlah langkah pencegahan’ yang dirancang untuk melawan “*penyebaran ujaran kebencian*” McGraw dkk. (2011)

Namun, menurut McGraw dkk. (2011) bahwa pembuat kebijakan memiliki sisi dilematis karena pembuat kebijakan bertanggung jawab terhadap opini publik, yang hasil kebijakannya merupakan pencegahan akan terjadinya serangan yang lebih parah, namun pembuat kebijakan tersebut terkadang lupa dalam mengeluarkan kebijakan yang seimbang akibat dari serangan tersebut. Sehingga secara efektif dapat mempengaruhi prioritas anggaran anti-teror. Artinya bahwa dalam pencegahan terorisme menempatkan tanggung jawab pada individu untuk mendukung atau terlibat dalam kekerasan bermotif ideologis. Sementara komponen penting, peran ideologi, khususnya argumen teologis dan yurisprudensi, paling baik ditangani oleh aktor non-pemerintah (misalnya masyarakat sipil) yang beroperasi di ruang yang dilindungi oleh tanggung jawab pemerintah demokratis (Hardy, 2018)

Asumsi tentang masalah memiliki implikasi yang jelas untuk ruang lingkup dan pembenaran untuk intervensi. Intervensi Pencegahan Terorisme yang dipimpin pemerintah pusat akan menargetkan individu berdasarkan aturan hukum yang lebih terfokus pada penyempitan ruang lingkup dan kegiatan intervensi secara proporsional dengan cara yang melindungi prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sambil secara ketat menargetkan masalah pada intinya (Ingram, 2018)

Terdapat berbagai penyebab mengapa seseorang menjadi teroris, dan ini sering kali melibatkan kombinasi faktor individu, sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Berdasarkan konsep-konsep terorisme, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yang membantu menjelaskan motivasi dan proses radikalisasi seseorang menjadi teroris (Basra & Neumann, 2016; Ingram, 2018; Psoiu & Hain, 2018; Sukhamdani, 2023):

1. Faktor Sosial-Ekonomi:

- a. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan akibat kondisi ekonomi yang buruk. Seseorang yang hidup dalam kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, atau marginalisasi sosial mungkin merasa bahwa jalan-jalan konvensional untuk memperbaiki nasibnya tidak tersedia. Hal ini bisa membuat mereka lebih mudah menerima narasi radikal yang menawarkan "keadilan" atau "perubahan" melalui cara-cara kekerasan.
- b. Pengangguran: Kurangnya kesempatan kerja, terutama di kalangan anak muda, dapat membuat individu rentan terhadap perekrutan oleh kelompok teroris. Terorisme sering kali dipromosikan sebagai jalan keluar dari kondisi ekonomi yang menyulitkan.
- c. Marginalisasi: Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa dipinggirkan atau diabaikan oleh negara atau masyarakat, mereka dapat merasa bahwa satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui tindakan ekstrem, termasuk terorisme.

2. Faktor Politik:

- a. Penindasan Politik: Rezim otoriter atau represif yang membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik bisa mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan. Ketika jalur politik damai tidak tersedia, orang bisa beralih ke terorisme sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan pengaruh.
- b. Ketidakadilan dan Korupsi: Ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, seperti korupsi, penindasan, atau diskriminasi sistematis, dapat memicu perasaan frustrasi dan kemarahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris untuk merekrut anggota baru.

3. Faktor Ideologis dan Agama

- a. Radikalisasi Ideologis: Terorisme sering didorong oleh ideologi ekstrem, baik itu berbasis agama, nasionalisme, atau politik.

Ideologi teroris menawarkan kerangka naratif yang memanipulasi ketidakpuasan individu dengan menjadikan kekerasan sebagai jalan yang "benar" untuk mencapai tujuan mereka.

- b. Ekstremisme Agama: Beberapa kelompok teroris menggunakan agama untuk melegitimasi tindakan kekerasan mereka. Mereka mengajarkan interpretasi radikal dari agama yang memanipulasi keyakinan individu, meyakinkan mereka bahwa terorisme adalah tindakan suci atau kewajiban religius. Meski demikian, agama sendiri bukanlah penyebab utama, melainkan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tujuan politik atau ideologis.

4. Faktor Psikologis

- a. Rasa Tidak Berdaya dan Identitas: Orang yang merasa terasingkan, tidak memiliki identitas atau tujuan hidup, dapat lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi radikal. Bergabung dengan kelompok teroris mungkin memberi mereka rasa memiliki, identitas, dan misi hidup yang sebelumnya tidak mereka miliki.
- b. Kebutuhan untuk Signifikansi: Seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti atau diabaikan oleh masyarakat mungkin merasa bahwa bergabung dengan kelompok teroris memberi mereka kesempatan untuk menjadi "pahlawan" atau menjalani hidup yang berarti.
- c. Trauma dan Kelemahan Psikologis: Pengalaman traumatis, seperti kekerasan atau kehilangan, dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap radikalisasi. Kelompok teroris sering memanfaatkan emosi negatif, seperti dendam atau kemarahan, untuk merekrut anggota baru.

5. Faktor Sosial dan Komunitas

- a. Keluarga atau Teman Radikal: Seseorang bisa terlibat dalam terorisme karena pengaruh dari keluarga atau teman dekat yang sudah lebih dulu terlibat dalam kegiatan radikal. Lingkungan sosial yang mendukung ideologi radikal dapat membuat seseorang lebih mudah terbawa ke dalam tindakan ekstrem.

- b. Tekanan Kelompok: Dalam beberapa kasus, individu yang berada di bawah tekanan kelompok atau komunitas tertentu merasa terdorong untuk ikut serta dalam aksi terorisme. Kelompok-kelompok teroris sering kali menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, di mana loyalitas terhadap kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
6. Globalisasi dan Teknologi
 - a. Globalisasi: Dengan penyebaran informasi dan interkoneksi yang meningkat melalui globalisasi, ideologi teroris dapat menyebar lebih luas dan lebih cepat. Orang-orang yang merasa terpinggirkan di satu negara dapat terinspirasi oleh gerakan teroris internasional.
 - b. Internet dan Media Sosial: Platform digital memberikan akses yang mudah bagi kelompok-kelompok teroris untuk merekrut, mendoktrinasi, dan memobilisasi individu. Internet memberikan ruang bagi penyebaran ideologi ekstremis dan memperluas jaringan teroris global tanpa perlu interaksi fisik langsung.
 7. Faktor Struktural Global
 - a. Konflik Global: Konflik bersenjata, terutama di wilayah-wilayah yang dilanda perang atau krisis politik, sering kali menciptakan ruang bagi kelompok teroris untuk berkembang. Situasi ini menyediakan lahan subur bagi radikalisme karena masyarakat yang dilanda konflik sering kali kehilangan kepercayaan pada negara dan lembaga-lembaga internasional.
 - b. Intervensi Asing: Beberapa gerakan teroris lahir sebagai reaksi terhadap intervensi militer atau ekonomi asing, terutama di wilayah-wilayah yang merasa dijajah atau dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Penolakan terhadap kekuatan asing bisa menjadi pemicu utama dalam radikalisme.

Basra & Neumann (2016) menekankan bahwa Proses seseorang menjadi teroris tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kompleks berbagai faktor sosial, politik, ideologis, dan psikologis. Ketidakadilan sosial, penindasan politik, marginalisasi ekonomi, ideologi radikal, dan

tekanan sosial semuanya bisa berkontribusi pada radikalisme individu. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terorisme harus mencakup pendekatan yang komprehensif, termasuk kebijakan kesejahteraan sosial yang adil, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi penyebab-penyebab struktural terorisme.

3.3 Intervensi Sosial

Merujuk GI TOC (2021), menggabungkan keamanan, stabilitas dan pembangunan sosial merupakan upaya yang kompleks karena diperlukannya keterlibatan dan koordinasi yang baik antara berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan aktor non-negara, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, inisiatif-inisiatif ini, yang biasanya digolongkan sebagai 'intervensi sosial' (yaitu bertujuan untuk meningkatkan layanan dasar, infrastruktur dan modal sosial di daerah perkotaan berpenghasilan rendah), perlu diintegrasikan dengan lembaga penegak hukum yang terbiasa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. satu-satunya wajah negara di lingkungan yang terkena dampak kejahatan.

Tantangan untuk mencapai pendekatan terpadu telah terlihat dalam beberapa studi kasus internasional yang dibahas oleh GI TOC (2021). Dalam laporannya, GI TOC (2021) mendiskusikan mengenai integrasi di Jamaika yang membahas tentang perlunya intervensi sosial yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memiliki dukungan empiris untuk mengurangi kemungkinan terjadinya agresi, kekerasan, dan kontak hukum pidana. Tantangan tersebut juga terkait dengan dua prinsip intervensi sosial lainnya yang menghambat kemajuan pada kemauan politik dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (GI TOC, 2021). Meskipun terdapat penekanan yang signifikan dari para pemimpin politik mengenai perlunya pendekatan multidimensi terhadap keamanan publik, beberapa inisiatif mendapat lebih banyak dukungan politik dan finansial dibandingkan inisiatif lainnya. Penggunaan intervensi gabungan polisi-militer, misalnya, telah menjadi alat kebijakan yang menonjol dan sering digunakan pada kasus di Jamaika yang disoroti oleh GI TOC (2021).

Praktik pekerjaan sosial memiliki irisan yang kuat dengan penggunaan konsep atau teori-teori intervensi sosial. Pekerja sosial sebagai profesi yang telah memiliki pengetahuan, nilai yang diacu, dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya, apakah fungsi sebagai *enabler*, *mediator*, *integrator*, *broker*, *negosiator*, *advocate* dan fungsi lainnya dapat memperkuat upaya kelembagaan dalam pencegahan tindak

kejahatan terorisme. Tentu pemetaan fungsi pada kelompok sasaran juga harus dilakukan agar konsep intervensi sosial ini dapat dipisahkan apakah termasuk dalam level mikro, mezzo atau makro. Dengan kata lain, merujuk pada Loewenberg (1983), intervensi sosial adalah upaya melakukan tindakan untuk membantu atau memberikan bantuan pada individu, kelompok dan masyarakat yang menghadapi permasalahan dalam hidup.

Lindsay (2009) mengembangkan berbagai pendekatan dalam melakukan intervensi sosial, berbagai pendekatan tersebut ialah pendekatan psikologi, *people centered*, intervensi krisis, *task-centered*, perilaku kognitif, motivasional, terapi keluarga, mediasi, integratif dan *electic model*. Berdasarkan beberapa model yang dijelaskan oleh Lindsay (2009) dapat diketahui bahwa intervensi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial. Jika merujuk pada Adi (2013), terdapat berbagai *term* dalam ilmu kesejahteraan sosial yang digunakan untuk menggambarkan intervensi pada level komunitas, antara lain (Adi, 2013):

1. *Community Work*
2. *Community Organization*
3. *Community Organization and Community Development*
4. *Community Practice*.

Adi (2013) kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan *term* di atas, intervensi digambarkan dalam berbagai macam intervensi yakni intervensi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, aksi sosial, kebijakan sosial, pengembangan masyarakat, aksi komunitas, pelayanan masyarakat dan *community work* (Adi, 2013).

Dalam praktiknya, peran-peran intervensi sosial dalam penanganan terorisme lebih didominasi pendekatan individu atau kelompok. Intervensi terjadi karena para praktisi membayangkan individu-individu tersebut pada suatu saat di masa depan mungkin mengembangkan dukungan untuk kekerasan atau terlibat dalam kekerasan itu sendiri (Pettinger, 2020)

Pencegahan terorisme memang bukanlah tugas yang mudah, fungsi sinergitas diperlukan. Melalui sinergitas dan kerjasama dari berbagai pihak baik dari satuan anti-teror dan intelijen serta intervensi sosial untuk dapat ikut berkontribusi dalam penanggulangan kelompok ekstremis atau radikalisme. Dengan demikian, perilaku

kekerasan atau radikal yang dilakukan oleh pelaku tindak terorisme pada dasarnya dapat diubah jika diberikan perlakuan tertentu melalui program intervensi sosial (Khamdan, 2012).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengamanatkan mengenai Program intervensi sosial melalui serangkaian program reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat merubah atau dirubah cara berpikinya terhadap perilaku yang telah dilakukan di masyarakat sebelumnya. Salah satu program pencegahan anti-terorisme yakni “*prevent*” yang dilakukan di Inggris, dimana saluran intervensinya membantu mengalihkan orang dari terorisme dan kekerasan (Menteri Keamanan Ben Wallace, dalam HM Government, 2017). Inggris dipandang oleh negara-negara lain sebagai teladan manajemen risiko *preemptive* (Thornton & Bouhana, 2019) mereka mengharuskan guru, perawat dan pekerja sosial mencari tanda-tanda radikalisasi pada klien mereka, melaporkan mereka ke sehingga dapat di intervensi untuk meminimalkan kemungkinan risiko terorisme benar-benar terwujud.

The Radicalisation Awareness Network (RAN) Secretariat (2016) telah mengklasifikasikannya ke dalam tujuh pendekatan berbeda mengenai cara bekerjanya intervensi sosial. Adapun klasifikasi pedekatan tersebut ialah:

1. Pelatihan bagi praktisi lini pertama yang bekerja dengan individu atau kelompok yang berisiko radikalisasi melalui peningkatan kesadaran;
2. Strategi keluar: program deradikalisasi untuk mengintegrasikan kembali ekstremis kekerasan dan program pelepasan untuk setidaknya mencegah mereka dari kekerasan;
3. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat membangun kepercayaan pada otoritas;
4. Mendidik kaum muda tentang kewarganegaraan, toleransi politik, agama dan etnis, pemikiran yang tidak berprasangka, ekstremisme, nilai-nilai demokrasi, keragaman budaya, dan konsekuensi historis dari kekerasan bermotif etnis dan politik;
5. Dukungan keluarga bagi mereka yang rentan terhadap radikalisasi dan mereka yang telah menjadi radikal;
6. Menyampaikan narasi alternatif untuk propaganda dan pandangan dunia ekstremis baik online maupun offline; dan

7. Menciptakan infrastruktur kelembagaan kontra ekstremisme kekerasan untuk memastikan bahwa orang-orang yang berisiko diberikan dukungan multi-lembaga pada tahap awal.

Dengan demikian, tanpa adanya intervensi sosial maka individu tersebut mungkin tidak dapat memperoleh pekerjaan karena stigma penyakit mental, yang dapat menempatkan individu pada risiko konsekuensi merugikan lainnya, termasuk keterlibatan peradilan pidana. Pekerja sosial juga terlibat dalam layanan penyediaan informasi dan dukungan kepada keluarga atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan korban.

Sebagai contoh, bentuk intervensi sosial yang dilakukan Negara Denmark, pekerja sosial berperan penting dalam penanganan terorisme dan ditempatkan khusus oleh pihak kepolisian dalam sebuah tim yang dikenal dengan “Info house” untuk melakukan pertukaran informasi tentang individu-individu yang berpotensi mengalami radikalisasi, khususnya remaja. Melalui “Info house” pekerja sosial menerima laporan atau keluhan dari orangtua dan guru mengenai sikap atau perilaku anak/ murid yang dipandang berisiko atau langsung mendatangi sekolah jika menerima laporan dari kepolisian mengenai murid yang kemungkinan telah terpapar pemikiran radikal atau ekstrim yang berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain (Koehler, 2016).

Kembali pada penjelasan Adi (2013) sebelumnya, intervensi sosial dapat dibagi menjadi tiga model yakni pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial/kebijakan sosial dan aksi sosial. Dari ketiga model tersebut, Adi (2013) melihat kebijakan sosial memiliki peran sebagai intervensi yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, dalam hal ini kebijakan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dominan di masyarakat dan pada implementasinya kebijakan tersebut akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat itu sendiri. Merujuk pada kasus penanganan terorisme, intervensi sosial dengan pendekatan kebijakan sosial lebih cocok untuk digunakan karena dibutuhkannya intervensi negara secara langsung untuk menghadapi persoalan yang dinilai berbahaya. Selain itu, kebijakan sosial yang mampu mengatur interaksi sosial masyarakat dan mampu memperkuat nilai-nilai di masyarakat dapat digunakan untuk melawan radikalisasi dan terorisme yang berada di antara komunitas masyarakat.

Azcoaga (2018) menyampaikan bahwa intervensi sosial sebagai kegiatan yang:

1. Menjadi inti dalam lingkup sektoral pelayanan sosial serta dilakukan juga pada pada sektor kegiatan lain
2. Memerlukan persetujuan beberapa disiplin ilmu dan profesional, dan, pada dasarnya, pekerjaan sosial, pendidikan sosial- dan psikologi sosial
3. Diusulkan sebagai upaya preventif, personal, terpadu dan tindakan ekologis, dalam konteks dan evolusi serta merupakan tindakan pro-kesejahteraan yang tidak terlepas dari sebuah kebijakan sosial
4. Berkaitan dengan upaya untuk menemukan dan memunculkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat yang secara tidak langsung maupun langsung akan berkontribusi secara keilmuan terhadap konsep intervensi sosial itu sendiri. Di mana kondisi tersebut dipengaruhi teknologi (digital).

Azcoaga (2018) menyampaikan bahwa dalam berbagai sektor kegiatan yang dilakukan dalam upaya intervensi sosial, tidak sedikit negara yang mengaturnya dalam kebijakan Kebijakan publik yang menangani hal tersebut disebut sebagai kebijakan sosial. Menurut Azcoaga (2018) konsep yang paling banyak mendapat penghasilan konsensus untuk merujuk pada tujuan kebijakan sosial secara keseluruhan adalah kesejahteraan sosial yang tentu saja memiliki tujuan untuk mencapai negara sejahtera. Meskipun sebetulnya terdapat cara lain mencapai kesejahteraan dengan inklusi sosial, akan tetapi kebijakan sosial sebagai landasan menjadi pedoman yang kuat untuk melakukan intervensi sosial.

De Zeeuw (2010) mengungkapkan bahwa intervensi sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara dua atau lebih peran yang saling produktif. contohnya mencakup hubungan antara guru dan siswa, klien dan pekerja sosial, manajer dan non-manajer, serta polisi dan polisi. Sejumlah pendekatan telah dikembangkan untuk mempercepat implementasi intervensi tersebut, termasuk penelitian tindakan, pendekatan berbasis bukti, dan pendekatan *soft*.

Ilmu intervensi sosial berkaitan dengan eksplorasi, pengembangan, pengujian, dan penyebaran strategi perubahan yang disengaja untuk melayani berbagai kelompok sepanjang masa (Olsson & Skoog, 2023). Menurut Achmad dkk. (2019) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, mengintegrasikan, dan membantu komunitas lokal

di suatu wilayah untuk menjadi lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Metode ini percaya bahwa ada hubungan yang tidak serasi, jadi penting bagi masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesepakatan melalui komunikasi dan diskusi. Pelaku intervensi mendorong pembentukan kelompok kerja untuk mencari solusi masalah. Kelompok-kelompok ini menggabungkan aktivitas lokal dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial.

Definisi lain intervensi sosial menurut Johnson dalam Achmad dkk (2019) adalah tindakan khusus yang dilakukan oleh pelaku intervensi dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia untuk menimbulkan perubahan. Achmad dkk (2019) lebih lanjut menyatakan bahwa intervensi sosial memungkinkan kelompok sasaran perubahan untuk mengatasi hambatan sosial. Dengan kata lain, intervensi sosial bertujuan untuk mengurangi jarak antara kenyataan klien dan harapan lingkungan.

Intervensi sosial dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia kelompok sasaran tertentu dan memberikan manfaat sosial (disebut penerima manfaat). Kesejahteraan sosial, jaring pengaman sosial, dan perlindungan sosial merupakan contoh dari intervensi sosial. Meskipun masing-masing istilah tersebut mempunyai definisi dan serangkaian kualitas yang berbeda, terkadang istilah-istilah tersebut digunakan secara keliru dan dapat dipertukarkan. Intervensi sosial mencakup, namun tidak terbatas pada: pengurangan kemiskinan; menyediakan akses terhadap layanan kesehatan publik; memberikan perawatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir; menyediakan jasa keuangan; menyediakan asuransi dan pensiun; menciptakan lapangan kerja; mengembangkan keterampilan teknis dan kejuruan; dan memperluas perlindungan pengungsi, antara lain. Hal ini terutama ditujukan pada kelompok masyarakat yang paling rentan dan dapat dilaksanakan dan/atau didukung oleh organisasi pemerintah atau sektor swasta serta kelompok pembangunan lokal dan internasional.

3.4 Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok yang Distigmatisasi

Wormer & Besthorn (2017) menjabarkan bahwa pekerjaan sosial dengan kelompok yang distigmatisasi dipandu oleh teori-teori yang berfokus pada mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu atau komunitas yang terpinggirkan karena stigma sosial. Kelompok-kelompok ini mungkin distigmatisasi berdasarkan ras, etnis, identitas gender, orientasi seksual, status kesehatan mental, penggunaan zat, atau

catatan kriminal. Teori-teori dalam bidang ini menekankan pemberdayaan, keadilan sosial, dan perubahan sistemik untuk menangani kebutuhan individu maupun kolektif.

Terdapat beberapa teori-teori yang ada dalam pekerjaan sosial dengan kelompok yang distigmatisasi. Dalam pekerjaan sosial, para profesional bertujuan untuk memberdayakan individu yang distigmatisasi dengan membantu mereka membangun harga diri, mengakses sumber daya, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Contohnya, bekerja dengan orang yang memiliki gangguan mental untuk mengurangi stigma dengan mempromosikan identitas diri yang positif dan berpartisipasi dalam advokasi. Pekerja sosial menggunakan teori kritis untuk menangani bagaimana struktur sosial yang lebih luas, seperti kebijakan, hukum, dan norma budaya, berkontribusi pada peminggiran kelompok yang distigmatisasi. Misalnya, mengadvokasi reformasi kebijakan untuk memerangi rasisme sistemik atau diskriminasi terhadap individu *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ)* (Wormer & Besthorn, 2017).

Adapula pekerja sosial yang menggunakan Praktik Anti-Penindasan. Penggunaan teori ini berfokus pada pengakuan dan pembongkaran ketidakseimbangan kekuasaan dan praktik penindasan yang merugikan individu dan kelompok yang terpinggirkan. Pekerja sosial yang mengadopsi teori ini menantang ketidaksetaraan, prasangka, dan diskriminasi dalam praktik mereka, baik ketika bekerja dengan orang-orang yang mengalami kemiskinan, penyandang disabilitas, atau komunitas yang menghadapi diskriminasi rasial.

Menekankan kekuatan, sumber daya, dan kapasitas yang dimiliki individu dan komunitas, daripada berfokus pada kekurangan atau tantangan mereka merupakan pendekatan lain yang juga dapat digunakan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial berfokus pada membantu individu yang distigmatisasi untuk mengidentifikasi dan membangun kekuatan mereka. Misalnya, bekerja dengan kelompok mantan narapidana untuk menyoroti ketahanan mereka dan kemampuan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kemudian, pekerja sosial perlu juga memahami teori pelabelan. Teori ini menyatakan bahwa melabeli individu sebagai "penyimpang" atau "lain" dapat menyebabkan stigma internal dan memperkuat peminggiran. Pekerja sosial membantu klien memahami dan menantang label negatif, mendukung mereka dalam menolak

identitas yang menstigmatisasi, dan mengadvokasi bahasa serta praktik yang mengurangi pelabelan yang berbahaya. Misalnya, membantu orang dengan gangguan penggunaan zat agar tidak didefinisikan semata-mata oleh kecanduannya. Kaitannya dengan terorisme, pelabelan teroris dengan mencirikan ciri tertentu menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Diperlukannya pemahaman mengenai interseksionalitas juga penting bagi pekerja sosial. Pekerja sosial menggunakan pendekatan interseksional untuk memahami bagaimana berbagai aspek identitas seseorang, seperti ras, gender, dan kelas, berinteraksi untuk menciptakan pengalaman marginalisasi dan stigma yang unik. Teori ini sangat berguna dalam merancang intervensi yang sensitif terhadap identitas kompleks klien (Payne, 2020; Wormer & Besthorn, 2017)

3.5 Teori Perubahan Perilaku

Cognitive Behavior Theory (CBT) adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. *Cognitive Behavior Theory (CBT)* didasarkan pada gagasan bahwa pikiran dan keyakinan seseorang memengaruhi perasaan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku mereka. Jika pikiran seseorang tidak realistis atau negatif, maka perasaan dan perilakunya juga cenderung negatif. Dengan demikian, tujuan utama *Cognitive Behavior Theory (CBT)* adalah membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau distorsif yang berkontribusi pada masalah emosional atau perilaku yang mereka hadapi (Dobson & Dozois, 2019).

Prinsip-Prinsip Utama *Cognitive Behavior Theory* antara lain ialah adanya hubungan pikiran, emosi, dan perilaku. *Cognitive Behavior Theory (CBT)* berasumsi bahwa cara seseorang berpikir tentang suatu situasi mempengaruhi perasaan mereka terhadap situasi tersebut, yang kemudian mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan berhasil dalam ujian, mereka mungkin akan merasa cemas dan kemudian menghindari belajar, yang akhirnya menyebabkan hasil ujian yang buruk. *Cognitive Behavior Theory (CBT)* mengidentifikasi pola pikir atau keyakinan yang tidak realistis atau keliru, yang dikenal sebagai *distorsi kognitif*. Salah satu teknik inti dalam *Cognitive Behavior Theory (CBT)* adalah mengidentifikasi dan menggantikan distorsi kognitif dengan pola pikir yang lebih realistis dan positif. Dengan cara ini, *Cognitive Behavior Theory (CBT)* berusaha

membantu individu mengubah cara berpikir mereka sehingga perasaan dan perilaku mereka juga berubah.

Cognitive Behavior Theory (CBT) juga mengakui bahwa perilaku yang bermasalah sering kali diperkuat oleh kebiasaan atau respons lingkungan. Melalui intervensi perilaku seperti *exposure therapy* atau *behavioral activation*, individu diajarkan untuk menghadapi atau terlibat dalam aktivitas yang telah mereka hindari karena ketakutan atau kecemasan. *Cognitive Behavior Theory* (CBT) bersifat terstruktur, berorientasi pada tujuan, dan berfokus pada masalah spesifik yang ingin diselesaikan oleh individu. Terapi ini cenderung bersifat jangka pendek dan melibatkan sesi yang diarahkan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *Cognitive Behavior Theory* (CBT), terapis dan klien bekerja sama sebagai tim. Terapis tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga membantu klien memahami dan mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Klien juga sering diberi "pekerjaan rumah" untuk melatih teknik yang telah dipelajari dalam sesi terapi (Dobson & Dozois, 2019).

3.6 Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat telah lama diakui sebagai pendekatan inti dalam bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Goel (2014) pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas-komunitas yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Komunitas-komunitas ini sering kali dihadapkan pada masalah sosial yang luas, yang muncul akibat kebijakan dan perencanaan yang tidak adil pada berbagai tingkat pemerintahan, baik itu global, nasional, negara bagian, maupun lokal. Ketidakadilan dalam kebijakan ini sering menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Lebih lanjut, Glen dalam Adi (2013) menjelaskan bahwa praktik intervensi sosial pada tingkat komunitas melibatkan berbagai model intervensi yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial secara kolektif dan berkelanjutan. Model-model intervensi ini tidak hanya fokus pada solusi individu, tetapi pada transformasi sosial yang lebih luas melalui pendekatan berbasis komunitas. Beberapa model intervensi sosial yang penting antara lain:

1. *Community development* (pengembangan masyarakat)
2. *Community action* (aksi komunitas)

3. *Community services approach* (pendekatan pelayanan masyarakat)

Menurut Rothman dalam Adi (2013), model intervensi komunitas terdiri dari:

1. *Locality development*
2. *Social action*

a. *Social planning/policy*

Adi (2013) menjelaskan bahwa model intervensi perencanaan sosial dan kebijakan sosial di atas merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya megubah masyarakat di tingkatkan yang lebih luas, misalnya di tingkat provinsi, regional ataupun nasional. Sedangkan model intervensi aksi sosial dan pengembangan masyarakat lokal lebih mengarah pada intervensi di level komunitas lokal (Adi, 2013)

Intervensi sosial dengan intervensi pengembangan masyarakat lebih memfokuskan kepada perubahan secara non-direktif atau partisipasi (Adi, 2013). Pendekatan direktif lebih kepada pemberian instruksi sedangkan pendekatan non-direktif lebih kepada partisipasi masyarakat dilandasi asumsi bahwa masyarakat paling memahami kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Tahapan dalam intervensi pengembangan masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat dipahami demi terwujudnya keberlanjutan di masyarakat. Adi (2013) menyampaikan beberapa tahapan intervensi yakni tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif program, tahap performulasian rencana aksi, tahap ealuasi proses dan hasil perubahan serta tahap terminasi.

Ife (2013) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sering dipandang sebagai implementasi dari kebijakan negara kesejahteraan, yang diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan hukum dan sosial untuk masyarakat. Pekerjaan sosial, dalam pandangan ini, berperan penting dalam mendukung kesejahteraan individu dan keluarga, serta dalam memfasilitasi perubahan sosial yang lebih luas melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, pekerjaan sosial tidak hanya terbatas pada aspek layanan langsung kepada individu atau keluarga, tetapi juga mencakup peran yang lebih besar dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ini berarti pekerjaan sosial berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil, dengan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan sosial.

Namun, seiring berjalannya waktu, seperti yang dikemukakan oleh Mullaly dalam Ife (2013), fokus pekerjaan sosial dalam pemberdayaan cenderung terkonsentrasi pada praktik yang lebih terbatas, yakni pada "pekerjaan kasus" yang berarti memberikan intervensi atau layanan yang lebih individualistik kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah sosial atau kesejahteraan. Praktik ini melibatkan penanganan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perhatian langsung, seperti menangani masalah keluarga, kecanduan, atau perlindungan anak.

Ife (2013) juga menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan sosial telah membawa perubahan signifikan, di mana kini pekerjaan sosial tidak hanya berkisar pada intervensi individu, tetapi juga memperluas cakupannya untuk mencakup perubahan sosial yang lebih besar melalui pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan kolektif.

Ife (2013) melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung. Kelompok yang kurang beruntung tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yakni:

- a. Kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer yang dapat dilihat berdasarkan:
 1. Kelas, warga miskin, pengangguran, pekerja bergaji rendah, penerima layanan kesejahteraan
 2. Ras, kounitas adat terpencil, etnis minoritas yang kurang beruntung
 3. Gender, perempuan ataupun laki-laki yang berada dalam kondisi kurang beruntung
- b. Kelompok yang kurang beruntung lainnya yaitu:
 1. Para lansia
 2. Anak dan remaja
 3. Para penyandang cacat
 4. Mereka yang terisolasi
- c. Kelompok yang secara personal kurang beruntung, seperti mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan karena ditinggalkan ataupun mereka yang memiliki masalah

Ife (2013) memberikan pandangan yang mendalam tentang pemberdayaan sebagai proses yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas kelompok-

kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan, sehingga mereka dapat memiliki kontrol lebih besar atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka. Pemberdayaan, menurut Ife, bukan hanya sekadar memberikan bantuan atau layanan, tetapi lebih pada menciptakan kondisi di mana individu dan kelompok dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yang komprehensif, yakni melalui intervensi yang melibatkan pembuatan perencanaan dan kebijakan, aksi politik dan sosial, serta pendidikan.

Ife (2013) mengidentifikasi enam dimensi yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks pembangunan masyarakat. Dimensi-dimensi ini menggambarkan berbagai aspek yang saling terkait dan berperan dalam proses pengembangan komunitas secara holistik. Pembangunan masyarakat tidak dapat dipandang hanya dari satu perspektif, melainkan harus mencakup keseluruhan dimensi kehidupan yang saling memengaruhi. Keenam dimensi tersebut adalah: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pribadi/spiritual. Ife (2013) berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, sebuah komunitas harus memperhatikan dan mengembangkan setiap dimensi ini secara bersamaan. Dimensi tersebut yakni

1. Dimensi sosial berfokus pada hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup aspek solidaritas, kohesi sosial, dan partisipasi dalam kehidupan komunitas. Pembangunan sosial bertujuan untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat, di mana setiap anggota masyarakat merasa terhubung, dihargai, dan memiliki tempat dalam struktur sosial. Ini juga mencakup penguatan jaringan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama.
2. Dimensi ekonomi mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan material masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam konteks ini tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
3. Dimensi politik berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Pembangunan politik berarti


memberdayakan individu dan kelompok dalam komunitas untuk memiliki suara yang signifikan dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mencakup penguatan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pemberdayaan politik ini memungkinkan komunitas untuk berperan dalam proses politik yang memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka.

4. Dimensi budaya berfokus pada pelestarian dan pengembangan identitas budaya masyarakat. Ini melibatkan penghargaan terhadap keragaman budaya dan tradisi lokal, serta pemberdayaan budaya sebagai alat untuk memperkuat komunitas. Pembangunan budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, seni, dan nilai-nilai lokal, sementara juga mendorong inovasi dan keterbukaan terhadap pengaruh budaya luar yang konstruktif. Dimensi ini penting untuk menciptakan rasa bangga dan identitas kolektif dalam komunitas.
5. Dimensi lingkungan mengacu pada keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak merusak ekosistem, melainkan mendukung keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ini mencakup pengelolaan lingkungan yang bijaksana, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengurangan dampak negatif terhadap perubahan iklim dan polusi.
6. Dimensi spiritual berkaitan dengan pertumbuhan pribadi, pemenuhan kebutuhan emosional, dan kesejahteraan mental serta spiritual individu dalam komunitas. Pembangunan pada dimensi ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis, emosional, dan spiritual. Ini mengarah pada peningkatan kualitas hidup secara holistik, di mana setiap individu dapat berkembang secara personal dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai hidup yang diyakini.

Ife (2013) menggarisbawahi bahwa keenam dimensi di atas tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan harus saling terhubung dan berjalan bersama dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Setiap dimensi memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat perkembangan optimal bagi

suatu komunitas, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pribadi/spiritual. Pembangunan yang mengintegrasikan keenam dimensi ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan.

Pendapat Ife (2013) di atas sejalan dengan pendapat Adi (2013), yang menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat berbeda pada setiap kelompok sasaran dan tujuan pemberdayaan sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Makna pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya satu interpretasi saja, tetapi bisa lebih dari satu interpretasi, di mana interpretasi yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama (Adi, 2013).



Gambar 3.1 Skema Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Adi (2013)

Adi (2013) menyampaikan berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi (2013), hal yang sering kali menjadi masalah adalah bagaimana menyinergikan berbagai macam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai bidang dengan melibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, ataupun menyinergikan pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan bidang yang berbeda.

Merujuk pada Wahab dkk. (2022) dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat terjadi ketika masyarakat telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah, memperoleh sumber daya, meningkatkan keterampilan dan pengalaman, melaksanakan, memimpin dan menggerakkan semua anggota masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap program yang dilakukan demi keuntungan bersama. Selain itu, semakin banyak anggota masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengembangan masyarakat, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh lebih dapat diberdayakan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dapat tercapai jika anggota masyarakat dapat menguasai dan mengendalikan lingkungan hidupnya. Kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya merupakan hal yang paling penting sifat pengembangan masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat yang mempunyai inisiatif, tujuan jelas, tanggung jawab banyak akal juga merupakan ciri utama masyarakat yang berdaya dalam melakukan perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pengembangan masyarakat, anggota masyarakat dapat menghadapi tantangan dan masalah untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka (Wahab dkk., 2022)

Merujuk pada Noor (2011), untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada orang dan berpartisipasi, nilai-nilai masyarakat digabungkan dalam konsep pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dilihat dari tiga aspek: Pertama, mengaktifkan, yang berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat, yang berarti memperkuat potensi masyarakat melalui peluang langka. Metode pemberdayaan pada dasarnya menekankan otonomi pengambilan keputusan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis, dan pembelajaran sosial. Yang ketiga, *protecting*, yang berarti menjaga kepentingan masyarakat lemah. Metode pemberdayaan pada dasarnya menekankan otonomi pengambilan keputusan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis, dan pembelajaran sosial. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat lapisan masyarakat dasar yang belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat mencakup kekuatan

individu dan pranata sosial yang ada. Upaya pemberdayaan membutuhkan penerapan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab (Noor, 2011).

3.7 Radikalisme dan Deradikalisasi

Doosje dkk (2016) membuat model mengenai tiga fase orang yang meradikalisasi dengan membentuk elemen sentral, adapun tiga fase selama proses radikalisisasi:

- (1) fase sensitivitas,
- (2) fase keanggotaan kelompok, dan
- (3) fase aksi.

Fase ini sebagai bentuk terorisme yang merupakan hasil dari proses radikalisisasi dalam langkah-langkah yang dapat terjadi pada orang normal bahwa istilah 'radikalisisasi' telah menjadi pusat studi terorisme dan pembuatan kebijakan kontraterorisme. Konsep deradikalisasi telah menjadi penanda utama dari 'perang melawan teror' yang terlambat. Penjelasan daritiga fase di atas menurut Dahniel (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Fase Radikal dan Tingkat Cakupannya

Fase	Tingkat Cakupan		
	Mikro	Meso	Makro
Sensitivitas	Perasaan kehilangan dalam diri individu seperti kehilangan status, merasa terhina dalam bersosialisasi, kegagalan karir dan terlibat pada kejahatan konvensional	Dipengaruhi lingkungan sosial sekitar individu yang merasakan ketidakadilan atau kekecewaan seperti teman, keluarga dan tempat kerja	Serupa pada tingkat meso dengan cakupan yang lebih luas karena adanya faktor ekonomi sosial, politik dan budaya.

Tabel 3.1 (Sambungan)

Fase	Tingkat Cakupan		
	Mikro	Meso	Makro
Keanggotaan Kelompok	Tergabung pada kelompok masyarakat lokal yang merasa termajinkan dengan hanya mengikuti norma dan nilai radikal dari kelompok tersebut	Individu yang tergabung pada kelompok radikal sudah aktif mengikuti kegiatan kelompok dan mulai menarik diri dari lingkungan sebelumnya	Ikut berdeklarasi atau muncul ke muka publik untuk terang-terangan alasan bergabung dalam kelompok radikal
Aksi	Melakukan teror dengan menargetkan lingkungan kecil seperti keluarga dan teman	Melakukan kegiatan teror dengan strategi khusus kepada suatu individu atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai musuh utama	Teror diarahkan kepada pemerintah yang berdaulat dengan tujuan untuk mengambil ahli kekuasaan

Sumber: Dahniel (2023)

Radikalisasi sebagai sebuah fenomena yang muncul di awal abad kedua puluh satu karena ekologi media baru memungkinkan pola konektivitas yang dapat dimanfaatkan oleh individu dan kelompok untuk praktik persuasi, pengorganisasian, dan pemberlakuan kekerasan. Kemungkinan terjadinya hal ini tetapi ketidakpastian tentang bagaimana hal itu terjadi menciptakan kekosongan konseptual yang diisi oleh radikalisasi.

Sedangkan Sinai (2012) menjelaskan radikalisasi adalah proses di mana individu – sendiri atau sebagai bagian dari kelompok – mulai terpapar, dan kemudian menerima, ideologi ekstremis. Artinya bahwa radikalisasi Dimulai dari ide-ide dan pandangan-pandangan ini, orang-orang [yang terpengaruh] berusaha untuk membawa perubahan radikal dari tatanan sosial. Jika ide dan pandangan mewakili ideologi ekstremis, mereka bahkan berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui kekerasan teroris. Bahwa radikalisasi mengandaikan proses sosialisasi, di mana individu mengadopsi, dalam jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama, ide-ide dan pandangan politik yang dalam bentuk ekstremis mereka dapat mengarah pada legitimasi kekerasan politik.

Menurut Schuurman & Taylor (2018), awal penggunaan radikalisasi modern dalam debat akademik tentang terorisme dan pembuat kebijakan dapat ditemukan

setelah peristiwa 11 September. Sebagian karena beberapa orang percaya bahwa pendekatan "akar penyebab" menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih besar tentang motivasi para pelaku terorisme, pendekatan "radikalisasi" telah berangsur-angsur menggantikan pendekatan "akar penyebab" yang sebelumnya populer untuk membahas asal-usul terorisme. Menurut Schuurman & Taylor (2018), serangan Madrid tahun 2004 dan pengeboman sistem transportasi umum London tahun 2005 membuat radikalisasi menjadi subjek perdebatan utama.

Radikalisasi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang terpapar ideologi ekstrem dan kemudian menerimanya sebagai bagian dari kelompok (Sinai, 2012). Ini menunjukkan bahwa radikalisasi bermula dari ide-ide dan pandangan tersebut; orang-orang yang terpengaruh berusaha untuk membawa perubahan radikal dari struktur atau tatanan sosial. Jika ide-ide tersebut berasal dari ideologi ekstrimis, mereka akan berusaha mencapai tujuan mereka dengan menggunakan kekerasan dan tindakan teror. Radikalisasi adalah proses sosialisasi di mana seseorang mengadopsi bias, pandangan politik, dan ide-ide ekstrem dalam waktu yang lebih singkat. Mereka akhirnya menghasilkan kekerasan politik yang dilegitimasi.

Schuurman & Taylor (2018) menyatakan bahwa ide tentang radikalisasi telah mendominasi diskusi tentang proses yang mengarah pada partisipasi seseorang dalam terorisme. Di sisi lain, dasar definisi, konseptual, dan empiris radikalisasi telah menarik banyak kritik. Salah satu kelemahan utama pemikiran berbasis radikalisasi, menurut Schuurman & Taylor (2018), adalah kecenderungan untuk secara implisit atau eksplisit melihat keterlibatan dalam terorisme yang berasal dari adopsi keyakinan radikal, meskipun sebagian besar kaum radikal tidak pernah terlibat dalam terorisme. Teroris, terutama, tidak dimotivasi oleh keyakinan mereka.

Sebagaimana dinyatakan oleh Schuurman & Taylor (2018), sejak radikalisasi masuk ke dalam perdebatan tentang terorisme pada awal tahun 2000-an, banyak peneliti telah memperluas gagasan radikalisasi di luar kekurangannya. Namun, dalam banyak literatur yang lebih luas tentang terorisme, dan khususnya di antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggapi terorisme, radikalisasi masih terlalu sering digambarkan sebagai proses di mana adopsi keyakinan radikal mendahului dan mengarah pada partisipasi dalam kekerasan teroris. Tidak hanya gagasan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak selalu terkait satu sama

lain, tetapi penelitian empiris telah menunjukkan bahwa sebagian besar orang radikal tidak pernah mengubah keyakinan mereka menjadi tindakan kekerasan, dan teroris bahkan mungkin tidak dimotivasi oleh radikalisme atau ekstremisme (Schuurman & Taylor, 2018).

Menurut Schuurman & Taylor (2018), ideologi merupakan faktor penting untuk menjelaskan keterlibatan dalam terorisme. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus jihadis lokal Belanda "*Hofstadgroup*", yang menjadi objek dan subjek penelitian untuk karya ilmiah Schuurman & Taylor (2018), motif terorisme beragam dan multidimensi, melampaui keyakinan yang memotivasi atau membenarkannya.

Ferguson & McAuley (2020) berpendapat bahwa berbagai upaya harus dilakukan untuk menghentikan gelombang rekrutan baru jika kita ingin melawan ekstremisme kekerasan secara efektif. Menurut Ferguson, N., dan Binks, E. (2015), untuk melakukan ini secara efektif, kita perlu mengetahui lebih banyak tentang proses radikalisasi, yang melibatkan orang-orang yang mengubah keyakinan mereka dan terlibat dalam ekstremisme kekerasan. Sehubungan dengan masalah ini, Ferguson & McAuley (2020) mengungkapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan ialah menghalau atau melakukan deradikalisasi.

Stern (2015) menyampaikan bahwa radikalisasi dan deradikalisasi biasanya merupakan proses yang singkat dan terdiri dari perubahan nilai, yang tidak selalu mendahului perilaku. Didasarkan pada pemahaman ini, pemerintah merancang program untuk mencegah radikalisasi, atau deradikalisasi.

Secara umum, deradikalisasi sering dipahami sebagai menjauhkan diri dari kelompok teroris dan ideologinya (Schmid, 2016). Namun, deradikalisasi pada dasarnya mengacu pada penolakan kognitif terhadap nilai-nilai, sikap, dan perspektif tertentu, yaitu perubahan hati. Masyarakat cenderung percaya bahwa deradikalisasi adalah yang pertama dan penarikan diri, yang menjauhkan perilaku seseorang dari metode kekerasan teroris, adalah yang kedua.

Menurut Schmid, (2016) upaya deradikalisasi terbagi dalam dua jenis, yakni (a) deradikalisasi ideologis individu, menggunakan konseling psikologis dan agama untuk menghasilkan perubahan pikiran, dan (b) deradikalisasi kolektif, menggunakan negosiasi politik untuk mendapatkan jenis perubahan perilaku. (misalnya gencatan

senjata, penghentian senjata). Pendekatan Indonesia, menggunakan kombinasi dari dua model tersebut (Ranstorp, 2009)

Berdasarkan laporan United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force, terdapat sembilan jenis program nasional, berdasarkan tanggapan dari 34 (tiga puluh empat) negara yang terlibat dan bekerja dengan masyarakat sipil: a) Program penjara; b) Pendidikan; c) Mempromosikan aliansi peradaban dan dialog antar budaya; d) Mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial; e) Program global untuk melawan radikalisme; f) Internet; g) Reformasi undang-undang; h) Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi; i) Lembaga pelatihan dan kualifikasi yang terlibat dalam penerapan kebijakan kontra-radikalisme.

Menurut Mustofa & Mahmudah (2019) terdapat beberapa kata yang digunakan untuk menyebut program deradikalisme, antara lain, disersi, demobilisasi, defeksi, rehabilitasi, rekonsiliasi, dialog dan pemisahan (disengagement). Dari berbagai istilah ini ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu deradikalisme dan disengagement. Penggunaan istilah-istilah tersebut tergantung kondisi sosial dan politik masing-masing instansi atau negara (Mustofa & Mahmudah, 2019)

Lebih lanjut lagi, Mustofa & Mahmudah (2019) menyampaikan bahwa deradikalisme merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisme yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisme diambil dari istilah bahasa Inggris deradicalization dan kata dasarnya adalah radical. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti “*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar).

Hakim (2021) berpendapat bahwa dalam upaya untuk melakukan deradikalisme teroris di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat sipil yang ada. Dinamika jaringan terorisme yang sangat *agile* membuat upaya-upaya pencegahan harus dilakukan dengan cara memasukan segala program pada setiap unsur dan lapisan di masyarakat.

Selain itu, Hakim (2021) menyampaikan bahwa deradikalisme perlu melibatkan masyarakat sipil yang lebih luas. Demi mengamankan tindakan serta menjadi pedoman

bagi masyarakat, maka dibutuhkannya kebijakan yang dapat memperkuat nilai dominan di masyarakat untuk dapat melawan radikalisme. Kebijakan tersebut menjadi payung bagi praktik penguatan ideologi negara dalam persatuan memerangi kelompok teroris (Hakim, 2021).

Widya (2020) menyampaikan bahwa deradikalisasi merupakan proses yang sangat panjang dan berkelanjutan. Deradikalisasi di Indonesia sangat bergantung pada peran lembaga pemasyarakatan dan manajemen reintegrasi pasca-penahanan. Deradikalisasi di Indonesia harus menghadapi beberapa kendala, misalnya saja keterbatasan sumber daya manusia, penjara, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kerangka hukum mengenai kejahatan terorisme belum komprehensif serta masalah-masalah lain yang lebih kompleks dan multisektor. Menurut Widya (2020), kondisi tersebut dapat memicu kegagalan proses deradikalisasi yang dapat berujung pada kejadian yang dilakukan kembali sehingga menimbulkan residivisme, resistensi masyarakat dan meningkatnya angka radikalisme di Indonesia. Widya (2020) menyampaikan bahwa proses deradikalisasi di Indonesia harus terus berkembang mengikuti pola terorisme yang ada dan tidak terbatas pada deradikalisasi yang hanya dilakukan oleh kelompok teroris yang berbasis ideologi sayap kanan.

Widya (2020) menyampaikan bahwa program deradikalisasi ditujukan kepada pelaku terorisme, mantan pelaku terorisme, keluarga pelaku terorisme, jaringan terorisme dan komunitas radikal. Kelompok yang terekspos terbagi dalam beberapa kategori seperti kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan. Selama ini program deradikalisasi di lapas lebih banyak menyentuh kelompok pendukung dan simpatisan; sedangkan kelompok inti dan militan tentu belum tersentuh oleh program deradikalisasi ini.

Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak dilibatkan dalam program deradikalisasi. Salah satu alasannya adalah sikap mereka jauh lebih tertutup. Mungkin juga karena tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani penutupannya yang belum optimal. Kegiatan deradikalisasi antara lain melawan radikalisme, menurunkan derajat radikal, menetralsir gagasan dan tindakan radikal, serta mengajak teroris untuk meninggalkan radikalisme. Deradikalisasi juga dimaksudkan untuk mengubah cara pandang ideologi, menolak penggunaan kekerasan, dan menerima keberagaman (Widya, 2020).

Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan keyakinan radikal dan ekstremisme dari individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam ideologi atau kegiatan terorisme juga dapat disebut sebagai deradikalisasi. Proses ini mencakup berbagai strategi dengan tujuan mengubah pandangan, perilaku, dan sikap individu tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang menentang kekerasan atau ekstremisme.

Deradikalisasi juga diatur dalam regulasi atau peraturan Pemerintah Indonesia. Adapun pengaturan serta pengertian deradikalisasi dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Menurut Karolina (2020), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VII bagian A tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43 A s.d 43 D. seperti yang ada dalam UU tersebut, diketahui pada Pasal 43A ayat 3 disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi (Karolina, 2020).

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada UU dilakukan kepada dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme; atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

Deradikalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam UU Nomor 5 tahun 2018 sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan;
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- c. kewirausahaan.

Secara sederhana, jika merujuk kepada konsep deradikalisasi yang telah dibahas sebelumnya, maka deradikalisasi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan informasi yang akurat tentang nilai-nilai dan praktik agama serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kemanusiaan dan toleransi.
2. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Memberikan bimbingan dan dukungan psikologis untuk membantu orang keluar dari lingkaran ekstremisme dan kembali ke masyarakat.
3. Pendekatan Komunitas: Ini melibatkan teman-teman, keluarga, dan pemimpin agama lokal dalam proses deradikalisasi untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik kepada mereka yang terkena dampak.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong radikalisme.

Terkait dengan kondisi deradikalisasi di Indonesia, Riyanta dkk. (2021) menemukan beberapa hal yang dapat dan perlu dipertimbangkan terkait deradikalisasi. Kegagalan program deradikalisasi Indonesia selama bertahun-tahun disebabkan oleh fakta bahwa mereka belum mempertimbangkan faktor-faktor penting yang berkontribusi pada radikalisme. Pendanaan untuk deradikalisasi saat ini juga tidak dapat dibendung karena memberikan motivasi keuangan yang buruk, yang menghasilkan tahanan dan mantan tahanan kembali ke teman-temannya dan melakukan penyerangan tambahan. Ketiga, masyarakat terhormat dapat berpartisipasi dalam program deradikalisasi untuk melepaskan narapidana dan mantan narapidana dari afiliasi lamanya. Ini karena mantan narapidana akan kembali ke masyarakat setelah mereka dibebaskan. Keempat, sebagai bagian dari masyarakat yang saling

menghormati, Organisasi Nasional Penanggulangan Terorisme dapat secara transparan mengumpulkan informasi tentang deradikalisasi dari akademisi. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, gagasan Administrasi Kolaboratif dapat digunakan untuk mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal deradikalisasi (Riyanta dkk., 2021).

3.8 Integrasi Manajemen Multidisiplin

Penelitian tentang upaya deradikalisasi terorisme memang memerlukan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu saja. Masalah terorisme dan deradikalisasi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari faktor sosial, psikologis, politik, hingga ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.

König dkk. (2013) memberikan contoh bagaimana manajemen proyek riset multidisiplin dapat diterapkan dalam penelitian yang berfokus pada permasalahan kompleks, seperti deradikalisasi terorisme. Dalam konteks ini, mereka menggunakan *competing values framework* (kerangka nilai yang bersaing) sebagai alat untuk memahami bagaimana berbagai disiplin ilmu yang berbeda dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah yang saling bertentangan dan memerlukan perhatian khusus. Framework ini memungkinkan para peneliti untuk memahami dan mengevaluasi nilai-nilai yang berbeda dalam konteks yang lebih besar, seperti antara nilai keamanan dan kebebasan, atau antara kebijakan yang mengutamakan penegakan hukum dan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, König dkk. (2013) menekankan pentingnya alur kerja yang efisien dan terstruktur. Alur kerja yang jelas sangat penting dalam manajemen proyek multidisiplin karena memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar ahli dari berbagai bidang. Hal ini mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, dan tugas masing-masing disiplin dalam penelitian tersebut. Misalnya, ahli psikologi mungkin fokus pada pemahaman perubahan perilaku individu yang terpapar radikalisme, sementara ahli hukum akan melihat aspek legalitas dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah terorisme, dan ahli sosiologi akan menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kelompok-kelompok ekstremis.

König dkk. (2013) juga menekankan bahwa permasalahan yang kompleks, seperti deradikalisasi terorisme, membutuhkan integrasi manajemen multidisiplin untuk mencapai hasil yang efektif. Integrasi ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan mengurangi risiko solusi yang tidak tepat atau terfragmentasi. Misalnya, upaya deradikalisasi yang hanya berfokus pada pendekatan hukum saja mungkin tidak cukup untuk mengubah pandangan radikal individu atau kelompok. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang menggabungkan aspek sosial, psikologis, politik, dan budaya, dengan berbagai ahli yang bekerja bersama untuk merancang solusi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Penelitian mengenai upaya deradikalisasi terorisme yang dilakukan ini melihat bahwa proses radikalisasi dan deradikalisasi bukanlah suatu aspek tunggal yang dapat dikaji dan ditangani pada satu disiplin saja. Penegakkan hukum dari disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pidana hanya mencakup pada aspek hukum saja, disiplin tersebut tidak secara menyeluruh mempertimbangkan aspek lain yakni aspek sosial, aspek kepribadian serta aspek ideologi individu.

Owen & Noblet (2014) dalam artikelnya menyampaikan bahwa dengan adanya penelitian multidisiplin, sebuah permasalahan yang kompleks dapat ditemukan pemecahan masalahnya bahkan menghasilkan ilmu yang lebih baru. Dalam artikelnya, Owen & Noblet (2014) menjabarkan bagaimana disiplin hukum lingkungan dapat lebih mudah dijesalkan secara holistik dengan melibatkan disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, ekonomi dan sejarah. Disiplin lain membantu dalam hal mengelaborasi level mikro dan makro.

Pengintegrasian multidisiplin bukan hanya sekedar mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu saja. Pendekatan-pendekatan yang berbeda pun dapat diintegrasikan. Wilson (2008) dan Shaffer (2009) pada artikel yang mereka buat memperlihatkan bahwa pendekatan *hard* dan pendekatan *soft* memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun keduanya dapat diintegrasikan melalui serangkaian proses berkaitan dengan reformasi model kebijakan sosial. Ketika kedua pendekatan diintegrasikan, maka akan menghasilkan *smart approach*.

Astuti dkk. (2024) menyampaikan bahwa terdapat dua kategori pendekatan ilmiah yakni monodisipliner dan interdisipliner. Pendekatan monodisipliner menggunakan satu disiplin ilmu. Pendekatan monodisipliner didefinisikan sebagai

mono (satu ilmu) atau hanya menggunakan ilmu tunggal. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam banyak bidang ilmu dikenal sebagai pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Banyak studi maupun permasalahan sosial yang dihadapi oleh peneliti tidak dapat dianalisa hanya menggunakan pendekatan monodipliner karena masalah yang dihadapi bersifat multidimensi dan kompleks sehingga untuk menganalisanya membutuhkan analisa yang mengaitkan dengan banyak ilmu. Ada kekhawatiran terjadinya kebuntuan serta kesesatan berfikir ketika masalah yang begitu kompleks dan multidisiplin hanya dipecahkan dari satu sudut pandang saja. Seorang peneliti harus menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian multidisiplin, interdisipliner, dan konvergensi adalah beberapa metodologi paling populer yang dibutuhkan oleh peluang pendanaan. Karena definisinya yang ambigu dan serupa, istilah-istilah tersebut mungkin tampak sama. Namun, ada beberapa variasi halus antara teknik-teknik tersebut yang penting untuk dipertimbangkan.

Studi multidisiplin terjadi ketika fakultas dari beberapa disiplin ilmu berkolaborasi secara independen pada topik atau subjek penelitian yang sama. Teknik ini melibatkan anggota fakultas yang berbagi tujuan penelitian dan mengerjakan subjek yang sama, namun masing-masing dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Temuan-temuan dari masing-masing disiplin ilmu saling melengkapi satu sama lain. Keuntungan penelitian multidisiplin adalah setiap komponen dapat dikaji dan diperiksa kembali berdasarkan spesialisasi tertentu, yang seringkali diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian yang rumit.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, disiplin ilmu yang diterapkan untuk menganalisa kasus yang diangkat menggunakan disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial serta melihat pula bagaimana Ilmu Hukum dengan kajian kebijakan dapat dilakukan.

3.9 Reintegrasi Sosial

Deradikalisasi terorisme sangat berkaitan erat dengan reintegrasi sosial karena memiliki penitik berat pada pengembalian ideologi radikal menjadi ideologi moderat yang dainut oleh sistem sosial setempat. Reintegrasi sosial merupakan sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,

LSM, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utamanya ialah memastikan bahwa individu yang mengalami reintegrasi dapat menjadi anggota produktif dan positif dalam masyarakat. Proses ini seringkali melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memberikan dukungan jangka panjang kepada individu yang mengalami reintegrasi.

Sebagian dari upaya untuk mengembalikan kepercayaan, modal, dan kohesi sosial disebut reintegrasi sosial. Ini adalah proses yang sulit, sulit, dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, yang dapat merusak nilai-nilai dan norma masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, sarana untuk mengendalikan konflik sangat penting bagi masyarakat yang berkonflik.

Norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dapat berubah ketika lembaga masyarakat berubah. Sukanto (1992) menyebut kondisi ini sebagai disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial. Pada awal terjadinya kondisi ini, ada ketidakseimbangan atau ketidakserasian elemen dalam masyarakat karena salah satu komponen sistem tidak berfungsi dengan baik. Seiring berjalannya waktu, keadaan di masyarakat akan menjadi chaos atau kacau jika terjadi disintegrasi sosial. Dalam situasi seperti itu, akan terjadi anomie (tanpa aturan), yang berarti bahwa orang tidak tahu apa yang benar dan salah dan tidak bisa membedakan antara keduanya.

Reintegrasi adalah upaya masyarakat untuk kembali ke tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial selaras, selaras, dan seimbang. Menurut Sukanto (1992), reintegrasi adalah proses menciptakan kembali standar dan prinsip baru untuk menyesuaikannya dengan organisasi yang berubah. Sebagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial dikenal sebagai reintegrasi sosial. Ini adalah proses yang sulit dan memakan waktu yang lama.

Resosialisasi dan desosialisasi adalah salah satu jenis sosialisasi sekunder yang sering terjadi di masyarakat. Seseorang mengalami "pencabutan" dirinya selama proses desosialisasi, sedangkan mereka memperoleh diri baru selama proses resosialisasi. Proses desosialisasi dan resosialisasi ini sering dikaitkan dengan bagaimana institusi secara keseluruhan berjalan (Sunarto, 2004).

Mengutip dari UNODC (2016) tahanan ekstremis dalam hal ini narapidana yang melakukan kekerasan suatu saat akan dilepaskan kembali ke masyarakat. Proses untuk mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat harus menjadi elemen kunci dalam strategi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Masa transisi dari penjara ke hidup di komunitas merupakan masa yang sulit bagi setiap narapidana. Para narapidana mungkin telah kehilangan mata pencaharian mereka dan mereka mungkin telah kehilangan hal-hal pribadi yang penting (UNODC, 2016). Dari penjelasan tersebut proses reintegrasi harus dipikirkan sebaik mungkin untuk mencapai pencegahan yang efektif.

UNODC (2016) menekankan bahwa penting untuk merencanakan pembebasan tahanan ekstremis yang untuk memastikan bahwa mereka akan menerima layanan dan dukungan tanpa gangguan sekebalannya mereka ke masyarakat. Kesenambungan pelayanan dapat dicapai melalui hubungan erat dan kolaborasi antara penegak hukum, pekerja sosial di lapas dan penyedia layanan berbasis komunitas. Ketika tahanan ekstremis kekerasan mendekati pembebasan, sejumlah penyedia layanan dari komunitas yang dapat berperan dalam keberhasilan reintegrasi mereka harus dilibatkan. Hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kesinambungan kehidupan narapidana di masyarakat. Berkaca dari hal tersebut, melibatkan LSM ataupun Lembaga yang digerakan oleh sesama mereka dapat lebih mudah untuk dilakukan.

Mengacu pada UNODC (2016) reintegrasi sosial dapat dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada pelaku tindakan kejahatan pada saat masuk kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa tahanan di penjara. Namun definisi yang lebih luas mencakup periode yang dimulai dari proses penuntutan hingga pembebasan. Dalam pengertian tersebut, reintegrasi sosial terhadap pelaku mencakup upaya yang dilakukan setelah penangkapan untuk mencapai yang memungkinkan alternatif lain yang dapat dilakukan selain melakukan penahanan, termasuk restoratif dalam proses peradilan atau perlakuan yang sesuai. UNODC (2016) menekankan bahwa reintegrasi sosial berupaya untuk memasukan kembali para narapidana ke dalam masyarakat secara menyeluruh dengan menghilangkan dampak negatif dari disintegrasi dan disosial.

Kim & Gerber (2017) menyampaikan bahwa reintegrasi sosial memiliki tujuan utama ialah membangun dan mengembalikan kembali masyarakat ke dalam nilai dan

norma yang ada. Dalam perjalanannya, bahkan reintegrasi sosial menciptakan norma yang baru di masyarakat dengan mendorong keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap kelompok yang terdisintegrasi khususnya mereka yang merupakan mantan Napi kasus terorisme.

Merujuk pada Agastia dkk. (2020), kajian mengenai reintegrasi sosial dalam situasi di mana tidak ada program reintegrasi formal yang dilaksanakan untuk mengintegrasikan kembali mantan napi menunjukkan ada upaya mandiri yang dilakukan oleh mantan napi untuk mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat. Dalam kasus Nepal yang diangkat oleh Agastia dkk. (2020), karena tidak adanya program reintegrasi formal, mantan gerilyawan menerapkan dan mengadopsi proses informal untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Penelitian Agastia dkk. (2020) menegaskan bahwa mantan napi merupakan kategori sosial yang heterogen. Heterogenitas ini berarti bahwa mantan napi mungkin mengalami reintegrasi sosial secara berbeda pada waktu dan lingkungan sosial yang berbeda. Asumsi tersebut mendorong kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan kritis: Bagaimana mantan napi mengalami reintegrasi sosial? Mekanisme formal dan informal apa yang telah mereka terapkan untuk membangun kembali hubungan mereka dengan masyarakat? Apakah masyarakat sudah menerimanya? Faktor-faktor apa yang menghambat atau memfasilitasi reintegrasi sosial mereka? Dampak apa saja yang dapat dilihat saat ini dalam hubungan antara reintegrasi sosial dan pembangunan perdamaian? (Agastia dkk., 2020)

Agastia dkk. (2020) menyampaikan bahwa reintegrasi sosial sebagai suatu proses sosial kolektif yang mana penerimaan masyarakat terhadap mantan gerilyawan menjadi salah satu faktor penentunya. Namun, tanpa menyangkal peran penerimaan masyarakat, hal ini juga mengalihkan fokus dari kolektivisme ke agen para napi bagi individu.

Pada penelitian Agastia dkk. (2020), reintegrasi sosial para mantan gerilyawan Maois merupakan proses individual dan juga proses kolektif masyarakat. Temuan Agastia dkk. (2020), menunjukkan bahwa reintegrasi membentuk keagenan bagi masing-masing kombatan dalam pengalaman mereka berintegrasi kembali secara sosial

ke dalam masyarakat dan komunitas tanpa menolak pentingnya proses makro-masyarakat yang mungkin mempengaruhi keagenan individu, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan analisis Agastia dkk. (2020), disimpulkan bahwa cara mantan gerilyawan memandang reintegrasi sosial mereka bisa sangat berbeda dengan cara pandang non-kombatan; ini adalah perbedaan penting dalam perspektif. Ini mungkin salah satu fakta paling sederhana mengenai reintegrasi sosial yang perlu dipertimbangkan secara serius ketika meneliti reintegrasi atau membuat kebijakan reintegrasi sosial, karena hal ini tampaknya tidak jelas. Sebagai proses individual, pengalaman dan hasil reintegrasi sosial seseorang bergantung pada latar belakang pribadinya.

Baker dkk. (2022) menyampaikan bahwa pada umumnya beberapa landasan utama untuk mencapai reintegrasi adalah aspek-aspek yang sudah dikenal dan memerlukan perbaikan. Aspek-aspek tersebut seperti layanan dasar, seperti penyediaan pendidikan dan pelatihan keterampilan/pekerjaan di dalam penjara. Hal tersebut yang umumnya menjadi salah satu aspek yang melengkapi proses reintegrasi bagi napi setelah dibebaskan.

Baker dkk. (2017) secara sederhana membagi beberapa aspek yang umumnya menjadi pertimbangan dalam reintegrasi sosial. Beberapa aspek tersebut ialah sebagai berikut:

1. Dukungan Psikologis
Memberikan dukungan kesejahteraan mental dan emosional kepada individu yang mengalami reintegrasi, termasuk konseling dan terapi.
2. Pelatihan Keterampilan
Memberikan pelatihan keterampilan praktis seperti keterampilan pekerjaan, keterampilan interpersonal, atau keterampilan hidup sehari-hari.
3. Pendidikan
Menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kualifikasi dan potensi seseorang dalam mencari pekerjaan.
4. Bantuan Pekerjaan
Membantu individu untuk mencari pekerjaan atau menciptakan peluang usaha sendiri agar dapat menghidupi diri mereka sendiri secara mandiri.
5. Pembinaan Sosial

Menyediakan pembinaan dan dukungan dari komunitas atau kelompok yang dapat membantu individu tersebut merasa diterima kembali dalam masyarakat.

6. Sistem Pendukung

Membangun sistem pendukung yang inklusif dan membantu individu untuk menjalin hubungan sosial yang positif.

Baker dkk. (2017) melihat bahwa proses reintegrasi tidak hanya terkunci pada aspek-aspek dasar di atas saja. Menurut Baker dkk. (2017), reintegrasi masih dapat terus berlangsung bahkan di saat para napi dinyatakan bebas dan sudah kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Baker dkk. (2017) menitik beratkan pada kolaborasi lintas sektor termasuk masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya reintegrasi yang baik.

Baker dkk. (2017) Salah satu kunci utama dari upaya reintegrasi yang efektif adalah meruntuhkan pembatas atau dinding antara pelaku dan masyarakat luas, membantu menghilangkan persepsi ‘mereka dan kita’. Sebuah contoh kecil tetapi cukup kuat menunjukkan keberhasilan reintegrasi ialah apa yang dilakukan di Inggris. Di Inggris proyek yang melibatkan generasi muda dari sekolah swasta (di mana siswanya membyar sekolah) dan remaja pelanggar hukum dari HMYOI Portland. Murid sekolah masuk ke penjara dan berkolaborasi dengan para pelaku kejahatan usia muda dalam proyek kreatif, misalnya. puisi, menggambar dan menulis cerita pendek. Karya kolaborasi tersebut pernah diterbitkan dan menjadi koleksi yang sangat menarik yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam perspektif mereka terhadap kehidupan (Baker dkk., 2022)

Salah satu hasil dari proyek kerjasama antara anak anak muda yang tidak terjerat hukum dengan anak anak muda yang berurusan dengan hukum adalah menghilangkan stereotip mengenai pelaku kejahatan di kalangan anak muda. Misalnya, salah satu murid sekolah menulis tentang bagaimana dia gugup bertemu dengan para tahanan tetapi setelah bekerja sama dengan mereka dia menilai bahwa terdapat banyak kesamaan antara dirinya dengan anak-anak yang berurusan dengan hukum. Contoh lainnya adalah badan amal yang relatif baru yang beroperasi di Skotlandia (Vox Liminis) yang menggunakan seni kreatif untuk membantu reintegrasi dengan membantu masyarakat membangun hubungan baru melalui pembuatan musik kolaboratif (Baker dkk., 2022).


Teori reintegrasi komunitas bagi narapidana berfokus pada strategi dan proses yang mendukung mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Teori-teori ini sering kali menekankan pentingnya dukungan sosial, kesempatan kerja, dan bantuan psikologis untuk mengurangi residivisme dan memfasilitasi transisi yang sukses. Berikut adalah beberapa konsep utama: Teori Identitas Sosial: Teori ini melihat bagaimana mantan pelaku kejahatan memandang dirinya sendiri dan dipandang oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas sosial yang positif dapat dipupuk melalui jaringan komunitas yang mendukung, yang dapat membantu reintegrasi. Teori Batas: Teori ini mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi mantan pelaku ketika kembali ke masyarakat, seperti stigma dan diskriminasi. Laporan ini menekankan perlunya menghilangkan hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan hasil reintegrasi. Teori Reintegrasi: Perspektif ini berpendapat bahwa kejahatan bukan hanya akibat dari pilihan individu tetapi juga kondisi masyarakat. Reintegrasi menganjurkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mantan pelaku kejahatan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Teori-teori ini menyoroti interaksi yang kompleks antara faktor-faktor individu, komunitas, dan masyarakat dalam proses reintegrasi. Program reintegrasi yang efektif adalah program yang mengatasi berbagai dimensi ini untuk mendukung mantan pelaku kejahatan dalam perjalanan mereka kembali ke masyarakat. Dalam kaitannya dengan disertasi ini, proses deradikalisasi dapat dilihat sebagai proses yang panjang mencakup pada upaya reintegrasi sosial.

Glazzard (2022) menyampaikan upaya deradikalisasi dan *dissengagement* mengacu pada penghentian perilaku ekstremis tanpa harus meninggalkan ideologi sepenuhnya, sementara *reintegration* bertujuan membantu individu kembali ke masyarakat melalui dukungan sosial, ekonomi, dan psikologis. Dibutuhkan pendekatan yang holistik untuk dapat melakukan reintegrasi secara penuh. Glazzard (2022) mengidentifikasi empat tantangan utama dalam intervensi *disengagement* dan *reintegration* yakni kurangnya perhatian terhadap konteks seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kemudian ketidakjelasan tujuan hasil seperti kebingungan terminologi, seperti perbedaan antara deradikalisasi dan *disengagement*, menghambat efektivitas program. Glazzard (2022) menyampaikan pula bahwa terdapat kekruangan

dalam menyusun mekanisme intervensi yang tepat. Masih belum jelas bagaimana program dapat mencapai tujuannya..

3.10 Alur Pemikiran

Berdasarkan penjelasan beberapa konsep dan pemikiran di atas, adapun kerangka alur berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Gambar 3.2 Alur Berpikir Penelitian

Sumber: Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan alur pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan HWI 19 melalui upaya mengedukasi masyarakat dan melakukan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan kepada para mantan napiter sekaligus juga napiter nantinya akan menghasilkan deradikalisasi secara total yang diiringi dengan keberdayaan seorang napiter. Sehingga pada akhirnya mereka te-reintegrasi Kembali dengan masyarakat. Pada penelitian ini akan berfokus pada HWI 19 dengan program pemberdayaan yang mereka lakukan. Pemberdayaan

yang dilakukan menjadi sebuah siklus sebagaimana dijelaskan Hogan (2000) bahwa siklus pemberdayaan terdiri dari:

2. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
3. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan peninakaberdayaan.
4. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
5. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
6. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

BAB 4

GAMBARAN UMUM TERORISME DI INDONESIA

Bab ini akan membahas gambaran umum mengenai terorisme di Indonesia, yang telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk dan motif, mulai dari ideologi keagamaan, politik, hingga separatisme.

Bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika terorisme di Indonesia, termasuk pola, penyebab, dan aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, akan dibahas pula peran berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ancaman terorisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai.

4.1 Terorisme Secara Global

Menurut Mubarak (2012), istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Menurut Mubarak (2012), kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang pertama kali muncul pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise* (Mubarak, 2012).

Merujuk pada UNODC (2016), dalam hal penargetan, banyak cara dan metode taktis yang dilakukan oleh terorisme modern hingga saat ini seperti mengikuti cara yang digunakan antar negara dalam konflik bersenjata. Telah dikemukakan secara khusus bahwa, satu abad yang lalu, cara atau penentuan teroris mengenai penargetan korban sangat mirip dengan peraturan militer profesional, karena peraturan tersebut menghormati perbedaan antara tentara dan pejabat di satu sisi, dan warga sipil yang tidak bersalah di sisi lain misalnya, pembunuhan yang ditargetkan terhadap para korban dan pembunuhan Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria pada 28 Juni 1914 yang turut membawa korban sipil.

Merujuk pada UNODC (2016), dalam kaitannya dengan strategi teroris, cara yang tepat untuk mengkonseptualisasikan evolusi terorisme modern sebagai upaya kekerasan revolusioner dapat menggunakan konsep “gelombang” terorisme (Empat Gelombang Terorisme) karya David Rapoport dalam UNODC (2016). Gelombang pertama adalah “gelombang anarkis” abad ke-19/awal abad ke-20. Kemudian gelombang kedua adalah “anti-kolonial gelombang” yang dimulai mulai perang dunia I hingga perang dunia II saat beberapa negara mulai melakukan pemberontakan atau menentukan sikap sendiri terhadap mengatur negaranya. Kemudian gelombang berikutnya atau gelombang ketiga ialah saat terjadinya perang dingin dan mulai terciptanya *proxy war*. Kemudian gelombang terakhir yang saat ini kita kenal penggunaan identitas keagamaan dan sosial untuk menempuh tujuan kelompok.

Teori gelombang di atas lebih jauh dapat merefleksikan bahwa kelompok-kelompok teroris dapat bangkit dan jatuh, mereka dapat bubar ketika tidak mampu lagi menginspirasi kelompok lain untuk terus melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pihak yang berwenang, dengan kekerasan mengatasi satu atau beberapa keluhan, atau melakukan protes dengan kekerasan terhadap kurangnya konsesi politik. Poin ini juga menunjukkan bahwa terorisme dan motivasinya jelas dipengaruhi oleh kondisi dan perubahan budaya sosial dan politik (UNODC, 2016).

Menurut Mubarak (2012), konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang zalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan oleh masyarakat untuk menggulingkan pemerintah yang zalim kepada seluruh rakyatnya. Akan tetapi, jika merujuk kembali pada era 66- 67 sebelum masehi, terorisme sudah dapat ditemukan ketika kelompok ekstrem Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya. Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi (Mubarak, 2012).

Menurut Jainuri dalam Mubarak (2012), istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pandangan agama. Meski terorisme bukanlah sebuah istilah baru, tindakan teror telah muncul sepanjang sejarah umat manusia

Menurut Sutjipto (2002), perkembangan pesat isu terorisme secara global tidak terlepas dari dinaika yang terjadi di dunia mengenai geopolitik yang ada. Sutjipto (2002) menjabarkan bahwa Runtuhnya Partai Komunis Uni Sovyet di penghujung 1991 dan partai komunis lainnya di hampir seluruh negara-negara Eropa Timur, merupakan akhir dari apa yang disebut era perang dingin, yaitu perseteruan antara Amerika Serikat dan Blok Barat yang berpaham kapitalisme melawan Uni Soviet dan Blok Timur yang berpaham komunisme.

Menurut Sutjipto (2002), kondisi tersebut menempatkan Amerika menjadi negara adidaya dalam geopolitik dan ekonomi dunia. Menjadi negara *superpower* membuat seluruh negara-negara dunia ketiga menjadi dapat terkendali. Dominasi ini pula yang menjadi cambuk bagi Eropa berbenah diri menggantikan posisi Uni Soviet sebagai kekuatan pengimbang (*balance power*) terhadap negara Amerika, sehingga kemudian lahirlah Uni Eropa (Sutjipto, 2002).

Sutjipto (2002) menyampaikan bahwa era persaingan baru kedua blok yakni Barat dan Timur dimulai dengan terjadinya rekayasa beberapa konflik regional yang tidak terselesaikan seperti konflik di Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah dan Semenanjung Balkan. Kondisi tersebut menjadi kompetisi antara pengaruh kekuatan Eropa dan Amerika. Kasus Indonesia dengan segala ide yang muncul (isu seputar negara pederasi, pembagian Indonesia Barat-Timur, permainan agen-agen Barat) tak luput pula dari persaingan ini.

Menurut Sutjipto (2002), umat Islam juga akan terlibat dalam arus dan dinamika era globalisasi ini. Globalisasi, politik global dan dinamikanya muncul disebabkan adanya kepentingan dari negara-negara berkuasa. Sebagian umat Islam tidak menyadari dan tergiring isu dinamika ideologi globalisasi. Hampir tak ada perlawanan apapun dari umat Islam terhadap serangan ide globalisasi ini, yang merupakan penjajahan gaya baru (Sutjipto, 2002). Kampanye perang terhadap terorisme yang melekat pada agama tertentu dan sangat mewarnai politik internasional terjadi pasca tragedi 11 September 2001 di World Trade Center (WTC), New York, Amerika Serikat (Sutjipto, 2002).

Sutjipto (2002) menyampaikan bahwa isu-isu perdagangan global dan Hak Asasi Manusia yang dulu sangat kuat mulai meredup digeser oleh isu antiterorisme. Mengutip dari Sutjipto (2002) PBB sudah secara resmi memasukkan Jamaah Islamiyah sebagai

bagian dari jaringan Alqaidah. Artinya, Jamaah Islamiyah juga akan dikenai sanksi-sanksi sebagai diterapkan pada kelompok Al-Qaeda dan Taliban. Perdebatan tentang terorisme terus bergulir. Pada satu titik semua orang sepakat bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua agama, semua bangsa mengutuk kejadian tersebut. Namun pada titik lain kemudian muncul pro dan kontra tentang siapa pelaku dan dalang dari aksi teror tersebut.

Penjelasan Sutjipto (2002) sejalan dengan apa yang dijabarkan oleh Subagyo (2020). Subagyo (2020) menyampaikan bahwa konstelasi politik internasional selalu mengalami dinamika dan perubahan dari waktu ke waktu bergantung pada pola, interaksi, dan tata hubungan antar negara yang ada. Pada masa Perang Dingin, konstelasi global diwarnai dengan perebutan pengaruh antara Blok Barat (blok liberalisme kapitalisme, Amerika Serikat, Eropa Barat) versus Blok Timur (blok sosialisme komunisme, Uni Soviet dan Eropa Timur), dimana penentuan kawan atau lawan ditentukan oleh faktor ideologi. Pasca Perang Dingin, konstelasi politik global mengalami perubahan dimana dinamika global diwarnai oleh isu HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup. Penentuan kawan atau lawan dalam masa itu ditentukan oleh nilai-nilai HAM dan demokrasi. Demokrasi dan HAM menjadi penentu siapa kawan dan siapa lawan dalam hubungan internasional (Subagyo, 2020)

Sebagai negara digdaya, Amerika memainkan peranan penting dalam menorehkan perkembangan isu dan ide ide mengenai terorisme secara global yang nyatanya berdampak pula pada perkembangan terorisme di tanah air. Sutjipto (2002) menyampaikan bahwa pasca Perang Dunia II, yakni sejak Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan kekerasan di Lakota pada 1890, AS telah melakukan operasi militer ke berbagai negara sebanyak 100 kali. Melihat sejarah AS seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa terorisme sebagaimana fundamentalisme, ekstremisme telah lama menjadi stigma politik yang dilekatkan oleh AS kepada kalangan Islam.

Menurut Sutjipto (2002), AS mewacanakan istilah terorisme sebagai bukti bahwa adanya Islamophobia yang besar pada negara AS. Tujuan utama AS menurut Sutjipto (2002) ialah untuk memojokkan Islam dan pada saat yang sama menutupi wajah yang sesungguhnya. Sebab, jika kekerasan adalah bagian dari terorisme, maka AS-lah sesungguhnya yang paling gemar menebar kekerasan di wilayah-wilayah yang dianggap potensial mengganggu kepentingannya (Sutjipto, 2002).

Karena Islam dinominasikan oleh Amerika menjadi musuhnya setelah runtuhnya komunisme, maka negeri-negeri Islam menjadi wilayah penting yang menjadi sasaran Amerika Serikat (Sutjipto, 2002). Menurut Sutjipto (2002), Amerika dalam penerapan UU terorisme miliknya bertujuan untuk mengukuhkan cengkeraman serta melestarikannya agar negara-negara dunia ketiga dan negara Islam tetap berada di bawah hegemoni dan kekuasaan Amerika.

Menurut Sutjipto (2002) yang menjadi alasan utama ialah kaum Muslimin mulai mirintis jalan menuju kebangkitan untuk mengembalikan Khilafah. Dalam hal ini, Amerika dan negara-negara kafir lainnya telah memahami bahwa musuh terbesar peradaban Kapitalisme pasca Perang Dingin adalah Islam dan Khilafah adalah satu-satunya negara yang berkemampuan untuk meluluhkan ideologi Kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat.

Menurut Sutjipto (2002) dengan alasan tersebut, hampir sebagian besar negara Islam harus siap dicap sebagai teroris oleh Amerika, bahkan Indonesia pernah mengalami menerima *red alert*. Kehawatiran stigma dan *labeling* tersebut pun tidak dapat dihindari oleh gerakan dan partai Islam yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai target-targetnya (Sutjipto, 2002).

Aktivitas semua gerakan, partai atau negara yang meyerukan kembalinya Islam adalah aksi teroris yang bertentangan dengan UU Internasional. Selanjutnya, berdasarkan justifikasi dan ketentuan yang harus dijalankan oleh negara negara penandatanganan UU Terorisme, Amerika dapat menghimpun kekuatan negara-negara tersebut di bawah kepemimpinannya untuk memukul, meredam dan menghentikan berbagai gerakan, partai atau negara tersebut.

Lebih lanjut, Sutjipto (2002) melihat bahwa pada dasarnya serangan terhadap WTC dan aksi pemboman di Bali tidak dapat dibenarkan karena hal ini sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Islam. Hal tersebut tidak dibenarkan karena metode dakwah Rasulullah SAW sendiri tidaklah mencerminkan kekerasan dalam pergerakannya. Adapun penyerangan atau jihad itu dikarenakan beberapa hal. Mengacu pada Sutjipto (2002) penyerangan memang boleh dilakukan apabila suatu negeri diserang dan saat itu diwajibkan untuk membela diri bagi negeriyang diserang tersebut. Akan tetapi penyerangan yang ofensif hanyalah kewenangan dari Khalifah dalam Daulah Islamiyah (lihat Sutjipto, 2002). Faktanya saat ini Daulah Islamiyah itu

sendiripun ternyata belumlah terwujud kembali. Islam memandang bahwa terorisme yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum terlarang atau haramwalaupun dalam keadaan perang sekalipun. Karena itu, umat Islam tidakdiperkenankan untuk merusak kepentingan umum seperti jalan-jalan dangedung-gedung umum serta fasilitas-fasilitas untuk pelayanan umum.

Subagyo (2020) melihat bahwa dinamika hubungan internasional saat ini terbagi menjadi dua zona, yakni zona teroris dan zona anti teroris. Semua negara di dunia terpengaruh oleh munculnya isu dan aktor global abad 21, yakni teroris dan terorisme. Berbagai organisasi internasional, seperti PBB juga setiap tahunnya mengeluarkan daftar hitam nama-nama organisasi terorisme internasional yang patut untuk dihancurkan. Berbagai organisasi regional, seperti Asean dan Uni Eropanya misalnya, mengeluarkan berbagai konvensi atau kesepakatan yang menentang keberadaan terorisme dan melakukan langkah aksi bersama untuk melawan terorisme.

4.2 Terorisme Di Indonesia

Perkembangan terorisme di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah di mana adanya perkembangan ideologi Islam pada masa kemerdekaan hingga pada saat reformasi di Indonesia. Beberapa kelompok terorisme yang berkembang di Indonesia pada awal tahun 2000 hingga saat ini antara lain ialah Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Ansharut Syariah. Menurut Syahputra & Sukabdi (2021), kelompok terorisme seperti JI, JAD, JAT dan MIT memiliki afiliasi dengan kelompok terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. Menurut Syahputra & Sukabdi (2021) jaringan tersebut memiliki afiliasi dengan sesama kelompok karena memiliki kesamaan dalam melakukan jihad mendirikan negara Islam dan menegakkan Syariah.

Merujuk pada Dahniel (2023), di Indonesia, banyak faktor yang berkontribusi pada munculnya dan perkembangan radikalisme dan terorisme, termasuk politis, sosial-ekonomis, psikologis, dan media. Faktor ideologis berkaitan dengan pemahaman agama yang terbatas, intoleran, dan ekstrem yang mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkannya. Faktor politis berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem pemerintahan yang ada. Faktor media termasuk penggunaan media sosial atau internet untuk propaganda, rekrutmen, komunikasi, atau koordinasi kelompok radikal.

Pada awalnya, gerakan Islam yang mengarah pada kelompok teroris dimulai dengan NII (Negara Islam Indonesia), juga dikenal sebagai Darul Islam (DI). Negara Islam Indonesia (NII) didirikan dengan dasar Syariat Islam. NII jelas merupakan dasar perkembangan kelompok terorisme di Indonesia.

Dahniel (2023) menjelaskan bahwa Gerakan pemberontakan yang disebut Negara Islam Indonesia (NII) didirikan oleh politisi Muslim dan mantan pejuang kemerdekaan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. NII, juga disebut sebagai Darul Islam (DI) atau Rumah Islam, memiliki sejarah yang dekat dengan gerakan Darul Islam, yang muncul pada tahun 1940-an saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Gerakan ini menentang sistem pemerintahan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan mendukung sistem pemerintahan Islam. Perjanjian Renville dan Roem-Royen, yang mengakui kedaulatan Belanda atas sebagian wilayah Indonesia, juga ditolak oleh gerakan ini. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Akarnya sama sih, tujuannya sama, tujuannya untuk menegakkan syariat Islam di seluruh dunia lah, muka bumi ini dengan dipimpin atau diatur dengan syariat Islam. Itu tujuan kami utamanya di situ tapi kendaraannya berbeda-beda. Kalau kita lebih condong kepada al-Qaeda pada waktu itu, al-Qaeda itu masih Osama bin Laden dan sebelum itu saya udah kenal NII juga, NII itu sudah sampai dibai’at saya pas di SMA” (FA, EksNapiter, Juni 2023)

Dengan melakukan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, NII bertujuan untuk menggulingkan pemerintah pusat. Selain itu, NII membentuk Tentara Islam Indonesia (TII), sebuah kekuatan militer, dan menunjuk Kartosoewirjo sebagai imam atau pemimpin tertingginya. Selain itu, NII menerbitkan Dinar dan Dirham, mata uangnya sendiri. Pemerintah Republik Indonesia, yang didukung oleh angkatan bersenjata, penegak hukum, dan kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), melakukan perlawanan sengit terhadap NII. Pemerintah mengambil tindakan militer untuk menghapus pemberontakan NII, yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Banyak anggota dan tokoh NII ditangkap, dibunuh, atau menyerah

kepada pemerintah. Setelah Kartosoewirjo ditangkap pada tahun 1962 dan dibunuh pada tahun berikutnya, pemberontakan NII secara resmi berakhir.

Meskipun NII telah ditumpas, pengaruh dan ideologi NII terus berlanjut hingga saat ini, dengan munculnya kelompok baru yang mengaku sebagai keturunan atau simpatisan NII. Organisasi seperti Komando Jihad, Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) hanyalah beberapa dari banyaknya. Kelompok-kelompok ini melakukan tindakan terorisme yang menargetkan pemerintah dan masyarakat sipil, berusaha menggulingkan Pancasila dan mendirikan negara Islam di Indonesia. Selain itu, kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dengan jaringan teroris global seperti Al-Qaeda dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Penelitian yang dilakukan oleh Syauqillah & Faton (2019) menunjukkan bahwa ideologi jihad dalam gerakan ekstremis Indonesia berakar pada Darul Islam dan terkait dengan gerakan ekstremisme Timur Tengah yang terkait dengan konflik Afghanistan. Ungkapan di atas sejalan. Banyak dari WNI yang datang ke Afghanistan untuk melawan Uni Soviet memiliki hubungan dengan Darul Islam. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan negara Indonesia menandai awal ideologi ekstremisme Islam. Tujuan utamanya adalah membangun negara berdasarkan hukum Islam. Pada frasa berikutnya, FA menjelaskan bagaimana ideologi ekstremisme yang ia kenal berkembang lebih lanjut, FA mengungkapkan

”Meski sudah tidak ada lagi tapi ideologinya masih ada dan muncul lagi yang JI dari tahun 83 baru mulai itu, Abdullah Sungkar dan itu bermarkas di Turki. Fase-fase awal kan dari 49-54 itu yang di Sulawesi, Jawa Tengah, Aceh. Ini orang yang sekian kali nya berkata seperti itu sudah sama.. Itu tadi, gerakan teroris ketika lagi panas-panas kan itu bener-bener sangat memukul mata dunia pasti melihat luar biasa yang dilakukan temen-temen JI waktu itu. Afganistan, mereka perwakilan Indonesia yang membuat suasana. Mulai dari tahun 83, JI berkembang, Malaysia, Afganistan, ketemu tokoh jihad. Orang Indonesia itu totalitas, ga setengah-setengah lagi. Temen saya sama-sama pelatih, komandan. Waktu itu udah ada ISIS, tapi masuk jaringan pertahanan yang sama-sama melawan musuh. Luar biasa orang Indonesia... jadi meskipun satu kelompok

seperti di awal sudah tidak ada, ideologi, pahamnya masih ada dan tumbuh” (FA, Eks Napiter, Juni 2022)

Ungkapan FA di atas menegaskan pula bahwa ideologi ekstremisme sifatnya kuat, keras, dan dapat bertahan cukup lama. Kelompok lain yang kemudian berkembang juga mulai beragam dengan ideologinya masing-masing. Ungkapan informan terkait perkembangan kelompok-kelompok terorisme di Indonesia beserta ideologinya dapat dilihat sebagai berikut:

Kalau yang MIT, JAD, kemudian JAT itu hampir sama, mereka satu akar ke yang ada di ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi. JAD Jamaah Anshrud Daulah, Dimanapun tempat itu di mana pun kalau memang ada musuh-musuh Allah, dari apa, kalau kamu punya kemampuan ya hajar dan mereka punya sel untuk itu. Kalau JI lebih soft, terorganisir, ketaatan, Bom Bali 1 itu... JAD akarnya ISIS targetnya lebih ke Thogut, kafir, non muslim, orang muslim yang tidak taat dengan agamanya.. utamanya pemerintah itu ya thogut.... Kalau JI itu terorganisir gitu, terencana, tapi gerakannya jelas, dahsyat dia.. Ga grasak grusuk. Dia bener-bener teratur. (FA, Mantan Napiter, Juni 2023)

Penelitian Syauqillah & Faton (2019) menemukan bahwa sasaran kelompok JAD terdiri dari thagut atau otoritas keamanan, kafirun atau orang non-muslim, dan fasiqun atau orang muslim yang tidak menjalankan ajaran agama dengan baik (lawan abadi). Ungkapan FA di atas juga sejalan dengan temuan penelitian Zuhdi & Hayatullah (2020) yang menemukan bahwa kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah Republik.

Pada pernyataan di atas dan di bawah, FA menyatakan bahwa ideologi ekstremisme dari ISIS, NII, dan JI, yang kemungkinan besar memiliki jaringan dan hubungan dengan Al-Qaeda, masih bertahan hingga saat ini. Menurut FA, meskipun kelompok-kelompok tersebut masih ada dan masing-masing memiliki cara yang berbeda untuk beroperasi, kesamaan mereka adalah penegakkan syariat Islam atau hukum Islam dalam memimpin sebuah negara. Kutipan berikut menunjukkan hal tersebut:

NII, ISIS itu ya masih pada aktif, kemudian yang mau menegakkan dawah dawah itu masih aktif, atau pergerakan yang kemarin ada JAS, ada MIT, itu kalau didalam itu masih aktif juga gitu....Ya karena berbeda cara penerapan dalam syariatnya aja mungkin, fiqh-nya aja kadang yang berbeda di situ tapi tujuannya sebenarnya sama yaitu bagaimana menegakkan syariat Islam di Indonesia dan umumnya di dunia lah (FA, Mantan Napiter, Juni 2023)

Di Indonesia, ideologi ekstrem masuk melalui berbagai cara, termasuk media sosial, arus migran dari negara-negara timur tengah, dan beberapa mantan kombatan yang pergi berjihad ke negara-negara timur tengah. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ideologi ekstrem masih ada. Transmisinya juga lebih cepat di era digital saat ini. Contoh berikut menunjukkan hal tersebut:

Sekarang peran media sosial, facebook, twitter, telegram makin mudah lagi menyebarkannya, pahamnya disebarkan dulu nanti ada yang nyangkut gak, diuji aja, ditest aja wawasan keislamannya, misal dikasih liat kasus ini gimana kalau gini.. kalau responnya wah ini gak bener, nah itu bisa tuh (FA, Mantan Napiter, Juni 2023)

Kutipan di atas juga sejalan dengan pendapat Sinai (2012) bahwa ketersediaan media baru memungkinkan pemanfaatan pola-pola konektivitas untuk menerapkan praktik doktrinasi atau praktik dalam pendoktrinan pengajakan, persuasi, pengorganisasian, dan memberlakukan kekerasan. Bukan ketidakpastian yang menyebabkan hal itu terjadi, tetapi radikalisme mengisi celah konseptual (Sinai, 2012). Ditunjukkan bahwa ideologi terorisme, khususnya ekstremisme, masih berkembang di Indonesia dengan berbagai cara dan waktu. Ini jelas karena penyebaran atau upaya menyebarkan ideologi tersebut masih dapat terjadi melalui berbagai cara. Ideologi akan terus bertahan meskipun jaringan terorisme ekstrem kekerasan telah ditumpas. Bahkan keaktifannya pun masih dapat dilihat sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

Masih ada. Aktif, cuman dia itu lebih kepada bergerak terukur karena juga ukur kekuatan, potensi, hasil. Kalau dia ga bergerak, ga ada hasil nya. Cuman kadang-

kadang ada orang yang nekat. Sekecil apapun aksi amal yang dilakukan itu akan bernilai ibadah, pahala yang besar karena kita jihad. Kadang orang yang pikiran pendek, dateng ke Polsek, tusuk-tusuk. Padahal ga maksimal, untung, manfaatnya apa. Yang ada hanya mudharah (FA, EksNapiter, Juni 2023)

Mengacu dan mempertimbangkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi ekstremisme yang berkembang di Indonesia telah ada sejak lama dan terus berkembang. Meletakkan syariat Islam sebagai landasan hukum dan haluan negara atau mendirikan kekhalifahan Islam adalah tujuan ideologinya. Mereka mendukung ideologi tersebut melalui pemahaman mereka tentang Jihad, yaitu berperang melawan siapa saja yang menentang penegakkan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan kelompok, aksi kekerasan dilakukan. Angka kejadian sejarah perkembangan Indonesia juga menunjukkan gerakan terorisme di Indonesia. Pada penelitiannya, Sukhamdani (2023) menjabarkan perjalanan ideologi dan perkembangan terorisme di Indonesia. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa awal perkembangan ideologi terorisme telah ada dari jaman pasca kemerdekaan ketika kelompok ekstrem kanan ingin membentuk negara dengan haluan salah satu agama yakni Islam. Pada saat itu dikenal DI/TII atau NII yang berupaya menciptakan negara Islam di tanah air Indonesia.

Meskipun DI/TII telah ditumpas, nampaknya ideologi NII masih bertahan hingga saat ini (Sukhamdani, 2023). Ideologi mendasar dari gerakan terorisme ialah khlafah yakni mendirikan negara Islam di tanah Air Indonesia. Adapun doktrin mereka bermacam-macam mulai dari doktrin khawarij, takfiri dan doktrin ekstrem lainnya. Menurut hasil penelitian Sukhamdani (2023), sebagian besar kelompok ekstremisme berada pada tataran dogmatik sehingga mereka memiliki sudut pandang agama yang diterima secara tekstual dan bukan kontekstual. Doktrin jihad juga menjadi kuat untuk melawan *thogut* dengan penuh semangat (Ghiroh) yang dimiliki oleh seorang diri teroris.

Saya pernah jadi dua narasumber seminar di Solo, judulnya “Negara dalam Bayang-Bayang Radikalisme”. Radikalisme, ekstremisme. Saya bilang dia bukan bayang-bayang, itu udah wujud., sejak Kartosuwiryo, 1945 Indonesia, 1949 NII proklamasi... Saat itu, dia sudah, dia sudah menaruh bahwa kalau

saya baca tulisan-tulisannya Kartosuwiryo, dia kan wartawan. Penulis kan. Jadi jelas, selama Pancasila itu masih ada, maka jihad tidak pernah berhenti di Indonesia. Iya, bahkan dibilang meskipun kalian hanya bisa menggigit gerakan kalian itu dengan satu gigi. Itu gak bisa, itu. Negara dalam bayang-bayang itu. Udah wujud sih, bukan bayang-bayang. Cuma gerakannya kan. Nah ditambah lagi, ditambah lagi sekarang, kalau itu kan murni lokal tuh, ya terus ditambah lagi dengan kemudian pengaruh transnasional. Ya kan, dimulai dari ketika hijrahnya Ustaz Abdullah Sungkar. Kemudian diikuti dengan Jemaah-jemaah lainnya. Akhirnya mereka bisa ke Afghanistan. Ketemu lah mereka dengan salafi itu. Nah itu sudah mulai, sudah mulai gak hanya dari Indonesia itu (UH, Oktober 2023)

Ungkapan salah satu mantan amir (pimpinan) di atas dapat menunjukkan bahwa radikalisme ekstremisme dan terorisme sudah ada sejak lama bahkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa radikalisme sudah mengakar jauh kedalam kehidupan bangsa indonesia. Meski sudah ada sejak lama, perkembangan terorisme dan radikalisme di Indonesia mengalami berbagai perubahan dari generasi ke generasi. Pada generasi awal, yakni era sebelum reformasi, paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme berkembang secara tertutup dan lebih bersifat bawa tanah karena pada zaman orde baru (ORBA) berbagai organisasi formal dilarang untuk dibentuk. Kondisi politik pada masa orde baru mendukung ekosistem untuk memperkuat jaringan karena banyak sekali masyarakat yang tertindas sehingga mudah untuk didoktrin untuk bergabung kedalam jaringan radikal. Hal tersebut dapat dilihat pada ungkapan di bawah ini

Kalau dulu, dulu kan gak ada organisasi formal. Gak boleh kan. Semuanya dibentuknya OTB kan, Organisasi Tanpa Bentuk. Orde baru kan gak boleh. Jadi kita ada yang dikenal dengan bentuk kelompok-kelompok kecil namanya Usroh. Nah kelompok Usroh itu lah yang di tahun 80-an itu, yang kemudian dari kelompok Usroh itu kayak tadi kan prosesnya ditarik, apa. Nah saya baru masuk itu. Ternyata pertama kali saya masuk itu kelompoknya di Negara Islam Indonesia. NII, pada tahun itu

Kalau lihat dari kondisi eksternal ya, kondisi pemerintahan lah. Dulu memang jadi massif karena orang merasa tertekan. Kan refleksif banget kan. Kedekatan militer kan. Jadi itu kemudian mendorong orang cepat berontak, gitu. (UH, Oktober 2023)

Dari ungkapan di atas dapat dilihat pula bahwa akar dari NII yang sudah ada sejak kemerdekaan RI masih bertahan dan terus berkembang. Ideologi radikalisme akan tetap ada selama Pancasila masih ada di tanah air Indonesia. Pada masa orde baru, gaya kepemimpinan Soeharto membuat banyak kelompok dan masyarakat yang merasa tertindas sehingga kondisi tersebut membuat para kelompok radikal mudah untuk menghasut dan merekrut pada murid untuk bergabung dalam kelompok. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendiri Mujahidin Indonesia di bawah ini.

“Iya, cuma, cuma tidak sevilgar sekarang. Hubungannya gitu. Nenek saya bilang begitu. Tapi kalau kondisi itu mempermudah, mempermudah orang untuk direkrut karena kan dia jiwa berontaknya dengan merasa dizolimi gitu kan, serba ditekan. Jadi kalau dilihat dari, lihat dari apa, lihat dari faktor eksternal, oh itu orang lebih mudah. Ya kan. Tapi kalau lihat berkembangnya, berkembangnya pemahaman radikalisme, ekstrem, sampai terorisme lah ya itu ya sekarang. Karena orang dapat kebebasan. Itu. Jadi semenjak reformasi itu sudah kebebasan. Makanya di zaman reformasi itu saya langsung merubah strategi di dalam paham terorisme, paham radikalisme, ekstremisme. Artinya pertama bebas kan, akhirnya saya ikut membentuk, mendirikan, namanya Majelis Mujahidin Indonesia” (UH, Oktober 2023)

Setelah reformasi terjadi, modus dalam operasi perekrutan dan penyebaran radikalisme menjadi bergeser, dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa setelah reformasi, kelompok lebih terbuka dalam melancarkan perekrutan dan penyebaran paham dan isu radikalisme. Bahkan pada tahun 2000, Mujahidin Indonesia melakukan deklarasi yang diikuti pula dengan peristiwa pengeboman. Hal tersebut dapat dilihat pada ungkapan berikut.

”Jadi merubah, merubah, dengan teman-teman ya, merubah strategi yang tadinya silent, bawah tanah, dengan keterbukaan akhirnya kita mengusulkan Majelis Mujahidin. Jadi waktu itu, waktu kongres itu sekitar 2000 lah. 2000 peserta. Padahal 1 hari acara mau berlangsung, itu kan terjadi pengeboman pertama di Jakarta Jadi setengah hari setelah apa, pengeboman, kongres untuk menyatakan bahwa itu kami tidak tahu Iya, pelaku masih temen lah Itu pertama kali, pengeboman. Kongres itu. Tahun 2000 kan Itu, itu kebijakannya JI pak, JI, tapi temen, karena di sana kan juga mereka punya camp. Camp militer di Moro (UH, Oktober 2023)

Pada masa kemerdekaan hingga reformasi, ideologi yang bertahan dan terkaut adalah ideologi khilafah dengan doktrin NII, namun setelah reformasi, serangkaian ideologi radikalisme dan ekstremisme mulai berkembang banyak dengan masuknya paham paham baru dari luar negeri atau disebut paham transnasional.

”Iya, di kalangan gerakan itu bukan disebut di salafinya salafi jihadi pak. Jadi salafi yang tadi dengan paham wahabi ini menjadi masalah dan bahaya, ya itu salafi jihadi. Nah itu yang sudah pengaruh dengan transnasional. Apalagi disebut tahrir, ya kan transnasional, bukan produk lokal. Ya terus belakangan, JAD, JAK” (UH, Oktober 2023)

“Iya, bahkan dibbilang meskipun kalian hanya bisa menggigit gerakan kalian itu dengan satu gigi. Itu gak bisa, itu. Negara dalam bayang-bayang itu. Udah wujud sih, bukan bayang-bayang. Cuma gerakannya kan. Nah ditambah lagi, ditambah lagi sekarang, kalau itu kan murni lokal tuh, ya terus ditambah lagi dengan kemudian pengaruh transnasional. Ya kan, dimulai dari ketika hijrahnya Ustaz Abdullah Sungkar. Kemudian diikuti dengan Jemaah-jemaah lainnya. Akhirnya mereka bisa ke Afghanistan. Ketemu lah mereka dengan salafi itu. Nah itu sudah mulai, sudah mulai gak hanya dari Indonesia itu” (UH, Oktober 2023).

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa radikalisme dan terorisme tidak akan pernah hilang. Jaringan terus berkembang beserta dengan ideologi yang mereka

miliki. Dengan kata lain, meskipun aksi teror sudah menurun, ideologi dan doktrin radikal ekstremisme masih bertahan dan terus disebarakan dengan berbagai cara

”Jadi gini loh, itu JAD, JAK itu ada di Indonesia itu, itu adalah salah satu alternatif pada saat orang berafiliasi ke ISIS, tapi dia gak bisa hijrah pak. Nah kalau anda tidak bisa hijrah ke Syria, tetap ada anda harus menjadi jemaah untuk membela Anshar Daulah. Pembela-pembela Daulah. Di mana? Di negara anda masing-masing. Nah itu lah JAD” (UH, Oktober 2023).

Doktrin dan rekrutmen yang dilakukan dari zaman ke zaman juga berubah dan berkembang. Sebelum reformasi atau masa Orde Baru, penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota jaringan terorisme dilakukan secara tersembunyi dan bersifat bawah tanah (*underground*). Namun kini pendekatan melalui media sosial di era digital lebih sering dilakukan. Rekrutmen dan doktrinisasi pada era digital juga dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung. Berbeda dengan era 80 an yang mengharuskan para rekruter melakukan tatap muka langsung dengan para calon rekrutmen. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa ungkapan di bawah ini.

”Pertama melalui diskusi dialog ya, dialog. Jadi hanya berdua saya. Jadi dulu itu kan memang pendekatan, ya orang per orang ya, face to face. Jadi orang per orang. Belum ada media sosial kan. Jadi kan direct, ketemu begini, ngobrol. Kebetulan dia guru saya. Dari mulai saya diajak diskusi, kemudian saya punya ketertarikan. Baru 3 hari berturut-turut dibawa ke base camp-nya mereka di daerah Condet. Begitu. Di situ saya 3 hari tuh, didoktrin, gak pulang selama 3 hari. Jadi 3 hari 2 malam. Di situ saya mulai tertarik lah sudah saya. Tertarik lah, masuk, masuk, 6 bulan setelah saya dibina, baru saya dibaiat. Ternyata guru matematika saya ini setelah saya tahu, setelah itu dia hijrah ke Afghanistan selama 6 tahun. Kemudian saya baru ketemu lagi setelah dia pulang dari Afghanistan. Itu awalnya itu” (UH, Oktober 2023).

Dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan seorang teroris tidak terjadi dalam waktu yang singkat dan tidaklah pada tingkatan lokal. Perjalanan ideologi mulai dari awal hingga menjadi teroris mengalami proses yang cukup panjang. Jika era

1990an dilakukan secara tertutup. Kini penyebaran paham atau ideologi radikal dapat dilakukan secara terbuka.

”Ya sesuai dengan eranya, sekarang itu kalau bicara penyebaran jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, penyebaran ya” (UH, Oktober 2023).

”Kebebasan. Ditambah lagi sekarang adanya media sosial. Itu jauh lebih cepat. Tapi kan memang kita, kalau bicara program penyebaran radikalisme. Ya jadi kalau, kalau misalnya sekarang itu, lebih, lebih apa, lebih mendapatkan, bukan lebih mudah sih. Lebih mendapatkan kemudahan karena era keterbukaan kan. Cuma, satu itu. Kedua, lebih apa, lebih berkembangnya era media sosial, kalau sekarang gitu ya. Sebab kalau di media sosial sekarang kan orang gak pakai ketemu, bisa terekspos” (UH, Oktober 2023).

”Iya, lebih rentan. Orang dia belum pernah ketemu, belum pernah ketemu pemimpinnya siapa, selebihnya dia hanya di grup-grup itu Tele, mana dan dia bisa jadi karena itu” (UH, Oktober 2023).

”Ya tadi, dikemas jauh lebih bisa dinikmati lah. Sekarang saya, katakanlah kita bicara media sosial. Sekarang siapa yang gak pakai media sosial? Cara-cara mereka menyajikan di media sosial itu kan menarik semua. Oh, menarik sekali. Menariklah intinya. Gak membosankan itu. Malah kadang-kadang kontra radikalismenya yang bikin orang bosan. Kurang bagus, gitu loh. Kemasannya kurang bagus” (UH, Oktober 2023).

Ungkapan di atas menunjukkan pula bahwa pada era digital dengan banyaknya *platform* media sosial membuat kondisi penyebaran ideologi dan rekrutmen jauh lebih mudah dilakukan. Isu-isu dapat dilontarkan secara masif di dunia maya dan kemudian jaringan dapat menjaring pengguna media sosial yang terpancing dengan isu untuk dikembangkan menjadi calon anggota jaringan.

”Iya, jadi kan tadi bilang berkembang sekarang. Massif berkembangnya, terorisme, radikalisme. Kalau saya lihat gini, saya masuk ke beberapa daerah itu saya lihat, saya bilang kita jangan hanya berorientasi berkembang atau tidak berkembangnya terorisme atau tidak teror. Tapi kita harus bicara tentang dari

mulai awal. Terorisme itu kan puncaknya, aksi teror itu kan puncak. Nah kita harus mendeteksi sejak awalnya, ada teori staircase itu kan. Ya, anak tangga itu. Jadi dari pertama mulai intoleran ya kan, kemudian radikalisme, ekstremisme, terus pada terorisme. Kalau orang hanya melihat, misalnya kayak sekarang nih. Ya, tindak teror sekarang menurun. 2 tahun, 3 tahun terakhir, yang terakhir itu lah di apa namanya, di Polres Bandung” (UH, Oktober 2023).

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan terorisme tidaklah instan, terorisme mengalami proses yang cukup panjang hingga dikenal oleh informan dengan teori tangga radikalisme dan terorisme. Dengan masifnya penyebaran informasi melalui media sosial, proses radikalisme dapat terjadi dengan begitu cepat dan sulit untuk dicegah. Pada tahapan awal radikalisme dimulai dengan intoleransi. Mulai dari intoleransi, seseorang dapat dengan mudah untuk didoktrin dan diajak bergabung dalam gerakan atau jaringan terorisme.

”Sekarang intoleran. Kalau intoleran itu dibiarkan, ini udah anak tangga pertama nih. Saya kalau bicara pengalaman, dulu saat saya mulai sikap intoleran, tidak menghormati pendapat orang lain. Terus masuk pada kelompok yang merasa eksklusif, yang paling benar, yang lain salah. Ini kan, perbedaan-perbedaan sama sekali saya gak mau terima. Jangankan yang beda agama nih. Sesama agama juga beda dengan saya, kafir berarti itu”

”Iya. Terus nanti kalau dari 12 orang ini, pimpinannya kan selalu memantau. Dilihat dari 12 orang ini ada satu yang menonjol dalam kepemimpinan, dalam ketaatan, dalam keilmuan, dia akan kayak promosi jabatan lah. Jadi dinaikin lah. Kurang kan? Ambil yang dari bawah sini, ditambahin. Kurang, ambil dari bawah dari 12 orang”

Jika merujuk pada UU Tindak Pidana Terorisme, maka ciri ciri terorisme dalam pasal 6 dapat dilihat sebagai berikut:

”Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

meng-akibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”(UU Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6)

Mengacu kepada penelitian Sukhamdani (2023), dapat disimpulkan bahwa doktrin dan ideologi ekstremisme jaringan terorisma masih terus tumbuh di Indonesia dan sangat penting untuk diintervensi karena pada saat masih muda, para calon teroris memiliki semangat sebagai generasi terbaik dalam menjalankan Jihad Fi Sabilillah. Ideologi ekstremisme yang diperjuangkan mendorong orang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam upaya mencapai titik kesempurnaan jihad dengan mati Syahid. Semua pihak yang bertentangan, termasuk pemerintah Indonesia, dianggap sebagai musuh dan dianggap sebagai Jihad karena menghalangi penegakkan syariat Islam.

Jika merujuk kepada penelitian Sukhamdani (2023), setidaknya proses panjang seseorang menjadi teroris di Indonesia mengalami beberapa tahapan. Yakni tahap Iman, Hijrah dan Jihad. Pada tahap keimanan, setiap orang Islam akan meningkatkan iman mereka kepada Allah SWT. Pada saat yang sama, para rekruter jaringan terorisme akan menguji orang-orang yang beriman tentang keadaan Islam di dunia dan nasional. Penyebaran pengetahuan tentang jihad dan hijrah yang ekstrem sangat mudah bagi mereka yang telah memiliki kekuatan iman karena menjadi bagian dari apa yang dapat dipelajari di Islam mengenai jihad. Pemberitahuan serta pemaparan pemberitaan tentang kondisi orang Islam yang dianiaya di seluruh dunia akan membangkitkan Ghiroh dan membuka mata tentang pembelaan keras terhadap Islam.

Setelah memiliki keimanan, seorang muslim memasuki fase hijrah, di mana mereka mengalami perubahan keadaan yang lebih baik. Tahap ini dimanfaatkan oleh jaringan untuk meningkatkan hijrah untuk diri mereka dan lingkungan. Pada tahap ini, tertanam intoleransi, yang berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam harus diperbaiki. Dengan penerapan Syariat Islam, hijrah ekstrem mengubah suatu negara yang dianggap buruk menjadi lebih baik.

Pada fase jihad, nilai yang diajarkan dan ditransferkan kepada calon rekrutmen ialah jihad fi sabillah, yang berarti berperang dengan musuh Allah SWT yang menghalangi penerapan hukum Islam, seperti pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai haluan negara. Seorang muslim dijamin mati dalam keadaan

syahid secara instan oleh jihad fi sabilillah, dan jaringan ekstremisme terus-menerus mempromosikan dan mendoktrinkan beberapa keuntungan yang akan diterima oleh mereka yang mati dalam keadaan syahid. Apa yang ditemukan pada penelitian

Sukhamdani (2023) sebetulnya dapat menunjukkan bahwa secara tidak langsung terdapat proses *empowerment* dan pemberdayaan serta intervensi yang dilakukan kelompok jaringan terorisme untuk menghimpun kekuatan SDM jaringan. Artinya, perlu ditekankan bahwa proses tersebut terjadi dalam waktu yang panjang sehingga dalam upaya melakukan deradikalisasi pun membutuhkan waktu yang panjang jika tidak dibekali dengan pemahaman mengenai ideologi dan doktrin yang dimiliki oleh para napiter, mantan napiter dan masyarakat yang terpapar ideologi radikal.

4.3 Kebijakan Terorisme Di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang yang terkait dengan gerakan ekstremis dan teroris yang terus mengancam stabilitas keamanan serta kedaulatan negara. Sejak memasuki era reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam menangani ancaman terorisme yang terus berkembang. Fenomena terorisme ini telah beberapa kali mengguncang keamanan negara, menciptakan rasa ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat. Beberapa peristiwa penting yang menggambarkan betapa seriusnya ancaman terorisme di Indonesia antara lain terjadi pada tahun 2000 dan 2001, dengan aksi-aksi teror yang melibatkan peledakan bom di sejumlah tempat, yang mengguncang stabilitas nasional. Namun, peristiwa yang paling mencolok dan meninggalkan bekas yang mendalam di dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia adalah tragedi Bom Bali pada tahun 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar merupakan warga negara asing. Insiden ini tidak hanya mengubah persepsi terhadap terorisme di Indonesia, tetapi juga memicu perubahan besar dalam kebijakan penanggulangan terorisme di negara ini.

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia tidak muncul begitu saja sebagai respons terhadap kejadian-kejadian ini, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh serangkaian peristiwa teror yang terjadi di tanah air. Gayo dan Muhlizi (2016) menjelaskan bahwa perkembangan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan dinamika ancaman terorisme itu sendiri. Setiap peristiwa besar yang terjadi menjadi titik balik dalam pembentukan kebijakan tersebut, yang berusaha menanggulangi ancaman yang

semakin kompleks dan beragam. Kejadian-kejadian tersebut memaksa pemerintah Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah lebih konkret dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme, dengan tujuan tidak hanya menangkap pelaku terorisme, tetapi juga mencegah tumbuhnya ekstremisme dalam masyarakat.

Peristiwa bom Bali 2002, misalnya, tidak hanya menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak, tetapi juga meningkatkan kesadaran dunia internasional akan pentingnya kerjasama global dalam memberantas terorisme. Pasca bom Bali, Indonesia semakin terhubung dengan upaya global dalam melawan terorisme, salah satunya dengan merujuk pada kerangka hukum internasional. Indonesia mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 dan Resolusi Nomor 1438, yang memberikan pedoman bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme. Kedua resolusi ini menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme. Keberadaan kekuatan mengikat dari kedua resolusi tersebut juga diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB, yang mengharuskan negara-negara untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam resolusi tersebut.

Kebijakan Indonesia dalam menghadapi terorisme tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan keamanan semata, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk deradikalisasi dan pembinaan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), telah berupaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi ancaman terorisme. Dengan memperhatikan aspek global, Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam melakukan pertukaran informasi, serta melaksanakan operasi bersama untuk memerangi jaringan terorisme internasional.

Namun, di sisi lain, kebijakan penanggulangan terorisme ini juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, khususnya dalam hal penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pengawasan terhadap keberlanjutan program deradikalisasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan agar upaya penanggulangan terorisme tidak justru memperburuk kondisi sosial dan politik dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia perlu terus dievaluasi dan diperbarui agar dapat mengikuti dinamika

ancaman yang semakin kompleks, sembari tetap menjaga stabilitas sosial dan politik negara.

Politik hukum penanggulangan terorisme di Indonesia pasca peristiwa bom Bali 2002 sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan politik hukum internasional yang berkembang pada waktu itu. Kejadian bom Bali yang mengerikan pada 12 Oktober 2002 menandai titik balik dalam upaya Indonesia untuk memberantas terorisme, yang sebelumnya masih dianggap sebagai ancaman yang terfragmentasi dan lebih bersifat lokal. Namun, setelah peristiwa tersebut, Indonesia semakin merasakan dampak global dari ancaman terorisme, dan oleh karena itu perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terorganisir untuk menanggulangnya.

Kebijakan politik hukum internasional pasca bom Bali, terutama terkait dengan pemberantasan terorisme, mengacu pada sejumlah resolusi internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi Nomor 1373 dan Resolusi Nomor 1438, yang mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani terorisme, baik dalam ranah hukum, pencegahan, maupun kerjasama internasional. Dalam konteks ini, Indonesia mengadopsi kebijakan untuk menyusun undang-undang yang dapat mendukung upaya tersebut, dan sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang penting.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah salah satu langkah legislatif penting yang dikeluarkan oleh Indonesia setelah peristiwa bom Bali. Undang-undang ini adalah hasil dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi undang-undang. UU ini menjadi landasan hukum yang mengatur pemberantasan terorisme di Indonesia, mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi tindak pidana terorisme, sanksi hukum, hingga prosedur penanggulangan terorisme yang melibatkan aparat keamanan dan lembaga penegak hukum. UU Nomor 15 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat keamanan dalam menangani dan menindak pelaku terorisme, serta memberi mereka kewenangan yang lebih besar dalam mengungkap jaringan terorisme yang ada di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, yang merupakan penetapan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur tentang

pemberlakuan hukum terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang lebih khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kedua undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menangani ancaman terorisme dengan serius, dan juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan hukumnya dengan kebijakan internasional yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Kedua undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk memberikan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme, tetapi juga untuk memberi dasar bagi negara untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya internasional untuk melawan terorisme. Salah satu contoh implementasi dari hal ini adalah kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan, dan penguatan penegakan hukum terhadap kelompok terorisme internasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terorisme yang dihadapi bukan hanya masalah lokal, tetapi juga masalah global yang memerlukan kerja sama antarnegara untuk ditangani secara efektif.

Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat melalui Undang-Undang ini. Namun, Indonesia tetap harus menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tersebut, baik dalam hal penegakan yang efektif maupun dalam menjaga agar upaya penanggulangan terorisme tidak melanggar hak asasi manusia. Proses penegakan hukum terhadap pelaku terorisme harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun kebijakan politik hukum penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sejalan dengan kebijakan internasional, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penanggulangan terorisme yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Upaya untuk merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk dalam pencegahan radikalisme dan upaya deradikalisme, perlu terus dilakukan agar Indonesia dapat melawan ancaman terorisme dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia antara tahun 2009 hingga 2018 mengalami beberapa perbedaan signifikan, yang dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan nasional, yaitu antara masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan orientasi politik dan kebijakan masing-masing pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang kepemimpinan, khususnya dalam hal kedekatan dengan militer dan pendekatan terhadap masalah keamanan negara.

Presiden SBY, yang berlatar belakang sebagai seorang jenderal militer, cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih kuat dan terkadang bersifat represif dalam menangani ancaman terorisme. Selama masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi beberapa kasus terorisme yang cukup besar, seperti serangan bom di Jakarta dan berbagai serangan teror lainnya. Dalam merespons ancaman ini, SBY lebih memilih untuk mengutamakan upaya pemberantasan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kekuatan militer dan aparat keamanan, termasuk operasi-operasi penangkapan terhadap jaringan teroris yang aktif. Kebijakan ini sejalan dengan latar belakang militer SBY yang menganggap bahwa penanganan terorisme harus melibatkan kekuatan penuh negara, yang dalam hal ini berarti penggunaan kekuatan militer dan keamanan negara dalam rangka mencegah ancaman lebih lanjut.

Namun, meskipun kebijakan ini di satu sisi efektif dalam memerangi jaringan terorisme, kebijakan penanggulangan terorisme era SBY juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan pendekatan yang lebih mengandalkan kekuasaan negara. Beberapa pihak menilai bahwa cara-cara represif ini terkadang memperburuk hubungan sosial dengan masyarakat dan tidak menyelesaikan akar masalah radikalisisasi. Kritik ini juga mengarah pada kurangnya upaya pencegahan yang komprehensif dalam menangani terorisme, serta keberlanjutan dari program-program deradikalisisasi dan rehabilitasi bagi mantan teroris.

Di sisi lain, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang berasal dari latar belakang non-militer dan lebih dikenal dengan pendekatan politik yang lebih inklusif, kebijakan penanggulangan terorisme sedikit mengalami pergeseran. Meskipun tetap memprioritaskan aspek keamanan dan hukum, Jokowi lebih menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup pencegahan radikalisisasi, upaya deradikalisisasi yang lebih efektif, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Jokowi juga lebih memperkenalkan kebijakan yang menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen

masyarakat dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan terorisme, bukan hanya mengandalkan pendekatan kekuatan yang bersifat otoriter.

Namun, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan kebijakan antara era SBY dan Jokowi, keduanya memiliki kesamaan dalam konteks dasar, yaitu kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman terorisme yang dapat mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial. Baik SBY maupun Jokowi memahami bahwa terorisme merupakan ancaman serius yang memerlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menjaga kedaulatan negara, namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme. SBY lebih cenderung mengedepankan kekuatan negara sebagai alat utama untuk menangani ancaman terorisme, sementara Jokowi lebih menekankan pada pentingnya pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah secara lebih sistemik dan komprehensif.

Sebagai contoh, pada era Jokowi, kebijakan penanggulangan terorisme tidak hanya mengandalkan operasi militer dan penangkapan, tetapi juga mendorong inisiatif untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga seperti BNPT dalam melakukan deradikalisasi dan pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput. Jokowi juga lebih memperhatikan aspek sosial dan psikologis dari radikalisme, dengan upaya memperbaiki pendidikan dan menysasar kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikal. Di sisi lain, masa pemerintahan SBY lebih banyak mengandalkan instrumen hukum dan kekuasaan negara untuk menanggulangi terorisme, dengan mengutamakan operasi penegakan hukum dan pemberantasan jaringan teror yang ada.

Secara keseluruhan, perbedaan kebijakan penanggulangan terorisme antara era SBY dan Jokowi menunjukkan betapa pentingnya konteks politik dan latar belakang kepemimpinan dalam menentukan arah kebijakan nasional. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan strategi, baik di masa SBY maupun Jokowi, kesadaran tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya terorisme tetap menjadi landasan utama dalam kedua pemerintahan tersebut. Selain itu, kedua pemerintahan juga menyadari bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan, tetapi juga harus mencakup langkah-langkah preventif dan solusi jangka panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dalam upaya pemerintah Indonesia mengatasi kasus terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah dengan meminimalisir penyebab penyebab utama dari kejahatan terorisme, *Counter Attack*, revisi UU No.15 Tahun 2003, serta melakukan kerja sama Internasional meliputi kerjasama dalam CTF (*Counter Terrorism Financing*) dan IMCT (*International Meeting on Counter-Terrorism*). Dalam beberapa upaya yang dilakukan diatas, upaya yang paling efektif atau bisa dikatakan mampu mengatasi terorisme di Indonesia adalah diantaranya meminimalisir penyebab utama terorisme melalui pendekatan *Soft Approach* yakni program deradikalisasi serta *Counter Attack*. *Counter Attack* dipandang paling efisien dalam mengatasi terorisme karena tidak menunggu waktu lama dalam rangka melakukan pencegahan ataupun melakukan serangan balik terhadap aksi terorisme. Berbeda dengan revisi UU No.15 Tahun 2003 serta kerjasama Internasional, yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kesepakatan. Selain itu *Counter Attack* juga membuat pelaku teror merasa ketakutan karena Tim Khusus Anti Terorisme cukup berani melakukan perlawanan seperti halnya dengan aksi baku tembak secara langsung.

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menangani ancaman terorisme di negara tersebut. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi terorisme meliputi Undang-Undang Antiterorisme, Kerjasama Internasional, Pendidikan dan Pencegahan, Penguatan Intelijen, Penindakan dan Pengadilan, Rehabilitasi dan Deradikalisasi.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman terorisme mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti legislasi, kerjasama internasional, pendidikan, intelijen, penindakan hukum, serta rehabilitasi dan deradikalisasi, Indonesia berupaya untuk tidak hanya menanggulangi aksi terorisme yang terjadi, tetapi juga mengurangi potensi radikalisisasi dan terorisme di masa depan. Penanggulangan terorisme yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, serta pendekatan yang menyeluruh untuk membangun ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang

4.4 Undang-Undang Antiterorisme

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk memberantas terorisme, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar kepada aparat keamanan untuk melawan kelompok teroris dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme.

Salah satu undang-undang utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa poin penting dari undang-undang ini meliputi:

- a) **Definisi Terorisme:** Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana terorisme, termasuk unsur-unsur seperti ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik atau ideologi tertentu.
- b) **Hukuman yang Diperketat:** Undang-undang ini memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana terorisme, termasuk ancaman pidana mati dalam beberapa kasus yang paling serius.
- c) **Pengumpulan Bukti** Undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar kepada penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan terorisme.
- d) **Pengawasan Keuangan:** Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memantau dan mengendalikan aliran dana yang terkait dengan aktivitas terorisme.
- e) **Pemberantasan Radikalisasi:** Selain penindakan pidana, undang-undang ini juga mengakui pentingnya pencegahan dan rehabilitasi. Ini termasuk upaya untuk mencegah radikalisasi, mendeteksi dini rekrutmen, dan mendukung program deradikalisasi bagi pelaku terorisme yang ingin kembali ke masyarakat.
- f) **Pengadilan Khusus:** Undang-undang ini juga mengatur pembentukan pengadilan khusus untuk kasus terorisme. Pengadilan semacam ini dirancang untuk mengadili kasus-kasus terorisme dengan lebih cepat dan efisien.
- g) **Kerja Sama Internasional:** Undang-undang ini juga mengatur kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi intelijen dan kerjasama operasional untuk mengatasi terorisme.

Poin-poin tersebut di atas merupakan ringkasan umum tentang beberapa aspek penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Adapun targetnya ialah tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan napiter, beserta keluarganya dan kepada orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal. Sedangkan tahapannya ialah Identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi kemudian Reintegrasi.

Pendekatan *Soft Approach* sebetulnya telah dilakukan, pendekatan tersebut telah dilakukan sejak identifikasi, pembinaan di rutan, pembinaan di Lapas dan pembinaan di luar Lapas. Pendekatan *soft approach* merupakan pengembalian fungsi intelijen terbuka, Terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, Narapidana dan eks narapidana serta Keluarga. Adapun tindakan tersebut sudah diterapkan sejak penangkapan, kehidupan awal di rutan; pada saat mendapat vonis dan bergeser ke lapas hingga selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, ketika di Lapas, hasil interogasi dan identifikasi awal selama masa interogasi dilakukan upaya pendekatan psikologi. Kemudian, membangun komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan kepada tersangka. Pendekatan kepada keluarga melalui besukan, merawat tahanan Sakit, melakukan pendekatan Audio/Video, melakukan pendekatan literasi melalui Buku, yang dibagikan kepada masing-masing tahanan, melakukan penguatan aqidah kebangsaan melalui para narasumber yang sudah terseleksi. Kemudian, dilakukan *assessment* psikologi untuk pembinaan berkelanjutan di Lapas.

Kemudian, ketika di Lapas, Sidang TPP sehingga kedepannya dapat dilakukan pembinaan berkelanjutan. Kemudian melakukan *assessment* psikologi terhadap napiter guna memastikan perubahan psikis, di Lapas juga dilakukan penguatan pamong napiter yang berada di lapas. Membangun komunikasi yang intensif untuk membangun kepercayaan kepada napiter juga dilakukan. Pendekatan kepada keluarga dengan pendekatan bantuan terhadap keluarga napiter. Kemudian Pendekatan Literasi kepada

para target deradikalisasi. Upaya dukungan dan bantuan terhadap pengurusan JC, PB & Remisi.

Proses reintegrasi mantan narapidana terorisme (napiter) ke dalam masyarakat merupakan tantangan besar yang membutuhkan pembinaan berkelanjutan. Setelah menjalani hukuman, mantan napiter tidak hanya perlu dipastikan bebas dari ideologi ekstrem, tetapi juga harus diberikan dukungan untuk mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi yang mungkin mereka hadapi. Pembinaan berkelanjutan ini melibatkan serangkaian program yang mendukung mereka dalam kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat secara positif.

Proses ini tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melibatkan keluarga mantan napiter, yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi individu tersebut. Oleh karena itu, pembinaan ini harus menyentuh seluruh lapisan keluarga, dengan tujuan menciptakan perubahan budaya dan pemahaman di tingkat keluarga agar mereka dapat saling mendukung dalam mengatasi stigma dan masalah yang mungkin timbul.

4.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme menjadi salah satu upaya yang harus dipikirkan secara serius. Mengingat bahwa pendanaan terorisme dan jaringan terorisme tidak hanya pada tingkatan nasional saja. Pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dilakukan dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kolaborasi internasional untuk menemukan aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Ini karena pendanaan terorisme bersifat lintas negara.

Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara sangat terdorong untuk memerangi terorisme. Di Asia Tenggara, terdapat beberapa forum yang membahas dan bekerja sama tentang pemberantasan terorisme, seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), sebuah forum di bawah ASEAN untuk membicarakan masalah kejahatan lintas negara. Selain itu, ada ASEAN Regional Forum (ARF), sebuah forum kerja sama ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan kawasan, yang dibentuk dengan partisipasi negara-negara di luar ASEAN seperti Amerika Serikat.

Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2012, Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Pencegahan Terrorisme (ACCT). Ratifikasi konvensi ini dilakukan

karena kerja sama keamanan dengan negara sahabat tidak dapat dihindari dan harus dipertahankan dan ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk melalui ASEAN (Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara) dan forum internasional lainnya, untuk pertukaran informasi intelijen dan kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Indonesia telah aktif dalam kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman terorisme. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan, koordinasi operasional, dan tindakan bersama dalam upaya memerangi kelompok teroris serta mencegah radikalisasi. Beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani terorisme meliputi:

- a) **ASEAN:** Indonesia merupakan anggota aktif dalam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Melalui ASEAN, negara-negara anggota berbagi informasi intelijen, pengalaman, dan bekerja sama dalam pelatihan dan kapasitas pencegahan terorisme.
- b) **INTERPOL:** Indonesia bekerja sama dengan INTERPOL (Organisasi Kepolisian Internasional) dalam pertukaran informasi terorisme, pencarian pelaku terorisme internasional, dan koordinasi tindakan global.
- c) **CTED (Counter-Terrorism Executive Directorate):** Indonesia telah bekerja sama dengan CTED, badan PBB yang fokus pada pemberantasan terorisme. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, evaluasi kapasitas nasional, dan implementasi rekomendasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme.
- d) **Forum Regional dan Internasional:** Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional, seperti Global Counterterrorism Forum (GCTF) dan Pusat Studi Kontra Terorisme Australia-Asia Tenggara (ASPI-CT). Melalui forum ini, Indonesia dapat berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.
- e) **Kerjasama Bilateral:** Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan banyak negara dalam upaya melawan terorisme. Ini mencakup kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan antiterorisme, dan kerjasama operasional.

- f) Counter terrorism Military Exercises: Indonesia juga berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan negara-negara mitra, seperti latihan antiterorisme regional.
- g) Pemberantasan Pembiayaan Terorisme: Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara dalam upaya untuk melacak dan menghentikan aliran dana kepada kelompok teroris.
- h) Pertukaran Informasi Intelijen: Indonesia aktif dalam pertukaran informasi intelijen terkait kelompok teroris dan ancaman terorisme dengan mitra internasionalnya.

Merujuk pada dokumen BNPT (2023), diketahui bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam kancah internasional dalam menumpas terorisme. Dahniel dalam BNPT (2023) menjabarkan bahwa beberapa negara mitra ASEAN serta Entitas PBB telah memberikan komitmen untuk turut serta berkolaborasi bersama dengan SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crime) Indonesia dalam mengimplementasikan Bali PCRVE (Prevent And Counter The Rise Of Radicalisation And Violent Extremism) Work Plan 2019-2025. Dalam forum kerjasama kawasan yang lebih luas berupa:

- Melalui mekanisme ASEAN Regional Forum (ARF) Indonesia mendorong inisiatif diadopsinya:
 - ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Preventing and Countering Violent Extremism Conducive to Terrorism in 2019,
 - ARF Statement on the Treatment of Children Recruited by or Associated with Terrorist Groups 2020
- Indonesia bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan telah berhasil menginisiasi “Bali Call for Action for the implementation of the UNODC Roadmap on Children Associated with Terrorist and Violent Extremists Groups” sebagai komitmen politis dalam upaya memajukan perlindungan anak yang direkrut maupun dieksploitasi oleh kelompok teroris.
- Pemerintah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu keamanan termasuk penanggulangan terorisme di kawasan melalui forum Sub-Regional Meeting, imana Indonesia dan Australia merupakan co- chairs.

- Pemerintah juga terus memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam memajukan forum Aqaba Process yang bertujuan meningkatkan kerjasama keamanan termasuk penanggulangan terorisme di kawasan dan global, serta,
- Memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa melalui “EU CT-P/CVE Activity Plan for Indonesia and the Region 2021-2024” yang mencakup tema utama: Prison, Gender, dan Financing.

Secara internal Pemerintah Indonesia juga masih berfokus dalam menangani terorisme dengan beberapa upaya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana mengacu kepada norma yang berlaku secara internasional. Adapun upaya tersebut yakni:

1. Pendidikan dan Pencegahan

Selain tindakan penegakan hukum, pemerintah Indonesia juga berfokus pada pendidikan dan pencegahan untuk mencegah radikalisme dan rekrutmen teroris. Program-program pendidikan dan kampanye kesadaran telah dilakukan untuk mencegah masyarakat dari terlibat dalam aktivitas terorisme. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan materi tentang toleransi, pluralisme, dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum sekolah. Program ini dirancang untuk membangun pemahaman yang lebih luas di kalangan pelajar dan mengurangi potensi radikalisme di usia muda. Pendidikan ini mencakup pengajaran tentang pentingnya keberagaman dan hak asasi manusia (Kemendikbud, 2023). Pemerintah menyediakan pelatihan khusus bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengenali dan menangani isu radikalisme. Pelatihan ini mencakup teknik untuk mendeteksi tanda-tanda ekstremisme dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa yang berisiko (BNPT, 2022).

2. Penguatan Intelijen

Upaya ditingkatkan untuk mengumpulkan informasi intelijen guna mengidentifikasi ancaman potensial dan kelompok teroris. Ini melibatkan kerja sama antara lembaga-lembaga intelijen dan kepolisian. intelijen memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi individu dan kelompok yang berpotensi menjadi radikal. Melalui pemantauan komunikasi dan aktivitas daring, intelijen dapat mendeteksi tanda-tanda awal radikalisme dan perilaku ekstremis. Hal tersebut memungkinkan otoritas untuk melakukan intervensi sebelum individu tersebut terlibat dalam aktivitas terorisme. (BNPT dan Kemenkopolkam, 2022). Penguatan intelijen juga melibatkan

kolaborasi dengan lembaga lain, termasuk kepolisian, militer, dan lembaga internasional. Kerja sama ini memastikan informasi intelijen yang lebih luas dan akurat serta membantu dalam merancang strategi deradikalisasi yang lebih efektif.

Peningkatan kapasitas intelijen meliputi pelatihan personel dalam teknik-teknik pemantauan, analisis data, dan teknik wawancara untuk mengidentifikasi dan menangani individu yang terpapar radikalisme. Investasi dalam teknologi informasi dan alat analisis juga menjadi fokus utama. Penggunaan teknologi canggih seperti analisis big data, kecerdasan buatan (AI), dan pemantauan media sosial memungkinkan intelijen untuk mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan radikalisme. Teknologi ini meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman secara lebih cepat dan akurat (Kemenhan, 2023).

3. Penindakan dan Pengadilan

Pemerintah telah memperketat penindakan terhadap pelaku terorisme melalui sistem peradilan. Pengadilan khusus terorisme didirikan untuk mengadili kasus-kasus terorisme dengan lebih cepat dan efisien. Penindakan dan pengadilan terorisme di Indonesia merujuk pada beberapa undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk menangani ancaman terorisme secara efektif. Adapun kebijakan yang diacu ialah Undang-Undang Antiterorisme: Tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 yang merupakan pengesahan dari Perpu No. 1 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penindakan dan pengadilan kasus terorisme. Sistem Peradilan Pidana penanganan kasus terorisme harus tunduk pada mekanisme peradilan pidana yang berlaku, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil¹.

4. Rehabilitasi dan Deradikalisasi

Untuk mereka yang terlibat dalam aktivitas terorisme atau telah ditahan karena keterlibatan teroris, pemerintah Indonesia telah menjalankan program rehabilitasi dan deradikalisasi untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan mencegah mereka kembali terlibat dalam kegiatan terorisme. BNPT dalam Widya (2020) menjabarkan bahwa upaya deradikalisasi semasa di tahanan para tahanan teroris akan menjalani tahap rehabilitasi dengan tiga pendekatan, yaitu moderisasi ideologi, pengobatan

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penanganan-terorisme-tetap-harus-merujuk-sistem-peradilan-pidana-lt57f22e23c7a22>

berpola, dan pembinaan para napi teroris dan keluarga mereka (BNPT dalam Widya, 2020). Pendekatan modererasi ideologi di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan diskusi dan dialog yang bertujuan mengubah cara pandang para narapidana terorisme. Selain itu, kegiatan yang menghalau narasi juga dilakukan (BNPT dalam Widya 2020).

Pendekatan ideologis yang melibatkan tokoh agama, psikolog dan pihak lain dianggap sudah efektif meskipun pada kenyataannya menurut pengakuan mantan napi teroris, pola yang terus mengulang tidak dapat merespon perubahan-perubahan dan perkembangan terorisme di Indonesia. Meskipun begitu, pendekatan perlakuan manusiawi terhadap narapidana terorisme dilakukan agar mereka memiliki pandangan positif tentang diri mereka sebagai manusia yang memiliki peran di masyarakat dan sama seperti masyarakat lain pada umumnya.

“bukan karena saya ini mantan teroris, tapi ini apa adanya karena beberapa kawan-kawan itu merasa apa yang diberikan di dalam, itu itu saja, mengulang dan mereka itu belajar pola, polanya sudah tahu, nah mereka itu tidak ada yang tahu meskipun mereka ini sudah ikrar tapi hatinya tidak tahu, ada banyak lonewolf yang kemudian ada dalam kelompok bergerak karena hatinya yang bisa mendekati ya mantan amir dan kawannya meskipun sudah dianggap murtad tetapi masih bisa menjadi contoh” (UH, Oktober 2023)

Ungkapan di atas menjadi salah satu bukti bahwa program deradikalisasi dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam Lapas tidaklah berkembang dan cenderung mengulang. Padahal pergerakan dan dinamika jaringan terorisme selalu terjadi. Hal tersebut diketahui oleh mantan napi teroris karena mereka betul-betul mengetahui perkembangan kelompok dan bagaimana kelompok bekerja.

”Itu satu. Itu bicara saya ya. Kalau secara umum sekarang, kayak tadi tuh. Apa namanya, kalau di Densus tuh ada untuk orang yang mantannya itu kan ditangani oleh Idensos” (UH, Oktober 2023)

Deradikalisasi seyogyanya dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Selama ini pemerintah Indonesia hanya fokus melakukan deradikalisasi pada tahap di

mana teroris sudah tertangkap. Padahal upaya pencegahan berkembangnya radikalisme dan doktrinisasi di masyarakat juga menjadi penting.

”Iya. Gimana ini deradikalisasi yang disebut dari hulu ke hilir? Deradikalisasi yang disebut dari hulu ke hilir itu kalau Kadensus bilang, Pak Marthinus bilang bahwa penangkapan awal seseorang pelaku teror ditangkap itu adalah merupakan golden time-nya deradikalisasi” (UH, Oktober 2023)

”Iya. Karena tadi tuh itu teori yang dibuat oleh Pak Marthinus ya. Tapi saya pengalaman, pengalaman saya memang pertama kali ditangkap, kita sulit untuk bicara dengan siapa. Kan masa-masa yang tertekan, saya bicara dengan siapa nih. Ketika aparat itu mendekati dengan cara humanis, itulah yang jadi pegangan kita” (UH, Oktober 2023)

“Itulah yang disebut dengan golden time tadi. Nah baru nanti dikasih pembinaan mulai dari rutan. Ya kan, pembinaan secara rutin untuk dua temanya, kebangsaan dan keagamaan. Ya kan. Jadi wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan. Itu dilakukan tuh mulai dari rutan sampai berlayar nih, di KLP. Masih terus tuh, rutin. Ya kan. Kan dari hulu ke hilir kan. Sampai itu. Nah pada saat mereka mau bebas, bebas lah ya, itu kan disiapkan kalau bahasanya kader itu orang-orang ini lah, orang-orang yang harus kita sambut sebagai pemenang dalam memerangi radikalisme dalam dirinya” (UH, Oktober 2023).

Dari beberapa pemaparan hasil temuan, diketahui bahwa program deradikalisasi yang telah dilakukan pemerintah dapat dimaksimalkan dengan melibatkan mantan narapidana sebagai tenaga ahli untuk membantu merumuskan pendekatan dan program yang cocok dengan perkembangan radikalisme yang ada.

BAB 5

PROFIL DAN PROGRAM HWI 19

Bagian ini akan membahas mengenai Latar belakang dari HWI19. Pada bab ini akan dimasukkan profil Yayasan HWI 19 sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para napiter dan masyarakat sekitar. Pada Bab ini akan memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana lembaga swasta melakukan intervensi sosial.

Yayasan HWI Sembilan Belas didirikan sebagai wadah pembinaan eks Napiter dan kolaborasi dengan pihak Kepolisian dan pemerintahan guna memperkuat rasa cinta tanah air dan berguna bagi bangsa dan warga sekitar, khususnya Desa Bojong Koneng.

5.1 Latar Belakang HWI19

Pada umumnya radikalisme muncul sebagai akibat dari suatu paham ekstrem yang di sebabkan oleh ketidakpuasan atas suatu keadaan. Terkadang aksi radikalisme pada saat ini dikaitkan dengan agama, hal ini karena sering terjadinya berbagai aksi radikalisme mengatasnamakan agama yang berujung pada aksi kekerasan atau sikap tidak toleran. Imbasnya, muncul berbagai kesan negatif dan mendiskreditkan agama tertentu.

Berawal dari keinginan yang baik dalam merealisasikan program-program dari semua pihak maka Yayasan Hubbul Wathon Indonesia Sembilan Belas ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan program Deradikalisasi bagi para mantan Napi Terorisme, sekaligus menjadi wadah yang kondusif untuk kita kembali ke NKRI.

Yayasan HWI 19 berada di wilayah Kampung Muhara, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama dan kawasan wisata Sentul. Pada gambar di bawah dapat dilihat para tokoh HWI 19 yang dulunya pernah terlibat kasus pidana terorisme, dari kiri ke kanan secara berurut ialah farel (kasus pelatihan di Poso), Wahyu, Ustadz Umar (Kasus terorisme Aceh dan Medan), Peneliti dan Abdi (mantan polisi yang menjadi pelaku penjualan senjata api)



Gambar 5.1 Pintu Gerbang Kawasan Wisata HWI 19

Sumber: Dokumentasi Peneliti

a. Profil Yayasan

Yayasan ini berdiri atas dasar pemikiran dan masukan dari beberapa unsur masyarakat yang terkait dengan pembinaan mantan narapidana kasus terorisme. 15 Juli 2019 mulai dilakukan perumusan tentang apa dan bagaimana yayasan ini akan bergerak. Atas dasar musyawarah tersebut maka telah terbentuk kepengurusan dan Yayasan Hubbul Wathon Indonesia Sembilan Belas.

”Yayasan ini terkait dengan perjalanan para mantan narapidana terorisme yang telah bebas dari masa tahanannya dan kembali hidup berkiprah di tengah masyarakat. Jika mendengar kata teroris pasti yang terbayang adalah sebuah kegiatan yang penuh dengan kekerasan, pertumpahan darah dan tidak berperikemanusiaan. Stigma negatif pasti akan menempel kepada mereka serta penolakan kehadiran para mantan narapidana juga menjadi warna sangat terang di tengah masyarakat” (UH, Februari 2024).

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa tujuan awal didirikannya HWI 19 ialah untuk merenitegrasikan mantan Napiter untuk dapat kembali ke masyarakat dengan menghidupkan kembali fungsi sosial seorang napiter dalam struktur sosial

masyarakat di mana mereka tinggal. Yayasan HWI 19 menjadi naungan para mantan napiter untuk dapat saling menolong sebagaimana disebut pada ungkapan di bawah ini.

”Tujuan didirikan Yayasan adalah untuk memudahkan para mantan napiter menata hidupnya kembali dan menuju masa depan yang lebih baik. Diharapkan dalam Yayasan ini ada saling tolong menolong, bantu membantu memulihkan kehidupan para mantan napiter. Karena memang pasca dari tahanan begitu banyak kesulitan baik dalam soal kehidupan sosial dan juga dalam faktor ekonom” (UH, Februari 2024)

Setelah berdiskusi dan berkordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, akhirnya tanggal 21 Nopember 2019 Yayasan Hubbul Wathan Indonesia 19 diresmikan. Peresmian HWI 19 disaksikan pula oleh petinggi Polri dan kepala Densus 88. Berdiri dan majunya HWI 19 tidak terlepas dari jasa seorang mantan napiter yakni HS, HS besar dalam keluarga taat dalam beragama dengan pengamalan agama kaum nahdiyyin, betapa sebenarnya ia tumbuh pengamalan Islam yang wasathiyah jauh dari ekstrem, penuh dengan toleransi dan rahmatan lil alamiin. Meski demikian, Hendi akhirnya menerima paham ekstrem dan tertangkap pada tahun 2011. H sebenarnya adalah seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh paham ekstrem yang berkembang di negara ini. Buktinya, beberapa kali ia didekati dan diajak bergabung dengan kelompok radikal ekstrem, namun selalu menolak. Pepi Fernando, yang kemudian dikenal sebagai tokoh utama dalam kasus BOM BUKU, adalah teman dekatnya sejak kuliah. Karena kedekatan ini, akhirnya pertahanan Hendi terhadap paham radikal ekstrem mulai goyah. Ketika Pepi memberikan VCD tentang pembantaian umat Islam di Palestina, pemikiran radikal ekstrem dalam benak Hendi semakin berkembang menjadi rencana aksi teror. Dengan dalih ingin membalas dendam terhadap Yahudi yang melakukan kekerasan terhadap umat Islam di Palestina, Hendi pun mendukung ide aksi teror dari temannya, meski sayangnya hal itu dilakukan di Indonesia.

Selama menjalani masa tahanan, Hendi sempat mengalami pergolakan batin saat pengaruh ISIS mulai merasuki para narapidana teroris. Mayoritas narapidana di Nusa Kambangan mendukung ISIS dan bahkan berbaiat, namun Hendi justru menyadari bahwa Islam bukanlah agama teror, bukan agama intoleransi, melainkan agama yang

membawa perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Di dalam tahanan, Hendi melihat sendiri akhlak buruk dari mereka yang mengaku mendukung daulah dan khilafah. Perilaku buruk yang selalu ditampilkan oleh para aktivis dan pendukung daulah ini akhirnya membuat Hendi tersadar untuk tidak bergabung dengan ISIS dan memilih untuk mengamalkan Islam yang wasathiyah (moderat). Pada tahun 2018, Hendi Suhartono dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Beberapa bulan setelah kebebasannya, ia ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi ketua Yayasan Hubbul Wathan Indonesia 19 bersama dengan para mantan narapidana teroris lainnya. Kini, melalui yayasan tersebut, Hendi berkontribusi dalam membangun negeri yang dulu ia benci, namun sekarang ia cintai.

b. Visi dan Misi Yayasan

Visi Yayasan adalah Merajut ukhuwah persaudaraan di antara mantan napi teroris (eks napiter) untuk kembali kepangkuan NKRI.

Misi Yayasan:

1. Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
2. Pembinaan napiter dan eks napiter.
3. Pengembangan dan peningkatan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan serta berupaya menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam bentuk sarana pendidikan sesuai amanat pembukaan UUD tahun 1945.
4. Membina potensi napiter dan eks napiter dan menyalurkannya sesuai kebutuhan di masyarakat.
5. Pengembangan wirausaha kemandirian yang berbentuk usaha bersama jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam realisasinya, Yayasan Hubbul Wathon Indonesia Sembilan Belas juga berinteraksi dengan masyarakat karena visi utama HWI adalah kembali kepangkuan NKRI yang dibuktikan dengan bersosialisasi ke masyarakat luas. HWI telah dan akan selalu melaksanakan program-program yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai unsur terpenting dalam berkehidupan dan berkebangsaan. Program kerja prioritas yang akan dilaksanakan HWI 19 di antaranya adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada semua unsur warga Negara Indonesia bahwa program deradikalisasi adalah tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan lembaga Negara

- lainnya. Dari program ini diharapkan akan tercipta keharmonisan dalam masyarakat.
2. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada eks napiter agar dapat berkiprah dan berbuat dalam lingkungan tempat tinggalnya.
 3. Mendirikan lembaga pendidikan formal berjenjang maupun pendidikan non formal sebagai peran aktif Yayasan di tengah masyarakat sesuai amanat pembukaan UUD 45 pada Alinea ke - 4 "mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."
 4. Pendekatan kepada napiter dan eks napiter dengan cara menemui mereka langsung di dalam lapas dan di luar lapas. Juga kepada keluarga napiter (keluarga yang di tinggalkan ikhwan napiter) dalam pengembangan usaha dan pembinaan wawasan kebangsaan serta wawasan keagamaan.
 5. Perekrutan keanggotaan yayasan dari napiter yang baru bebas. Perekrutan ini dalam rangka memastikan Napiter sudah benar-benar terderadikalisasi.
 6. Program usaha bersama atas nama yayasan berupa peternakan Penggemukan sapi yang akan diurus oleh anggota yayasan yang merupakan mantan napiter.



Gambar 5.2 Peresmian Hubbul Wathon Indonesia 19

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa di saat melakukan peresmian HWI 19, hadir pula aparat kepolisian dan aparat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dibutuhkan dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan terorisme yang ada.

5.2 Program Deradikalisasi dan Pemberdayaan HWI 19

Sebagai Yayasan yang menaungi kegiatan kemasyarakatan khususnya pada para mantan narapidana terorisma, HWI 19 memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada beberapa pilar utama yakni pada pilar ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan dan kemasyarakatan. Pada setiap program yang dilakukan, HWI19 memiliki target penerima program dan tujuan yang berbeda-beda. Adapun berbagai program yang dilakukan oleh HWI 19 dapat dilihat pada bagian berikutnya.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh HWI 19 memiliki tujuan utama yakni memberikan pengautan dan kemandirian bagi para mantan napiter sekaligus mengubah pola pikir serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan napiter. Poin penting dari upaya tersebut ialah suksesnya reintegrasi sosial jika didukung dengan masyarakat yang dapat menerima kelompok yang dianggap berbeda secara inklusif.

6.2.1 Pelaksanaan program Deradikalisme yang dilakukan HWI 19

Upaya pencegahan tindak terorisme tidak luput dari peran pemerintah, pemerintah melakukan langkah terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Semua komponen masyarakat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan program pengembalian eks napiter ke masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan upaya deradikalisasi tentu saja tidak dapat berjalan sendiri, melalui Densus 88 maupun BNPT, pemerintah berupaya merangkul seluruh elemen yang ada di masyarakat.

Ternyata pendekatan hukum dan militer semata tidak menghasilkan kebaikan malah timbul permusuhan dan dendam baru. Beliau sangat berharap dengan adanya Yayasan ini, para mantan NAPITER yang berada di naungan Yayasan benar – benar menjadi orang yang bermanfaat bagi semua umat manusia dan juga bisa mandiri untuk melakukan perubahan nasib yang lebih baik ke depan nantinya. Bisa mengembalikan para mantan NAPITER kedalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat dengan normal. Bahkan lebih jauh lagi bisa berkiprah membangun negeri ini dengan kecintaan dan menjaga keutuhan negeri

ini bersama dengan seluruh komponen anak bangsa di negeri ini. (UH, Februari 2024)

Peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya fenomena radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan Negara. Salah satu lembaga yang dirangkul oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan deradikalisasi ialah HWI 19.

Terkait dengan program deradikalisasi, HWI 19 melakukannya dengan beberapa kegiatan turunan dengan target penerima manfaat program yang berbeda-beda. Terkait dengan program ini, HWI 19 melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter. Terduga teroris, kelompok terduga radikal dan beberapa masyarakat yang rentan terpapar. Hal tersebut seperti yang diungkapkan sebagai berikut.

Dan semuanya ada bidang-bidang melakukan deradikalisasi, jadi kalau di HWI ini sebenarnya, saya ini sebagai pembina di sini, sebagai pembina di HWI, terus melakukan derad nih kepada temen-temen yang di dalam yayasan, terus melakukan derad ke temen-temen yang di luar yayasan, bisa mantan napiter, dan itu tadi orang-orang yang dulu kelompok JAD misalnya, atau di kelompok-kelompok lain yang itu, itu saya lakukan. Itu sampai sekarang bisa 200 orang lebih lah gitu. Misalnya gini, untuk daerah Cianjur nih, di pondok pesantren Darussalamah Mubarak itu, pesantren itu, saya melakukan itu dari mulai awal penangkapan pimpinan pondok pesantren gitu kan, pimpinan pondok pesantren itu ya, terus ada satu kalau di satu itu namanya Mudir ya, kalau diluar itu direktur sekolahnya, dia itu juga pesantren. Saya masuk nih, melakukan deradikalisasi di situ, itu aja yang sudah baiat, yang sudah baiat itu, santrinya yang sudah baiat dan segala guru-gurunya, itu dari mulai yang mereka anti betul terhadap NKRI, tidak pernah ada upacara bendera, saya pertama kali datang ke situ itu, pertama kali datang ke situ, saya bersama MUI Cianjur (UH, Oktober 2023).

Dari ungkapan di atas, diketahui bahwa upaya deradikalisasi juga dilakukan dalam konteks pencegahan. Pada upaya pencegahan, edukasi dilakukan di tengah masyarakat mulai dari di wilayah yang rentan hingga masuk ke sarana pendidikan yang ada.

Selain itu, upaya deradikalisasi untuk napiter juga turut dilakukan. Adapun pelaksanaan kegiatan deradikalisasi eks napiter dilakukan di kawasan Bojong Koneng, Sentul, Bogor. Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Hubbul Wathon Indonesia Sembilan Belas tentu saja dilakukan oleh para mantan napiter yang telah ikrar NKRI dan bekerjasama pula dengan instansi dan Lembaga-lembaga Negara.

Bagi HWI 19, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan Interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terespose paham radikal dan/atau prokekerasan.

Deradikalisasi bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme artinya untuk membersihkan pemikiran-pemikiran tersebut perlu adanya wadah atau tempat yang kondusif supaya tercapai tujuan deradikalisasi. Tempat kondusif yang dimaksudkan ialah wilayah yang memiliki ruang terbuka dan memungkinkan untuk melibatkan masyarakat secara umum. Tempat yang tertutup dihindari oleh HWI 19 untuk menghilangkan stigma eksklusifitas dari Yayasan ini.

Selama melaksanakan upaya deradikalisasi mantan napiter, HWI 19 mengakui bahwa hanya memberikan wawasan saja tidak cukup, upaya deradikalisasi harus didampingi dengan pemberdayaan agar para mantan napiter dapat kembali ke masyarakat dengan kemandirian ekonomi.

Adanya tantangan menangani narapidana/eks napiter yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisasi, sehingga untuk memerangi terorisme lebih efektif dengan memutus proses radikalisasi tersebut.

Dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat guna terciptanya pembangunan pusat deradikalisasi secara optimal dan harapan besar Yayasan Hubbul Wathon Indonesia Sembilanbelas dapat

merealisasikan tujuan HWI untuk menjadi manusia terbaik yaitu dengan dapat berpartisipasi penuh untuk kemanfaatan banyak orang dan berkarya untuk bangsa Indonesia.

Harus ada penyuluhan ke masyarakat soal bagaimana pemikiran intoleran, ekstrim gitu kan, apalagi sampai tindak terror. Sekarang itu kan jadi debatable, radikalisme itu enggak negatif gitu kan, positif gitu kan, cuman kalau orang berpikir radikal dia bisa nih menemukan kebenaran secara hakiki. Tapi di sini maksud kita bukan radikal dalam pola pikir, apalagi radikal yang sudah jadi isme, itu yang harus ke masyarakat, itu harus ada rutin itu. Makanya saya lihat program siaga desa ini, saya anggap efektif ya bukan karena saya ada di dalam nih, tapi ini kan sebenarnya mau niru seperti program pada zaman Orde Baru yang dikenal dengan BKKBN itu, sampai sekarang di desa itu sudah top yang namanya cukup 2 anak itu, iya kan. Sampai ada sticker yang menggandeng 2 anak itu, gimana kalau masyarakat semuanya itu sudah punya kesadaran stop radikalisme, contohnya ciri-cirinya ini, itu yang kita berharap seperti itu. Itu sedang kita lakukan, itu namanya intervensi sosial itu (UH, Oktober 2023)

Program deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19 ialah dengan melakukan sosialisasi, edukasi serta reedukasi di tengah masyarakat. Sosialisasi di masyarakat dilakukan di tingkat Desa dan di sekolah-sekolah Islam seperti pesantren dan madrasah. Adapun sosialisasi dilakukan oleh mantan napiter yang telah memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Para mantan Napiter tersebut juga telah terikrar setia NKRI. Menurut Ustadz Harris selaku penasihat HWI 19, para mantan napiter harus memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi agar edukasi yang disampaikan mudah diterima oleh masyarakat.



Gambar 5.3 Kegiatan Deradikalisasi yang Dilakukan HWI 19

Sumber: Dokumentasi HWI

Program deradikalisasi juga dilakukan untuk keluarga dan jaringan dari para mantan napiter yang telah menyelesaikan masa tahanan. Mereka diarahkan agar dapat menjadi pejuang damai di lingkungan hidup mereka. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar para mantan napiter tidak kembali pada jaringan mereka yang lama. Adapun program deradikalisme yang dilakukan oleh HWI 19 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Upaya melakukan deradikalisasi juga dilakukan oleh HWI 19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat napiter di dalamnya. Upaya tersebut dilakukan karena menurut HWI 19, pendekatan Lapas yang sudah humanis masih belum cukup menyentuh hati para napiter. Hal tersebut dikarenakan perasaan dengki dan menthogućkan pemerintah yang membuat Lapas di mata para napiter sama dzalimnya dengan pemerintah yang mereka thogućkan.

Di sisi lain mengembalikan para mantan napiter ke pangkuan NKRI juga sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Sudah sama dimaklum bahwa pola pikir kaum radikal ekstrem yang kemudian melakukan Tindakan teror adalah orang – orang yang menolak eksistensi negara yang tidak diatur oleh hukum Islam. Sudah menjadi tekad dari Yayasan HWI adalah berusaha semaksimal mungkin dengan

segenap kemampuan mengembalikan kembali para napiter dan eks napiter kedalam pangkuan NKRI, yang dahulunya membenci dan memusuhi negara menjadi mencintai dan membela NKRI. HWI 19 melakukan kegiatan deradikalisasi (mengembalikan kepada pola pikir Islam yang wasathiyah) dikalangan napiter dan mantan napiter. Dakwah ke LAPAS –LAPAS sambil bersilaturahmi kepada para NAPITER dengan dialog – dialog ringan dengan tujuan agar memahami letak kekeliruan berpikir dan bertindak ekstrem selama ini. Program deradikalisasi untuk menuju kepada pemahaman yang wasathiyah (moderat) dalam ajaran Islam sejatinya harus dilakukan dengan kesabaran karena memang membutuhkan sebuah proses yang panjang



Gambar 5.4 Kegiatan Deradikalisasi yang Dilakukan HWI 19 di Lapas

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Melakukan deradikalisasi tidaklah mudah jika dilakukan tanpa adanya pendekatan personal. Salah satu kasus deradikalisasi yang tidak diketahui oleh orang banyak ialah upaya deradikalisasi di salah satu desa di Jawa Timur yakni desa Sedayu, Jawa Timur. Dalam upaya melakukan rencana deradikalisasi dilakukan dengan cara menyusupkan pejuang NKRI yang dulunya adalah mantan napiter. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Desa sedayu lawas.. di daerah jawa timur itu satu desa 80% telah terpapar, kepala desanya sudah menyerah, Agustus itu saya tabligh akbar di sana, di sana ada orang situ tadinya FPI, kemudian terekrut oleh JAD, ada ustadz Dipo itu lagi di dalam Oktober keluar. Kita lihat akarnya dia itu orang orang sekitar situ swemua ajarannya seperti . kita bilang karena desa itu dikondisikan jadi pagar

sosial, makanya rencana derad gak dikasih tahu ke masyarakat untuk menghindari stigma itu. Di dalam banyak kegiatan derad..Kalau densus ngedetect itu surveillance tidak bisa langsung ke pelaku pak. Kalau beluma da aksi tidak bisa, salah satu tokoh zainul ansori, dia sudah NKRI dalam tahanan, keluar ke kelompok dia mencabut ikrar setia NKRI dan kembali bersyahadat ke kelompok, coba bayangkan. Kemudian dia masih bisa mempertahankan orang di sekitar mereka. Makanya kemarin diminta tabligh akbar saya sanggup tapi pengamanan saya bagaimana. Saya silaturahmi ke Malang, Ustadz amir JAS itu, saat dia menolak ISIS, ada anggota ISIS yang mau dibayar 2 Milyar untuk bunuh dia. Amir mau dibunuh dengan bayaran segitu. Banyak di lapangan misal di lampung desa Way Lunik, kita bikin pengegrak di situ Ustadz, dia ngajar ngaji.. anak anak ada yang ngaji ke dia, tapi ada juga ke tokoh lain, beberapa waktu anak-anak malas-malasan ngaji ke dia, mereka ngaji ke kelompok radikal.. dipanggil anak-anak itu, katanya enakan di sana, alasannya di sana sebelum ngaji diputer video perang. Anak-anak sudah diajarkan begitu. Sampai asyik, akhirnya ditemui bapaknya anak ini, dikasih tahu hati-hati anak bapak ngaji di sana, sudah disetelin video, eh bapaknya juga sudah terpapar juga. Ini fakta di lapangan saat ini. Hal yang seperti ini yang tidak dapat dijamah oleh aparat apalagi densus 88 dengan keterbatasan tindakan mereka. Sampai kapanpun ini sulit. Di zaman sahabat Nabi saja kelompok-kelompok kayak gini sudah ada, bagaimana jaman sekarang. Teroris ini kan ujungnya, kan ada anak tangganya, ini bukan rekayasa tapi hasil dari doktrin, berjalan dan pada titik tertentu akan melakukan aksi” (UH, Februari, 2024).

Dari ungkapan di atas dapat dilihat pula bahwa transmisi ideologi radikal saat ini sangat mudah ditransmisikan dan pemerintah melalui BNPT maupun Densus 88 memiliki keterbatasan dan kesulitan untuk dapat menggapai titik-titik penyebaran radikal. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai konsep dari perjalanan radikal dan terorisme tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ketidapkahaman dapat mempersulit untuk melakukan upaya deradikalisasi secara umum. Selain itu, titik awal terorisme yakni intoleransi sangat sulit dan dilematis untuk didekati dengan pendekatan

program dari pemerintah karena bersifat sensitif. Hal tersebut dapat dilihat pada ungkapan di bawah ini:

”Waktu saya pengajian di Banten, terorisme dilihat dari fisik, bercadar, gamis dan sebagainya. Padahal contohnya JW marriot yang ledakin pakai Levis, tampilan seperti anak muda pada umumnya, padahal bahayanya ialah ideologi mereka dari pemikiran dan sifatnya. Kalau sifatnya anti sosial, saya doktrin ini, itu bisa dimasukkan ke dalam situ. Ciri utama anti sosial... itu bisa masuk. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan pendekatan sosial. Maka dari itu HWI 19 coba mendekati dari ideologi dan pemahamannya mereka terhadap agama, proses proses intoleran sampai pemikiran ekstrem. Pada titik teror itu semua didekati berbagai fasenya. Secara teori ada 4 tahapan intoleran, radikal, ekstrem kemudian terorisme. Orang yang intoleran belum tentu radikal. Maka itu kita cegah dari bibit bibit awalnya. Seadngkan pemerintah tidak mungkin masuk kedalam bibit-bibit intoleran karena sangat tipis sekali dengan pelanggaran ham, misalnya menegur yang intolerean terahdap umat lain, agak repot itu ya”.. (UH, Februari, 2024).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19 dimulai dari titik awal yakni intoleransi hingga titik akhir terorisme. Pendekatan personal dengan pendekatan ideologi agama mempermudah dalam membuka pintu masuk deradikalisasi seorang yang telah terpapar paham radikal.

Tabel 5.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan HWI19

No	Program	Target	Keterangan
1	Pengajian rutin	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan Napiter • Napiter 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan ke Lapas yang terdapat napiter. Melakukan pengkajian agama dan memberikan kepedulian terhadap napiter untuk mendapatkan simpati dan empati mereka. • Setelah napiter bebas dari masa tahanan, para mantan napiter masih membutuhkan siraman rohani sebagai kebutuhan mereka. Kegiatan ini rutin dilakukan di HWI 19. Adapun pengajian membahas kajian Islam dengan mengaitkan pada

Tabel 5.1 (Sambungan)

No	Program	Target	Keterangan
			pengamalan ihsan agama Islam.
2	Pengkajian wawasan agama dan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan Napiter • Terduga Teroris • Individu/kelompok Terpapar radikalisme 	Pengkajian ini lebih kepada membuka wawasan para mantan napiter, kelompok masyarakat yang rentan terpapar radikalisme dan para pihak yang terduga teroris
3	Edukasi Masyarakat	Masyarakat umum	Edukasi adalah program deradikalisasi yang dilakukan guna menghalau paham radikal serta memberikan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang moderat

6.2.2 Program Ekonomi

Selain program edukasi dan sosialisasi dalam upaya deradikalisasi, HWI juga memiliki serangkaian program pemberdayaan masyarakat salah satunya ialah program pengembangan ekonomi seperti program pemberian kerja bagi para mantan napiter dan program pengembangan ekonomi lokal seperti peternakan, perkebunan hingga penggemukan sapi.

“Alhamdulillah Yayasan HWI-19 telah memiliki peternakan sapi yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan anggota Yayasan dan masyarakat sekitar, sementara ini HWI memiliki 4 kandang sapi, setiap kandang sapi dapat menampung 50 ekor sapi.” (UR, September 2023)

Dalam pengelolaan peternakan sapi, HWI 19 juga melibatkan masyarakat sekitar untuk terlibat. Upaya tersebut dilakukan agar kegiatan HWI memberikan dampak pula bagi masyarakat sekitar wilayah HWI 19. Selain itu,

pelibatan masyarakat sekitar juga dapat mendorong upaya penggeseran paham radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Stigma buruk masyarakat terhadap mantan napiter juga perlahan akan hilang. Perlu diketahui bahwa stigma negatif atau penolakan masyarakat terhadap keberadaan mantan napiter merupakan salah satu pendorong kembalinya mantan napiter ke jaringan mereka yang lama.

Kita mengelola di sini gabungan ya ada orang-orang kita, ada masyarakat, jadi membuka lapangan kerja juga untuk masyarakat sekitar sini.... dari situ mereka juga lihat bahwa mantan kawan-kawan ini aslinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka sama halnya dengan masyarakat lain hanya saja sempat mengalami perjalanan spiritual yang berbeda” (FA, September 2023)

Untuk memenuhi kebutuhan pakan peternakan sapi, HWI melakukan penanaman rumput gajah untuk pakan ternak. Adapun penanaman rumput gajah dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pun dapat mensuplai kebutuhan rumput atau pakan untuk peternakan sapi yang dimiliki oleh HWI.

“Untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi, Yayasan HWI-19 dan para mitra telah melakukan penanaman rumput gajah dan rumput odot di atas lahan seluas sekitar 10 H. Penanaman rumput untuk pakan sapi dilakukan secara bertahap dan atas pengawasan tenaga ahli yang berpengalaman” (FA, September 2023).

Program ekonomi yang dilaksanakan HWI 19 mencakup beberapa program peningkatan ekonomi dengan target sasaran yang berbeda. Adapun program peningkatan ekonomi yang dilakukan untuk mantan napiter ialah bantuan dana usaha maupun akses terhadap mata pencaharian yang layak.



Gambar 5.4 Kegiatan Ekonomi yang Dilakukan

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Sedangkan program peningkatan ekonomi yang dilakukan untuk masyarakat sekitar ialah pengelolaan argowisata dan UMKM yang ada di kawasan wisata yang dimiliki oleh HWI 19. Program ekonomi menjadi sangat penting bagi HWI 19 karena pemulihan ekonomi para mantan napiter menjadi hal yang penting dan krusial mengingat adanya upaya untuk menjaga agar para mantan napiter tidak memperoleh dana dari jaringannya yang lama. Ketika seorang mantan napiter kesulitan menafkahi keluarga, ada kecenderungan mereka kembali ke jaringan lama mereka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut

”Kalau masalah perut semua pasti akan mencari mana yang cepat praktis, kalau itu gak dijaga, kawan lamanya datang lagi ayo ikut.. bisa bahaya.. iya karena jujur saya dulu ikut mereka makan terjamin , buat istri keluarga alhamdulillah ada.. begitu mereka keluar otomatis mereka akan bertanya nanti akan makan apa, gimana masa depannya pendidikan lainnya... maka itu kita pastikan untuk membantu,, jika bis amngajar ngaji, mengajar, kalau tidak pinjamkan modal, bisa kita libatkan juga mengelola di sini” (FA, Oktober 2023)

Sebagai mantan napiter, tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memiliki pengetahuan agama yang cukup baik. Dengan modal pengetahuan tersebut, tentu saja mereka dapat memulai mencari nafkah dengan menjadi guru ngaji atau guru agama. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa penerimaan kerja mantan napiter cukup rumit, tidak semua tempat kerja mau menerima begitu saja. Hal

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi HWI 19 untuk memberikan lowongan kerja bagi para mantan narapidana yang telah berikrar sumpah setia NKRI.

Meskipun sulit, setidaknya para mantan narapidana dalam memulai kehidupan kembali lebih mudah dengan adanya bantuan dari HWI 19. Kondisi yang membuat persoalan tersebut dapat diminimalisir ialah karena para petinggi HWI 19 memiliki jaringan yang luas ke pemerintahan khususnya BNPT dan Densus 88. Biasanya rekomendasi dari Densus 88 dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang baru.

”Kalau mereka memang sudah menyelesaikan hukuman, biasanya akan dapat surat, atau dari densus 88 biasanya kasih rekomendasi dari kadensus 88, dari situ nanti mereka dapat memperoleh rekomendasi dari Ustadz Harris juga jadi mudah untuk memperoleh pekerjaan Insya Allah” (FA, Oktober 23).

Ketika seseorang dibebaskan dari rumah tahanan, terutama dalam kasus terorisme, mereka sering kali merasa kebingungan dalam menata kehidupan di masa depan. Banyak hal yang hilang dari diri mereka akibat kesalahan yang telah mereka lakukan, seperti hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan kehilangan pekerjaan. Untuk itu, Yayasan HWI hadir dengan tujuan menciptakan lapangan kerja agar para mantan narapidana terorisme bisa kembali menjalani kehidupan normal dan tidak tergoda untuk mengulangi kesalahan mereka.

Yayasan HWI mengambil langkah-langkah dalam dua tahap, yakni jangka pendek dan jangka panjang, untuk memulihkan sisi perekonomian para mantan narapidana terorisme. Pada tahap jangka pendek, Yayasan HWI berupaya membantu mantan narapidana terorisme untuk membangun usaha sendiri setelah bebas. Jenis usaha yang mereka kembangkan disesuaikan dengan keahlian masing-masing, dan sebagian besar terjun ke bidang perdagangan. Yayasan HWI terus mendukung kemandirian usaha para mantan narapidana, karena masalah ini tidak boleh dianggap remeh. Radikalisme dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman agama yang salah, yang kemudian melahirkan ideologi kekerasan. Faktor ideologi ini sering menjadi alasan utama seseorang menjadi teroris.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam mendorong seseorang menjadi teroris. Kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat menjadi lahan subur bagi penyebaran radikalisme, terutama karena ada gerakan-gerakan radikal yang

menawarkan solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Mantan narapidana terorisme sering kali mendapatkan godaan dari kelompok asalnya untuk tetap "istiqomah" dalam kelompok radikal tersebut, dengan janji bantuan ekonomi dan solusi atas kesulitan hidup mereka setelah keluar dari tahanan. Oleh karena itu, memberikan dukungan kepada mantan narapidana terorisme yang telah menyadari kesalahan mereka dan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap agama dan negara sangatlah penting. Tujuannya adalah agar mereka tidak kembali melakukan kesalahan yang sama dan agar tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkan kesulitan mereka. Berangkat dari pemikiran tersebutlah HWI 19 membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan lapangan kerja.

6.2.3 Membangun Agrowisata Leuwi Pangaduan

Guna melakukan pembangunan yang berkelanjutan, HWI membangun kawasan Argo wisata Leuwi Pangaduan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Adapun pembangunan kawasan argowisata ini melibatkan masyarakat sekitar. Adapun tujuan dibangunnya argo wisata ialah untuk mensejahterakan anggota HWI dan masyarakat sekitar.

“HWI-19 bersama warga bahu membahu membuka dan membangun Agrowisata dengan tujuan menambah penghasilan untuk menopang berjalannya usaha bisnis Yayasan dengan harapan dapat mensejahterakan anggota Yayasan dan warga sekitar. HWI-19 juga ingin memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman dalam bidang agrowisata dan memperluas hubungan usaha” (FA, September 2023)

Kawasan wisata yang dibangun mencakup tempat makan, perkebunan dan kolam ikan. Argo wisata yang dibangun menawarkan edukasi agrikultur yang komprehensif dari pengelolaan bahan baku hingga dihidangkan sebagai makanan dan minuman.

Status kepemilikan lahan wisata Leuwi Pangaduan saat ini ialah hak guna pakai yang diberikan kepada HWI 19 dengan Densus 88 sebagai pelindung. Penentuan titik wilayah juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Sentul City sehingga pembangunan Sentul City serta pembangunan kawasan wisata bisa dapat berdampingan.



Gambar 5.5 Argowisata Leuwi Pangaduan

Sumber: Dokumentasi HWI 19

6.2.4 Sosial dan kemasyarakatan

Kegiatan sosial juga dilakukan oleh HWI 19 dalam konteks kegiatan bakti sosial di sekitar wilayah HWI. Selain itu, HWI juga melakukan kegiatan sosial seperti santunan untuk bencana alam dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan guna memperkuat citra HWI dan menghilangkan stigma negatif di masyarakat.

Kegiatan sosial yang dilakukan bersama dengan anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama, atas dasar inilah kegiatan akan senantiasa melibatkan makna partisipasi di masyarakat. Yayasan HWI-19 ikut dalam bakti sosial, membantu korban bencana alam, ikut dalam kegiatan masyarakat.

Program sosial ini menjadi ujung tombak dalam upaya HWI 19 menghilangkan stigma negatif kepada mantan napiter. Mereka akan terjun langsung ke lokasi bencana untuk menolong korban bencana alam. Menurut pemimpin HWI 19, Dengan terlibat

membantu korban bencana alam para mantan napiter mendapatkan pahala jihad yang sama dengan pemahaman jihad ketika mereka masih menjadi teroris.

”jihad itu kan ada berbagai macam, ada yang jihad mencari nafkah, membuka lapangan pekerjaan, menimba ilmu. Di HWI 19 itu ada yang namanya program sosial membantu masyarakat yang membutuhkan, jadi ente kalau ma jihda tinggal kesana berangkat dan hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Itu menjadi titik awal bahwa masyarakat mengenal kami ini tidak seperti yang dipikirkan oleh mereka. (FA, Oktober 2023)

Setiap bencana yang terjadi di tanah air, HWI 19 akan membantu selama masih dapat dijangkau, bukan hanya itu saja, selama dibutuhkan tenaga oleh pemerintah untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia maka HWI 19 menyatakan siap dan kondisi tersebut juga dianggap jihad bagi diri mereka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“seperti tadi, jihad itu bisa di mana saja dengan cara apa aja, membantu korban bencana yang itu saudara kita sebangsa tanah air, kita wajib bantu, negara butuh kita maju untuk melawan KKB di Papua, kita maju namanya bela negara, matipun bela negara dan karena Allah Swt. Di situ kita merasa akan terpanggil karena ketika negara kita dihina itu sama saja ketika zaman rasul, rasul pemimpin neagra dibela oleh umatnya” (FA, September 2023).



Gambar 5.6 Bantuan Sosial yang Dilakukan HWI 19 untuk Korban Bencana Alam

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Program kemasyarakatan yang HWI 19 lakukan ialah program yang dilandasi dengan kerjasama antar lembaga dan membangun kemitraan bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan sebagai berikut:

“Hubungan kita juga lumayan banyak ya, ke masyarakat, warga dan sebagainya juga ada. Semua kita jaga, baik aparat penegak hukum setempat, daerah dan nasional. Di sini juga bersinergi ke masyarakat. Itu menjadi penting untuk kita tahu bagaimana kita dapat hidup secara berdampingan dan melakukan yang namanya kegiatan kemasyarakatan” (FA, September 2023)

HWI-19 berusaha semaksimal mungkin memberdayakan dan membina masyarakat agar mereka dapat hidup bertetangga dengan baik, menjalankan program-program lingkungan dengan baik dan dapat berswadaya untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Program kemasyarakatan yang dilakukan oleh HWI 19 ialah program sosial kemasyarakatan yang memiliki target penerima manfaat ialah masyarakat di sekitar atau di luar HWI 19.

Biasanya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan eksternal berkaitan dengan kegiatan pemberian sumbangan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Tujuan dari pemberian bantuan ini ialah untuk melakukan aksi sosial serta sebagai upaya untuk menghilangkan stigma serta stereotip negatif terhadap mantan Napiter



Gambar 5.7 Program Kemasyarakatan HWI 19

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Upaya untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan sebetulnya menjadi ujung tombak dalam mengubah stigma negatif masyarakat terkait dengan mantan napiter yang telah menjalani masa tahanan. Selama ini, stigma negatif masih dirasakan oleh para mantan napiter, bahkan dalam sebuah kesempatan, salah satu pemimpin yayasan HWI 19 menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat kelompok masyarakat yang menyerang maupun merusak aset yang dimiliki oleh HWI 19

”Pelanggaran hukum. Mereka rusak fasilitas. Menyobek umbul-umbul, ucapan Selamat Idul Fitri, mereka sobek, makanya lucu. Membangunkan macam yang lagi tidur ini lagi santai-santai kita disitu. Jadi kita sama Pak Kombes nya, Densus udah sabar, jangan diladeni. Kalau diladeni bahaya nanti. Tapi kalau ga diladeni, nanti mereka menganggap kita itu kayaknya gampangkan. Jadi ada fasilitas yang hilang juga, hp hilang, kemudian alat-alat hilang. Ini artinya ada yang mancing-mancing kita.” (FA, September 2023).

Program kemasyarakatan dapat dilihat sebagai intervensi sosial yang berwujud pada bantuan sosial (*social assistance*) di mana upaya tersebut selain membantu masyarakat yang mengalami musibah, secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak baik dalam upaya mengubah stigma negatif yang ada di masyarakat terhadap kehidupan mantan napiter.

6.2.5 Lingkungan hidup

Program lingkungan hidup yang dilakukan HWI19 ialah berfokus pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan melakukan penghijauan, pengembalian fungsi air, fungsi tanah dan pemulihan ekosistem khususnya di dalam area lahan yang telah diamanahkan kepada Yayasan HWI-19.

Adapun cakupan program ialah area Lewui Pangaduan dengan fokus utama ialah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Program yang pernah dilakukan antara lain penanaman pohon-pohon keras, pengembalian fungsi sungai dan waduk, penebaran ikan lokal dan lain sebagainya. Penanaman pohon yang telah dilakukan Yayasan HWI-19 mencapai ribuan pohon.

HWI-19 bersama warga bahu membahu membuka dan membangun Agrowisata dengan tujuan menambah penghasilan untuk menopang berjalannya usaha bisnis Yayasan dengan harapan dapat mensejahterakan anggota Yayasan dan warga sekitar. HWI-19 juga ingin memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman dalam bidang agrowisata dan memperluas hubungan usaha.

“Bersama Masyarakat kami coba kembalikan fungsi lingkungan, Pembangunan wilayah seperti Sungai kita buat untuk memperbaiki fungsinya, penanaman sekaligus suntut kebutuhan pakan sapi. Harus semua ekosistem terpadu ” (FA, September 2023)

Program lingkungan dilakukan HWI karena ingin menjaga kestabilan alam, melakukan penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Pohon-pohon yang kita tanam akan meminimalisir terjadinya longsor, mencegah erosi tanah, kualitas udara jadi lebih baik, melindungi daerah aliran sungai, menciptakan ekosistem dan memperindah pemandangan.

Di samping itu HWI-19 berusaha untuk menanam pohon buah-buahan seperti, belimbing, Nangka, mangga, alpukat, kelengkeng, durian dengan harapan akan ada hasil yang maksimal untuk menambah penghasilan bagi HWI-19. Tumbuhan dan tanaman yang ditanam HWI 19 pun dapat diakses oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, HWI 19 melibatkan masyarakat sekitar untuk dapat bekerja sekaligus belajar bagaimana melakukan program lingkungan berkelanjutan. Konsep lingkungan berkelanjutan yang dicanangkan oleh HWI 19 mengacu pada upaya untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan

ekosistem lingkungan dalam jangka panjang. Konsep tersebut melibatkan pengelolaan sumber daya alam dan energi dengan cara yang tidak merusak atau menghancurkan lingkungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dari pembuatan danau dan kali/sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi perkebunan dan persawahan sekitar. Upaya tersebut secara langsung dapat menjadi daya tarik pengunjung wisata dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.



Gambar 5.8 Kegiatan Lingkungan Hidup yang Pernah Dilakukan oleh HWI 19
Sumber: Dokumentasi HWI 19

Pada gambar di atas, dapat dilihat para mantan napiter atau anggota HWI 19 sedang melakukan perbaikan terhadap sumber mata air dan sungai yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain memiliki tujuan untuk pelestarian lingkungan, program lingkungan hidup juga mengarah pada program pembangunan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Melesatarikan lingkungan hidup berkelanjutan juga

merupakan upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan ketika berkunjung ke Lewui Pangaduan kawasan argowisata yang dibangun oleh HWI 19.

“sebetulnya karena konsepnya adalah argowisata, sehingga kan alamnya harus bagus, daya tarik, jadi sambil mendukung itu kita menanam kembali juga sekaligus mengembalikan fungsi daripada lingkungan alam di sini...kita juga tidak sendirian, ada warga sekitar, desa, aparat sekitar lah itu semua ikut terlibat dalam kegiatan ini. Jadi kolaborasi hijau lah ya. Untuk bersama saling berkaitan” (UH, Oktober, 2023)

Diharapkan pula dari program lingkungan ini generasi muda dan masyarakat memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar mereka. Bukan hanya peduli sampah saja melainkan bagaimana dapat mengembalikan fungsi alam seperti semula. Menurut salah satu informan, upaya promosi dan program lingkungan hidup ini dapat dipaparkan dan ditransferkan ilmunya kepada generasi muda karena para anggota HWI 19 juga memiliki pengalaman dalam mendoktrin, sehingga doktrin psotifi kini yang mereka transmisikan.

6.2.6 Pendidikan

Program pendidikan HWI 19 terdiri dari program internal dan eksternal. Program internal ialah memberikan beasiswa pada mantan napiter dan keluarga napiter. Sedangkan program eksternal HWI 19 ialah melakukan pendidikan keagamaan di sekolah sekolah seperti di PAUD dan lain sebagainya.



Gambar 5.9 Pendidikan Keagamaan dan Kebangsaan di PAUD

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa para mantan napiter telah melakukan edukasi keagamaan dan kebangsaan secara berkesinambungan kepada peserta didik

anak usia dini. Pembinaan keagamaan dan kebangsaan di lapas-lapas, pondok pesantren, sekolah-sekolah, lembaga pemerintahan dan di kampus-kampus adalah merupakan bentuk kegiatan yang HWI lakukan dan kembangkan. Dalam melakukan program pendidikan, HWI 19 tidak melakukan dengan sembarangan, HWI 19 membentuk kurikulum yang jelas sebagai pedoman memberikan pendidikan keagamaan yang harmonis dengan menjadi warga Negara Indonesia yang baik.

Selain pendidikan ke sekolah, biasanya HWI 19 juga melakukan kajian pembedahan buku-buku keagamaan yang baru saja terbit. Pembedahan buku secara publik biasanya untuk mengkaji dan menilai apakah buku yang diterbitkan aman untuk dibaca oleh publik serta membedah buku agar para pembaca tidak tersesat dalam membaca buku-buku keagamaan yang baru saja terbit. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan sebagai berikut:

“program ke pesantren-pesantren, beliau. Jadi Pembina kita kalau dimana-mana tuh kadang bawa nama HWI karena dia Pembina HWI, ke pesantren, lapas-lapas, atau ke Cikeas. Beliau kan juga masih anggota HWI, dia sering diundang dari mabes ya untuk memberikan de-radikalisasi ke siswa-siswa tingkat SMA, mahasiswa, instansi. Kadang kalau disini, di HWI, belum lama kita juga punya inventaris pergeseran pemikiran eks napiter, cuman kita buka bedah buku nya juga di ilmu pengaduan di AWI. Besok ini juga sedang kirim surat ke Hidayatullah Depok. Nanti kita juga akan bedah buku disitu untuk menghadirkan paling ga, menghadirkan mahasiswa, siswa-siswa sekitar 200 nanti”. (FA, September 2023)

Program pendidikan yang dilakukan HWI19 selain untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan napiter, mereka juga berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai ilmu keagamaan yang didampirkan dengan ilmu kebangsaan. Poin penting dari program pendidikan ialah menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten secara agama dan mampu mengabdikan kepada negara dengan cara apapun.



Gambar 5.10 Kegiatan Bedah Buku oleh HWI 19

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa HWI 19 terlibat dalam melakukan bedah buku keagamaan yang diduga memiliki paham radikal. Mereka mengulas buku agar tidak terjadi kesesatan dalam membacanya. Jika buku disinyalir memiliki muatan radikal, maka mereka akan merekomendasikan kepada Densus 88 untuk melakukan penarikan dari peredarannya.

5.3 Partisipasi dan kolaborasi HWI 19

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kepada mantan napiter, HWI 19 melakukan dengan melibatkan mantan napiter sebagai partisipan sejak kegiatan mulai dirumuskan hingga dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa kegiatan HWI 19 yang dilakukan di lingkungan terduga teroris serta di lingkungan mantan napiter. Mereka diajak dalam sebuah diskusi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2019 HWI 19 melakukan *roadshow* ke beberapa wilayah yang diduga memiliki kantong-kantong paham radikalisme di wilayah Jawa Barat. Dalam perjalanan menyusun materi sosialisasi dan pendekatan yang akan dilakukan, pimpinan HWI 19 yakni Ustadz Harris melibatkan mantan napiter dari wilayah tersebut untuk menyusun strategi pendekatan dan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat yang terduga terpapar paham radikal.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan wilayah argowisata, HWI 19 mengutamakan partisipasi para mantan napiter dalam mengelola dan menentukan arah pengembangan kawasan wisata. Selain itu, pendekatan kolaborasi juga dilakukan HWI 19 dengan beberapa *stakeholder* yang ada di sekitar HWI 19. Upaya tersebut menjadi salah satu kekhasan dari HWI 19 dalam mencapai reintegrasi bagi mantan napiter.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HWI 19 antara lain edukasi dan program ekonomi merupakan bagian dari intervensi sosial dalam model pemberdayaan masyarakat. Pada bagian berikutnya, akan dijabarkan secara rinci terkait peranan dan posisi HWI 19 berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan dari HWI 19 tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Densus 88. Densus 88 membuat HWI 19 sebagai wadah untuk melakukan deradikalisasi serta upaya pencegahan dan penelusuran terhadap dugaan-dugaan kelompok radikal.

”Dan itu kecil sekali, paling kecil lah. Artinya program Densus 88 ini lumayan lah. Ketika punya program zero terrorism, apa namanya tindak teror itu kan. Jadi tahun ini harus 0 gitu. Itu kan bisa. Kalau lihat perkembangannya, jangan dilihat itunya dulu. Tapi lihat mulai dari anak tangganya tadi” (UH, Oktober 2023)

Dari ungkapan UH di atas, dapat dilihat bahwa Densus 88 tidak hanya menjadi pihak yang melakukan pemberantasan dan penindakan saja. Densus 88 juga secara aktif melakukan pencegahan meskipun lebih dikenal sebagai Detasemen penumpasan dan pendindakan. Densus 88 mulai melakukan pencegahan dengan pendekatan *soft* karena menilai bahwa radikalisme hingga terorisme sebetulnya dimulai dari kebiasaan dan perilaku intoleran yang ada di masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Sekarang intoleran. Kalau intoleran itu dibiarkan, ini udah anak tangga pertama nih. Saya kalau bicara pengalaman, dulu saat saya mulai sikap intoleran, tidak menghormati pendapat orang lain. Terus masuk pada kelompok yang merasa eksklusif, yang paling benar, yang lain salah. Ini kan, perbedaan-

perbedaan sama sekali saya gak mau terima. Jangankan yang beda agama nih. Sesama agama juga beda dengan saya, kafir berarti itu” (UH, Oktober 2023)

Dari ungkapan di atas, dapat dilihat bahwa intoleransi merupakan sifat yang dapat membentuk perilaku manusia untuk menjadi tidak peduli dengan sesama manusia yang memiliki pandangan yang berbeda dalam beragama. Sifat intoleran merupakan perilaku yang perlu mendapatkan intervensi yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, intervensi edukasi dapat diberikan untuk mereduksi pandangan mereka terhadap berkehidupan sosial yang majemuk. Menjadi sangat penting dalam melakukan intervensi dini sebagai upaya pencegahan berkembangnya sifat radikalisme.

Intoleransi adalah sikap yang secara nyata dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain, terutama terhadap mereka yang memiliki pandangan, keyakinan, atau cara hidup yang berbeda. Menurut Blee dan Creasap (2010), intoleransi muncul dari kegagalan atau ketidakmauan untuk memahami dan menghormati perbedaan. Sikap intoleran ini biasanya berkaitan dengan prasangka atau stereotip yang diperkuat oleh pengalaman kelompok atau norma sosial yang terbatas pada lingkungan homogen. Intoleransi dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, etnis, gender, dan ideologi politik (Blee & Creasap, 2010). Sikap intoleran sering kali menjadikan seseorang enggan untuk memahami, menghargai, atau bahkan mengakui keberadaan keragaman yang ada di sekitarnya. Dalam konteks agama, sikap ini bisa berkembang menjadi ketidakpedulian, bahkan antipati, terhadap sesama manusia yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karena itu, sifat intoleran tidak bisa dibiarkan berkembang tanpa upaya yang memadai untuk mengubahnya. Intervensi berupa edukasi menjadi langkah penting dan strategis untuk membantu individu memahami nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Edukasi yang tepat dapat membuka wawasan, mengubah persepsi, dan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya saling menghargai, menghormati, serta menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Intervensi dini dalam bentuk pendidikan toleransi dan keberagaman sangat penting untuk mencegah berkembangnya sikap intoleran lebih lanjut. Dengan demikian, edukasi yang menyentuh aspek toleransi sejak usia dini dapat menjadi

benteng yang kuat dalam menangkal tumbuhnya paham-paham radikal. Penanaman nilai-nilai ini diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial dan membentuk individu yang lebih terbuka serta mampu hidup berdampingan dalam keragaman yang harmonis.

Jika merujuk pada Sukhamdani (2023), dapat diketahui bahwa tahapan seseorang menjadi radikal dan melakukan aksi terorisme tidaklah singkat. Membutuhkan proses yang panjang, karena itulah sifat dan ideologi dari para pelaku teror maupun yang terpapar ideologi radikal sangat tertanam (lihat Sukhamdani, 2023). Dengan kondisi tersebut tentu saja membutuhkan perlakuan yang khusus untuk menghilangkan ideologi radikal yang dimiliki oleh masyarakat. Apa yang dikemukakan oleh Sukhamdani (2023) sejalan dengan ungkapan UH sebagai berikut:

”Iya, itu kan tangga pertama tuh. Setelah itu diproses ke mari. Sampai pada kita terpapar dengan paham radikal atau radicalism itu kan. Terpapar itu. Jadi dari apa, dari apa yang saya yakini bahwa benar, saya gak terima perbedaan yang lain. Di luar kelompok saya salah dan sebagainya. Ini kan, ini kan pemikiran. Nanti sampai pada pemahaman di radicalism itu kan, bahwa apa yang saya yakini harus saya perjuangkan. Gimana cara memperjuangkannya? Saya perjuangkannya yang didoktrinkannya cuma dua jalannya, yaitu pertama harus dengan dakwah. Itu tadi kan ketemu, bisa jadi ini kan saya ketemu nih. Ya kan. Yang kedua jihad. Nah jihadnya dengan fisik. Nah itulah ideologi kekerasan yang ada di radicalism itu. Mencapai sebuah tujuan dengan cara kekerasan. Gitu”. (UH, Oktober 2023)

Dalam melakukan intervensi deradikalisasi, seperti yang dibahas pada Bab sebelumnya, HWI 19 memfokuskan pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hidup beragama dan bertoleransi. Melalui edukasi, HWI 19 bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama yang damai serta menghargai perbedaan. Program ini mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melihat perbedaan agama dan budaya sebagai kekayaan yang memperkuat hubungan sosial, bukan sebagai sumber konflik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan UH sebagai berikut:

“Ke sekolahan biasanya pesantren yang kita menilai apakah ini sekolah aman perlu diderad atau tidak.. kita kesana kalau seandainya aarahnya sudah ke arah

intoleransi, kita berikan edukasi kepada guru ketua pesantren kepala sekolah murid dan orang tua di sana, mempromosikan Islam dan bertoleransi” (UH, Oktober, 2023).

BAB 6

HWI 19 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada bagian ini, akan membahas serta menganalisis pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai model untuk penguatan deradikalisasi dan reintegrasi narapidana berdasarkan temuan lapangan yang berkaitan dengan program deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19. HWI 19 sebagai yayasan yang dibentuk atas inisiasi dari Densus 88 memiliki tujuan utama dalam deradikalisasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersinergi dengan masyarakat.

6.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Sosial HWI 19

Berdasarkan data yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, HWI 19 sebagai lembaga swasta memainkan peranan penting dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi melalui pendekatan intervensi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Strategi ini dipilih karena pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek tetapi juga mampu menciptakan dampak berkelanjutan dengan menumbuhkan keberdayaan individu dan komunitas.

Melalui pemberdayaan, HWI 19 berupaya memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, sehingga mereka mampu menjalankan peran aktif dalam masyarakat. Selain itu, model ini juga dirancang untuk membangun kesadaran kolektif, menciptakan rasa tanggung jawab bersama, dan memperkuat jaringan sosial yang menjadi kunci utama dalam mencegah kembalinya paham radikal serta mempercepat proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat rangkuman berpikir terkait analisis dari hasil temuan penelitian ini.

Tabel 6.1 Matrikulasi Analisis Hasil Penelitian

Indikator	Temuan Lapangan	Teori/Konsep	Analisis
Deradikalisasi	Deradikalisasi masih dibutuhkan dan dilakukan oleh HWI 19 meski Napiter telah bebas dari masa tahanan, karena ideologi dan paham radikal dapat tumbuh kapanpun	Teori Disengagement (Glazzard, 2022) dibutuhkan dalam upaya melepaskan paham radikal dapat dilakukan melalui upaya deradikalisasi yang sistematis dan berkesinambungan Deradikalisasi (Schmid, 2016) harus dipahami bukan sekedar menghilangkan paham radikal tetapi juga mengubah nilai dan sikap seseorang	HWI 19 melakukan deradikalisasi bukan hanya pada aspek mikro yakni pada individu mantan napiter saja, tetapi juga melakukannya pada level <i>mezzo</i> dan <i>makro</i> . Pada level <i>mezzo</i> dilakukan pada keluarga dengan melakukan edukasi sedangkan pada level <i>makro</i> dilakukan melalui edukasi dan deradikalisasi di masyarakat secara umum yang rentan terpapar paham radikal
Intervensi sosial: pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada kelompok mantan napiter melalui program ekonomi dan pendidikan bagi mantan napiter. Pemberdayaan juga dilakukan pada masyarakat umum sekitar lokasi HWI 19 di Bogor.	intervensi sosial, berbagai pendekatan tersebut ialah pendekatan psikologi, <i>people centered</i> , intervensi krisis, <i>task-centered</i> , perilaku kognitif, motivasional, terapi keluarga, mediasi, integratif dan eclectic model. (Lindsay (2009). Ife (2013) mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai proses yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan	Pemberdayaan masyarakat dilakukan HWI 19 dalam upaya untuk memperkuat kelompok mantan napiter. Tujuan utamanya ialah untuk mengembalikan kehidupan mereka. Adapun upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti program ekonomi, pendidikan dan lingkungan.
Reintegrasi sosial	Melalui program pemberdayaan masyarakat dan deradikalisasi, HWI 19 berupaya melakukan	Reintegrasi (Glazzard, 2022) bertujuan untuk membuat individu kembali ke masyarakat melalui dukungan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dilakukan	Program yang dilakukan di kelompok rentan serta berdampak pada masyarakat luas dapat mendukung

Tabel 6.1 (Sambungan)

Indikator	Temuan Lapangan	Teori/Konsep	Analisis
	reintegrasi dari dua arah, arah pertama ialah melakukan promosi sosial di masyarakat dan pada sisi lainnya mempersiapkan mantan napiter untuk dapat kembali ke masyarakat. Berbagai program ekonomi yang dilakukan oleh mantan napiter selalu melibatkan masyarakat sekitar. Upaya tersebut membuat reintegrasi sosial dapat terwujud	secara sistematis dan memiliki sifat yang inklusif	terjadinya reintegrasi sosial. Pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan napiter membuat tujuan reintegrasi sosial yang inklusif dapat tercapai.

Sumber: Hasil Olahan Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, deradikalisasi masih menjadi kebutuhan penting, seperti yang dilakukan pada HWI 19 di Napier. Meski narapidana ekstremis telah bebas, potensi munculnya kembali ideologi radikal tetap ada. Teori *Disengagement* (Glazzard, 2022) menjelaskan bahwa pelepasan individu dari paham radikal membutuhkan upaya yang terstruktur, berkesinambungan, dan berlapis. Selain itu, teori Schmid (2016) menegaskan bahwa deradikalisasi tidak hanya tentang menghilangkan paham radikal, tetapi juga membentuk nilai dan sikap baru.

Dalam praktiknya, program deradikalisasi di HWI 19 tidak hanya berfokus pada individu secara mikro, tetapi juga pada level *meso* (komunitas) dan *makro* (lingkungan yang lebih luas). Pendekatan ini melibatkan kombinasi pendidikan dan intervensi sosial yang menasar masyarakat untuk mencegah potensi penyebaran paham radikal secara lebih luas.

Intervensi sosial yang dilakukan oleh HWI 19 berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok mantan narapidana ekstremis. Program ini mencakup dukungan ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas sekitar. Pendekatan ini

sejalan dengan konsep *people-centered* dan *case-centered* yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan spesifik individu dan kelompok.

Lindsay (2009) menyoroti bahwa pemberdayaan merupakan proses krusial dalam membangun kapasitas komunitas, terutama kelompok rentan. Dalam konteks ini, HWI 19 berupaya mengintegrasikan mantan narapidana ke dalam masyarakat melalui pelatihan kerja dan pendidikan. Selain itu, upaya ini juga memperkuat hubungan sosial di tingkat komunitas untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi yang berkelanjutan.

Reintegrasi sosial merupakan tujuan akhir dari program HWI 19. Program ini tidak hanya mencakup penghapusan paham radikal, tetapi juga membantu individu kembali ke masyarakat dengan mendukung mereka secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Teori Glazzard (2022) menekankan bahwa reintegrasi yang efektif harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan individu serta masyarakat penerima.

HWI 19 melakukan promosi sosial di masyarakat untuk mempersiapkan komunitas menerima mantan narapidana. Hal ini mencakup pengurangan stigma, pelatihan masyarakat, dan pendekatan berbasis inklusi. Analisis menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi dan memastikan keberhasilan jangka panjang individu dalam masyarakat.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis teori, program yang dilakukan oleh HWI 19 menunjukkan bahwa intervensi yang menyoar individu dan masyarakat secara bersamaan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam deradikalisasi, pemberdayaan masyarakat, dan reintegrasi sosial.

Jika merujuk pada Adi (2013) yang mengutip dari Glen (1993), praktik intervensi sosial pada level komunitas pada dasarnya terdiri dari beberapa model intervensi antara lain:

1. *Community development* (pengembangan masyarakat)
2. *Community action* (aksi komunitas)
3. *Community services approach* (pendekatan pelayanan masyarakat)

Menurut Rothman (1987) dalam Adi (2013), model intervensi komunitas terdiri dari:

1. *Locality development*
2. *Social action*

3. *Social planning/policy*

Merujuk pada konsep di atas, Yayasan HWI 19 memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat, aksi komunitas, hingga pelayanan sosial, dengan perhatian khusus pada para mantan narapidana terorisme (napiter). Fokus pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang baru dalam komunitas mereka.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, HWI 19 melibatkan masyarakat sekitar kawasan wisata Pangaduan melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan agrowisata. Dengan pendekatan ini, HWI 19 berupaya mengembangkan potensi lokal yang bisa menciptakan kesempatan kerja baru sekaligus meningkatkan ekonomi kawasan. Tidak hanya masyarakat lokal, para mantan napiter juga memperoleh dukungan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan membangun usaha sendiri. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki sumber penghasilan yang mandiri dan positif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi risiko kembali ke jalur radikal.

Di bidang aksi komunitas, HWI 19 aktif melakukan program deradikalisasi yang menasar kelompok-kelompok masyarakat dengan risiko terpapar paham radikal. Program ini meliputi penyuluhan dan sosialisasi yang mengedepankan pemahaman agama yang inklusif dan prinsip-prinsip hidup berdampingan. Selain itu, HWI juga memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mereka yang terdampak bencana alam. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban fisik, tetapi juga mengokohkan hubungan dan kepercayaan antara mantan napiter dan masyarakat sekitar.

Jika merujuk pada konsep *community empowerment United Nations Development Programme* (UNDP), upaya HWI 19 telah mencakup beberapa elemen penting yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para mantan napiter. Program ini juga secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta mengurangi stigma, diskriminasi, dan potensi konflik yang mungkin muncul dari gesekan sosial. Dengan membangun harmoni antara mantan napiter dan masyarakat luas, HWI 19 tidak hanya membantu proses rehabilitasi individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas, menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan damai.

UNDP (2023) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu, energi, serta komitmen yang signifikan dari berbagai pihak. Salah satu elemen yang paling penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah saling percaya. Tanpa kepercayaan, kolaborasi yang efektif dan kemitraan yang sukses sulit tercapai. Kepercayaan ini harus dibangun di antara semua elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau identitas, baik itu bagi mereka yang tergolong mantan narapidana terorisme (napiter) maupun anggota masyarakat lainnya.

Membangun kepercayaan tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang langsung terlibat, tetapi juga memperluas ruang bagi semua kalangan untuk terlibat dalam proses tersebut. Hal ini mencakup pendalaman pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, yang pada gilirannya dapat menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan saling mendukung. Sebagai bagian dari pembangunan kepercayaan, sangat penting untuk menciptakan ruang dialog di mana setiap individu merasa didengar dan dihargai, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang yang sebelumnya terisolasi atau mengalami stigma sosial, seperti mantan napiter.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan komunitas secara efektif, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan penerapan intervensi sangat diperlukan. Ini berarti mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas, serta bekerja bersama untuk mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Intervensi yang dirancang tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaannya cenderung kurang efektif dan bisa menimbulkan resistensi. Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan dari awal, mereka merasa memiliki peran penting dalam perubahan yang terjadi, yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh UNDP, bukanlah sebuah tindakan yang instan atau mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan kerja keras bersama. Kunci utama dalam proses ini adalah membangun saling pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak, termasuk mereka yang terpinggirkan atau pernah mengalami marginalisasi, seperti mantan napiter. Dengan menciptakan ruang inklusif untuk dialog, solusi kolaboratif dapat ditemukan, yang akan memperkuat struktur sosial

dan mempercepat proses pemulihan serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Keterlibatan seluruh masyarakat, inklusi, dan kepemimpinan yang bermakna dari kelompok sangat penting untuk mewujudkan terwujudnya pemberdayaan di masyarakat. kemitraan yang berintegritas dan berkesinambungan. Keterlibatan yang berarti dalam pemberian layanan dan dalam proses kebijakan nasional berarti bahwa masyarakat yang ditargetkan dalam pemberdayaan dapat:

- memilih apakah akan berpartisipasi
- memilih bagaimana mereka terlibat dalam proses tersebut
- memilih bagaimana mereka diwakili, dan oleh siapa
- mempunyai suara yang setara dalam mengelola kemitraan



Gambar 6.1 Pemberdayaan Masyarakat Menurut UNDP

Sumber: UNDP (2024)

Apa yang dilakukan HWI 19 ialah berupaya mempromosikan inklusivitas dari program pemberdayaan masyarakat, di mana mantan narapidana terlibat dalam menentukan pilihan dan tindakan yang ingin dilakukan oleh para peserta HWI19 untuk memperkuat diri mereka. Yang menjadi penting ialah pemberdayaan dilakukan diiringi pula dengan mengubah stigma masyarakat terhadap para mantan narapidana.

Inklusivitas tidak hanya dilihat pada pelibatan mantan napiter dalam melaksanakan program. Upaya melakukan pemberdayaan yang inklusif ialah dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata Lewui Pangaduan.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh HWI 19 tidak hanya dilakukan kepada para anggota HWI19 atau mantan napiter saja. HWI 19 juga melakukan pelibatan masyarakat setempat dalam pemberdayaan masyarakat, jika merujuk pada Adi (2013) dapat dilihat bahwa konsep pengembangan masyarakat memerlukan kolaborasi, keterlibatan dan dari semua pihak baik kementerian, departemen, lembaga pemerintah, non-pemerintah organisasi, sektor swasta, dan yang lebih penting, keterlibatan dan partisipasi aktif dari anggota komunitas yang akan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menetapkan tonggak sejarah perkembangan mereka sendiri. Artinya, landasan keberhasilan proses pembangunan masyarakat adalah kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan suatu komunitas akan muncul ketika seluruh anggotanya berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Sejak saat itu, potensi mereka dapat ditingkatkan dikembangkan untuk memastikan bahwa mereka mampu merencanakan, melaksanakan, mengambil keputusan dan memperluas lebih lanjut pembangunan sesuai kebutuhan sendiri dan masyarakat tanpa intervensi maksimal dari pihak-pihak luar (Adi, 2013)

Meskipun pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh HWI 19 dengan melibatkan beberapa pihak, nampaknya pergerakan para pegiat pemberdayaan masyarakat HWI19 tersednat akibat kurangnya kekuatan legitimasi dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Masyarakat cenderung melakukan penolakan karena adanya stigma negatif terhadap mantan napiter. Hal tersebut tentu saja kontra produktif dan berpengaruh negatif terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh HWI 19.

Merujuk pada intervensi sosial sebagaimana dibahas oleh Lindsay dkk (2009), di mana intervensi dengan berbagai bentuknya berupaya untuk menghilangkan stigma terhadap kelompok masyarakat dan berupaya mengintegrasikan seluruh masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang inklusi. Di satu sisi HWI 19 sebagai Yayasan atau NGO secara konsisten melakukan intervensi pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat, tetapi di sisi lain perubahan stigma masih menjadi tantangan tersendiri.

Merujuk pada Noor (2011), untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada orang dan berpartisipasi, nilai-nilai masyarakat digabungkan dalam konsep pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dilihat dari tiga (tiga) aspek: Pertama, mengaktifkan, yang berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat, yang berarti memperkuat potensi masyarakat melalui peluang langka. Metode pemberdayaan pada dasarnya menekankan otonomi pengambilan keputusan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis, dan pembelajaran sosial. Yang ketiga, *protecting*, yang berarti menjaga kepentingan masyarakat lemah. Metode pemberdayaan pada dasarnya menekankan otonomi pengambilan keputusan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis, dan pembelajaran sosial. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat lapisan masyarakat dasar yang belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat mencakup kekuatan individu dan pranata sosial yang ada. Upaya pemberdayaan membutuhkan penerapan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Dari penjelasan Noor (2011) di atas, dapat diketahui bahwa HWI 19 telah berupaya untuk melakukan *enabling*, *empowering* dan *protecting*, akan tetapi kurangnya legitimasi dari pemerintah karena tidak ada kebijakan dan ketentuan yang memperkuat dalam merujuk apa yang dilakukan HWI 19. Maka upaya yang dilakukan jadi terhambat.

6.2 Kebijakan Yang Melandasi Program Pemberdayaan HWI 19

Dalam menjalankan kegiatannya, HWI 19 sebagai sebuah yayasan tentu tunduk pada peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan. Namun, dalam konteks deradikalisasi, HWI 19 memperoleh bimbingan dan pendampingan dari Densus 88, yang menjadikan kebijakan Kepala Densus 88 sebagai payung hukum bagi kegiatan mereka. Keberadaan kebijakan ini memberi HWI 19 ruang untuk melaksanakan program-program deradikalisasi yang berfokus pada reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme (napiter). Namun, muncul persoalan penting terkait dengan kepastian hukum mengenai kelanjutan program ini jika Kepala Densus 88 diganti,

mengingat selama ini HWI 19 beroperasi berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Densus 88.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia, kegiatan deradikalisasi diatur dan dijalankan oleh badan-badan milik pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi yayasan seperti HWI 19, yang tidak berstatus sebagai badan pemerintah. Sebagai lembaga non-pemerintah, HWI 19 tidak secara langsung tercakup dalam ketentuan hukum tersebut, meskipun mereka memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan napiter.

HWI 19 selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan mengimplementasikan kegiatan deradikalisasi dalam kolaborasi dengan pihak yang memiliki kewenangan, seperti Densus 88. Akan tetapi, karena tidak adanya ketentuan yang secara jelas mengatur peran yayasan non-pemerintah dalam kegiatan deradikalisasi, HWI 19 lebih banyak bergantung pada kebijakan dan bimbingan yang diberikan oleh Kepala Densus 88. Ketergantungan ini menciptakan ketidakpastian apabila terjadi pergantian pejabat di Densus 88, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program deradikalisasi HWI 19.

Meskipun HWI 19 tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, organisasi ini berada dalam posisi yang rentan terhadap ketidakpastian yang timbul akibat perubahan kebijakan yang sering terjadi seiring dengan bergantinya kepemimpinan di dalam Densus 88. Ketergantungan terhadap kebijakan yang mungkin berubah setiap kali ada pergantian pejabat di level strategis tersebut, menambah tantangan bagi kelangsungan program deradikalisasi yang dijalankan oleh HWI 19. Kebijakan yang bersifat fluktuatif ini dapat mengganggu kestabilan dan keberlanjutan program, yang seharusnya terencana dan terukur dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk mengembangkan dan menetapkan regulasi yang lebih jelas dan permanen mengenai peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam program deradikalisasi. Regulasi yang jelas akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi organisasi seperti HWI 19 dan lembaga serupa lainnya untuk menjalankan program deradikalisasi tanpa terpengaruh oleh perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan. Dengan adanya regulasi yang tegas dan tidak bergantung pada kebijakan individu atau perubahan pejabat, diharapkan

program-program ini dapat berlangsung dengan lebih stabil, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap pengurangan radikalisme dapat lebih maksimal.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa peran NGO dalam konteks ini bukan hanya untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga untuk memastikan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan psikologis serta sosial. Oleh karena itu, kejelasan regulasi ini akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh HWI 19 tidak hanya menjadi upaya jangka pendek untuk merespons perubahan kebijakan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang yang mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak secara lebih terkoordinasi.

Deradikalisasi dan reintegrasi merupakan dua pilar penting dalam upaya penanggulangan terorisme yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya berfokus pada perubahan pola pikir individu yang terpapar ideologi radikal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial mereka dengan masyarakat.

Keberhasilan program deradikalisasi dan reintegrasi sangat bergantung pada peran serta masyarakat sebagai ekosistem yang mendukung proses tersebut. Masyarakat yang inklusif dan sadar akan pentingnya perdamaian dapat menjadi katalisator dalam mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan sosial yang produktif. Sebaliknya, stigma dan penolakan dari lingkungan sekitar dapat memperburuk proses reintegrasi, bahkan memicu risiko kembalinya narapidana ke jaringan terorisme. Pada Bab berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian berikutnya akan dibahas bagaimana penguatan deradikalisasi dan reintegrasi dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB 7
PENGUATAN DERADIKALISASI DAN REINTEGRASI NAPITER
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Intervensi, penindakan, dan pemberdayaan dalam konteks terorisme merujuk pada berbagai strategi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah, merespons, dan mengatasi ancaman terorisme serta untuk memperkuat masyarakat agar lebih tahan terhadap propaganda dan pengaruh radikal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing konsep:

1. Intervensi dalam konteks terorisme mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mencegah rencana serangan teroris atau untuk mengganggu kelompok teroris. Ini dapat melibatkan operasi intelijen, penangkapan, penyitaan aset, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme.
2. Penindakan mengacu pada respons pemerintah terhadap ancaman terorisme yang sudah berlangsung atau telah terjadi. Ini mencakup tanggapan darurat, operasi penegakan hukum, dan tindakan keamanan untuk menangani serangan teroris dan melindungi masyarakat.
3. Pemberdayaan: Pemberdayaan dalam konteks terorisme berfokus pada menguatkan masyarakat agar lebih tahan terhadap pengaruh radikal dan propaganda teroris. Ini dapat mencakup program-program pendidikan, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko terorisme, mempromosikan nilai-nilai toleransi, dan membantu individu untuk mengidentifikasi dan melawan upaya rekrutmen oleh kelompok teroris.

Pendekatan yang efektif untuk mengatasi terorisme sering kali menggabungkan ketiga elemen ini. Upaya pencegahan termasuk deteksi dini, intelijen yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas untuk menghentikan rencana serangan sebelum terjadi. Respons terhadap serangan teroris yang sudah terjadi melibatkan respons darurat dan operasi penegakan hukum yang cepat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui

pendidikan, sosialisasi, dan promosi nilai-nilai toleransi dan keragaman sangat penting untuk mengurangi potensi rekrutmen dan dukungan bagi kelompok teroris.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan yang efektif untuk menangani terorisme harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk akar penyebab terorisme, faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin berkontribusi pada radikalisis, serta cara-cara untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman terorisme secara holistik.

Ya sebetulnya kalau bicara pemerintah, itu udah ada perangkatnya. Di Densus, di BNPT, udah ada yang namanya Direktorat Pencegahan, ya kan. Di Densus juga ada yang namanya Direktorat Pencegahan juga. Dicegah itu (UH, Oktober 2023)

Dua-duanya. Tapi memang, memang sebetulnya sekarang yang sudah ada, bersinergi tuh. Nah itu apa, kalau kurang kuat membangunnya, dua apa, dua, dua institusi ini akhirnya ya bergerak secara baik. Sekarang gini, kita. Saudaraku ini kan, bukannya anu, bukannya pelaku kan. Jadi memang, sebetulnya kalau di untuk meng-counter di kalangan umum ya kontroversi juga pak. Apalagi di kalangan teroris lah. Kalau misalnya gak suka tuh, cara-cara gitu. Cara-cara bahrawi itu gak suka. Dia pernah ditelepon sama wartawan senior Gatra, itu nanya tentang itu, bahrawi ya. Kan karena katanya hati-hati. Ini menurut wartawanku ya, nanti dianggap, nanti bisa kontra produktif terhadap Densus. Kenapa? Karena dia mengatasnamakan tenaga ahli. Dari Densus kan. Ya gak apa-apa sih, kalau faktanya memang begitu gak apa-apa. Cuma akhirnya orang berpikir, oh beginilah cara Densus menangani radicalism dengan radikalisis, artinya selalu melebar menyerang-nyerang itu loh (UH, Oktober 2023)

7.1 Integrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penindakan Teroris

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh HWI 19 dilakukan dengan target sasaran ialah para mantan napiter dan juga para terduga teroris yang masih belum tertangkap dan masih memiliki paham radikal. Saat melakukan berbagai program tersebut, HWI 19 sebetulnya berada pada area yang sangat berisiko karena kelompok teroris merupakan kelompok yang harus ditindak secara hukum. Maka dari itu, posisi

HWI 19 dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi. Perlu adanya melihat dan mengaitkan antara pemberdayaan dan penindakan.

Dalam konteks penindakan, Densus 88 Anti Teror diberikan wewenang penuh dalam menangani kasus-kasus terorisme, termasuk dalam melakukan penindakan terhadap para terduga teroris. Dengan kekuatan dan otoritas ini, Densus 88 seringkali mengandalkan pendekatan *hard approach* atau pendekatan keras, yang melibatkan penggunaan tindakan tegas, terkadang hingga melibatkan kekuatan senjata untuk mengatasi ancaman secara langsung dan cepat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam situasi yang menuntut respons cepat untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang segera, seperti serangan bom atau ancaman langsung lainnya.

Namun, meskipun pendekatan *hard approach* dapat menurunkan risiko serangan dalam jangka pendek, cara ini juga memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam. Dalam banyak kasus, pendekatan keras ini dapat meningkatkan risiko jatuhnya korban jiwa, baik di kalangan pelaku, anggota keluarga, ataupun warga sekitar yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas terorisme. Situasi seperti ini tidak hanya berpotensi menciptakan ketakutan di masyarakat, tetapi juga dapat memicu sentimen negatif terhadap aparat penegak hukum, terutama di kalangan komunitas yang merasa terdampak oleh tindakan keras tersebut.

Oleh karena itu, di samping pendekatan *hard approach*, penting bagi Densus 88 untuk juga mempertimbangkan pendekatan *soft approach* atau pendekatan lunak dalam menangani terduga teroris. Pendekatan *soft approach* menitikberatkan pada tindakan yang lebih persuasif dan preventif, seperti deradikalisasi, pembinaan, serta upaya untuk mendekati komunitas atau keluarga dari terduga teroris agar mereka dapat lebih proaktif dalam menolak paham radikal. Dengan pendekatan ini, upaya penindakan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati, mengurangi risiko kekerasan, serta meminimalkan jatuhnya korban.

Pendekatan *soft approach* juga memiliki keuntungan jangka panjang, terutama dalam membangun rasa kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa penanganan terorisme dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap hak-hak individu, mereka akan cenderung mendukung upaya pemerintah dalam memberantas terorisme dan mungkin lebih

bersedia untuk bekerja sama dalam melaporkan atau memberikan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, pendekatan lunak dapat memberikan kesempatan bagi pelaku atau orang-orang yang terpapar ideologi ekstrem untuk memperoleh bimbingan, sehingga mereka bisa kembali ke kehidupan normal sebagai bagian dari masyarakat yang produktif.

Dengan mengombinasikan pendekatan *hard* dan *soft approach*, Densus 88 dapat menerapkan strategi penanganan yang lebih menyeluruh dan berimbang. Dalam situasi yang memang membutuhkan tindakan tegas, pendekatan keras tetap menjadi pilihan utama. Namun, dalam konteks lain, ketika ada kesempatan untuk melakukan pembinaan, pendekatan lunak bisa diutamakan untuk mengurangi dampak kekerasan. Hal ini tidak hanya efektif dalam mengurangi ancaman terorisme secara langsung, tetapi juga penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang lebih kondusif untuk pencegahan ekstremisme di masa mendatang.

Pendekatan *soft approach* dalam menangani terorisme adalah langkah yang tidak hanya bertujuan untuk menekan aksi kekerasan tetapi juga merangkul kembali individu yang terlibat dalam paham radikal agar mereka dapat kembali ke jalur yang lebih damai. Salah satu organisasi yang berperan penting dalam pendekatan ini adalah HWI 19, yang aktif dalam menjalankan program deradikalisasi yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi mantan teroris ke masyarakat. HWI 19 telah mengembangkan pendekatan komprehensif dalam program deradikalisasi ini, memanfaatkan pengalaman mendalam para anggotanya dalam memahami cara kerja kelompok teroris, serta metode yang efektif untuk mendekati individu yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis.

Para anggota HWI 19 bukan hanya memiliki pengalaman dalam menjaring teroris, tetapi juga memahami seluk-beluk psikologis dan sosial yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang dalam jaringan radikal. Mereka menguasai cara-cara yang lebih halus untuk mendekati individu yang terpapar paham ekstremis, seperti mengajak berdiskusi secara terbuka, memberikan wawasan tentang agama yang moderat, dan mendukung proses reintegrasi dengan menawarkan dukungan emosional maupun ekonomi. Dengan pemahaman ini, anggota HWI 19 mampu mengenali tanda-tanda individu yang mungkin rentan terhadap radikalisasi dan tahu cara mendekati mereka

secara persuasif dan tanpa konfrontasi langsung. Proses ini membutuhkan kesabaran dan kemampuan komunikasi yang baik untuk meredakan rasa curiga serta membangun kepercayaan.

Salah satu pencapaian besar dari program HWI19 adalah kenyataan bahwa ada sejumlah terduga teroris yang justru memilih untuk menghubungi HWI 19 secara sukarela. Mereka menyadari bahwa HWI 19 bukan hanya organisasi yang memerangi terorisme dengan pendekatan kekerasan, melainkan juga menawarkan jalan untuk mengubah hidup mereka. Beberapa dari mereka akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri dan meminta bantuan untuk bertaubat dari pemahaman radikalisme yang telah mempengaruhi kehidupan mereka. Proses ini sering kali didorong oleh keinginan untuk mencari kedamaian dan rasa aman, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Ketika mereka menyaksikan kesuksesan rekan-rekan mereka yang telah melalui proses deradikalisasi dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif, muncul rasa harapan dan keberanian untuk mengambil langkah yang sama.

Program deradikalisasi HWI 19 tidak berhenti pada tahap awal pendekatan atau penyerahan diri saja. Setelah mereka berhasil merangkul individu-individu ini, HWI 19 juga menyediakan berbagai bentuk pembinaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendampingan psikologis, dan dukungan spiritual. Misalnya, mereka mungkin mengajarkan keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja atau mengadakan sesi konseling untuk membantu mengatasi trauma dan membangun kembali mentalitas positif. Bagi banyak mantan teroris, ini adalah kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka, memiliki pekerjaan yang layak, dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat.

Dengan strategi seperti ini, HWI 19 berperan penting dalam mengurangi angka radikalisme melalui pendekatan yang lebih humanis dan mendalam. Organisasi ini juga memberikan dampak positif pada lingkungan sosial di sekitarnya, menciptakan suasana yang lebih aman, dan memperlihatkan bahwa pendekatan deradikalisasi yang tepat dapat memberikan hasil yang berkesinambungan. Selain itu, HWI 19 menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lainnya mengenai pentingnya keseimbangan antara penindakan tegas dan pendekatan lunak dalam menangani terorisme. Program deradikalisasi mereka menunjukkan bahwa solusi terbaik tidak hanya terletak pada kekuatan atau kekerasan, tetapi juga pada pendekatan empati dan kemanusiaan, yang pada akhirnya

mampu mengubah pola pikir dan kehidupan individu yang dulunya berada dalam jalur kekerasan.

Keberhasilan HWI 19 dalam upaya deradikalisasi dapat dilihat dari dampaknya dalam merangkul individu-individu yang masih berada dalam jaringan atau simpatisan kelompok teroris, tetapi belum tertangkap. Indikator keberhasilan ini terlihat dari jumlah anggota jaringan teroris atau individu yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan paham radikal yang akhirnya berhasil diintegrasikan kembali ke masyarakat melalui proses deradikalisasi. HWI 19 memainkan peran penting dalam mengidentifikasi secara dini bibit-bibit paham radikal di berbagai lapisan masyarakat, sehingga mampu melakukan intervensi sebelum ideologi ekstremisme semakin berkembang atau mengakar.

Proses identifikasi dini memungkinkan HWI 19 untuk mendeteksi elemen-elemen pemahaman radikal bahkan di lingkungan yang tampaknya tidak terkait dengan ekstremisme, seperti kegiatan keagamaan atau sosial yang sering kali tampak biasa namun sebenarnya mengandung pesan-pesan terselubung yang mengarah pada radikalisme. Dengan keahlian mereka, HWI 19 bisa membedakan mana pengajian atau materi dakwah yang masih dalam koridor ajaran Islam yang moderat dan mana yang mulai menyimpang menuju ekstremisme.

Para anggota HWI 19 mampu mengenali pola-pola penyebaran radikalisme yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mempengaruhi masyarakat, baik melalui ceramah, diskusi kelompok, maupun materi-materi bacaan yang disebar di lingkungan tertentu. Mereka telah mengembangkan sensitivitas yang memungkinkan mereka untuk segera merespons jika mendeteksi adanya pengaruh ideologi radikal dalam kegiatan tersebut. Selain itu, HWI 19 juga memiliki metode untuk mendekati individu atau kelompok yang terindikasi memiliki pandangan radikal, tanpa menimbulkan rasa permusuhan atau ketidakpercayaan dari pihak yang bersangkutan.

Lebih jauh, pendekatan HWI 19 bukan hanya berbasis pada identifikasi saja, tetapi juga pada edukasi dan pencerahan bagi masyarakat luas, termasuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama yang benar dan moderat. Hal ini mereka lakukan untuk menciptakan imunitas sosial yang dapat mencegah radikalisme berkembang di tingkat akar rumput. Dengan demikian, keberhasilan HWI 19 dalam deradikalisasi tidak hanya diukur dari jumlah orang yang berhasil

dideradikalisasi, tetapi juga dari dampak preventif yang mereka hasilkan dalam menekan penyebaran ideologi radikal di berbagai lapisan masyarakat.

Kemampuan HWI 19 dalam mengenali dan mendeteksi materi atau ceramah yang mengarah pada radikalisme menjadi kunci penting dalam meminimalisasi penyebaran paham radikal. Hal ini memungkinkan adanya upaya pencegahan yang lebih proaktif dan strategis, serta membuka peluang bagi masyarakat yang telah terpapar paham ekstrem untuk kembali ke jalan yang lebih moderat dan damai. Pendekatan yang dilakukan HWI 19 menjadi bukti bahwa pendekatan lunak yang tepat dan didukung oleh pengetahuan mendalam mengenai jaringan dan karakteristik radikalisme dapat memberikan dampak yang positif dan berkesinambungan dalam menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman ideologi ekstremis.

Pada tahapan akhir, para mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diberikan sertifikasi khusus dan didaftarkan sebagai mitra resmi bagi Densus 88. Dengan sertifikasi ini, mereka tidak hanya kembali ke masyarakat, tetapi juga memiliki peran proaktif dalam mencegah penyebaran paham radikal. Mereka diberdayakan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi radikalisme yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Dengan pengalaman mereka dalam jaringan radikal, mantan napiter ini memiliki kemampuan unik untuk mengenali pola perekrutan, taktik ideologis, serta materi yang digunakan dalam penyebaran ideologi ekstrem.

Para mantan napiter ini juga dapat dilibatkan sebagai tenaga ahli dalam proses deradikalisasi dan identifikasi paham radikal. Sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih holistik, mereka bekerja sama dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut penelitian ini, salah satu gagasan yang dapat diimplementasikan adalah memberi mereka peran khusus sebagai Tenaga Pelopor Kedamaian. Peran ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran radikalisme di tengah masyarakat, sekaligus berperan sebagai simbol perdamaian yang dapat membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat yang telah terpapar paham radikal.

Sebagai Tenaga Pelopor Kedamaian, para mantan napiter ini memiliki modal pengetahuan yang kuat tentang ideologi ekstremisme, teknik rekrutmen, dan cara kerja jaringan radikal. Mereka dapat mendeteksi elemen-elemen masyarakat yang rentan

terhadap radikalisasi serta memiliki potensi untuk menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Dengan pengalaman pribadi yang mereka miliki, mereka memiliki pendekatan yang lebih dekat dan autentik untuk meraih simpati dari mereka yang berpotensi terpapar paham radikal, memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya dan konsekuensi ideologi tersebut.


Sementara itu, penindakan hukum tetap menjadi tanggung jawab utama penegak hukum di Indonesia. Namun, upaya preventif yang dilakukan dengan cara ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan potensi eskalasi yang memerlukan pendekatan keras, atau *hard approach*. Pendekatan keras, meskipun sering efektif, membutuhkan operasi yang kompleks dan biaya yang tinggi. Dengan adanya pre-tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh HWI 19, kerugian negara yang mungkin muncul dari eskalasi konflik dapat diminimalkan.

HWI 19 menerapkan *soft approach* yang tak hanya bersifat personal tetapi juga mencakup aspek keagamaan. Pendekatan ini memanfaatkan dialog dan pendidikan agama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau individu yang sudah terpapar paham radikal, karena metode ini menawarkan cara pandang yang lebih santun dan membangun. Upaya deradikalisasi berbasis agama yang dilakukan HWI 19 bertujuan untuk menyadarkan individu-individu yang terlibat bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, dan bahwa jalan ekstremisme bukanlah cerminan ajaran agama yang sebenarnya. Melalui pendekatan keagamaan ini, HWI 19 tidak hanya berfokus pada perubahan pola pikir radikal, tetapi juga mencegah resistensi atau penentangan yang mungkin timbul jika proses deradikalisasi dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, *soft approach* yang diterapkan oleh HWI 19 berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan upaya penegakan hukum dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya membuat proses deradikalisasi lebih efektif, tetapi juga memberi ruang bagi para mantan narapidana untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Keberhasilan metode ini terletak pada kemampuan HWI 19 untuk menghadirkan pendekatan yang inklusif dan penuh empati, sehingga upaya deradikalisasi dapat dijalankan dengan lebih damai dan konstruktif tanpa menciptakan ketegangan tambahan di tengah masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan oleh HWI 19 merupakan pendekatan yang tidak hanya sekedar melakukan deradikalisasi atau *disengagement* semata. Hwang (2018) menyoroti bahwa *disengagement* dari kelompok teroris tidak selalu didorong oleh perubahan ideologi, tetapi sering kali lebih pragmatis dan personal. Hal ini menjadi perspektif yang menarik karena banyak pendekatan deradikalisasi berfokus pada perubahan ideologi. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca untuk memikirkan ulang pendekatan kontra-terorisme yang terlalu mengedepankan perubahan doktrin agama tanpa memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional individu. Hal pragmatis dan personal yang disentuh oleh HWI 19 ialah kebutuhan personal dan perasaan pribadi para mantan narapidana yang dapat disentuh secara ‘hati ke hati’.

Peranan pemerintah dan swasta perlu direintegrasikan melalui model integrasi deradikalisasi dan program reintegrasi, yang secara bersamaan dapat berjalan dengan menjalankan peranan masing-masing. Pada gambar di bawah dapat menjadi rujukan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan.



Gambar 7.1 Diagram Keterlibatan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Deradikalisasi dan Reintegrasi

Sumber: Olahan Penelitian (2024)

Diagram ini menjelaskan kerangka penanganan terorisme dan reintegrasi narapidana terorisme (Napiter) ke masyarakat dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aktor dan tahapan.

Penindakan oleh Polisi dan Densus dilakukan terhadap pelaku terorisme. Langkah ini berfokus pada penanganan langsung terhadap ancaman terorisme, baik melalui penangkapan dan juga tindakan preventif terhadap aktivitas radikalisme dan ekstremisme yang dilakukan oleh BNPT dan HWI 19. Di posisi tersebut HWI 19 sudah mulai dapat berperan

Setelah melakukan penindakan, tahapan berikutnya ialah deradikalisasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas dan BNPT. Napiter menjalani program deradikalisasi dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir radikal menjadi lebih moderat dan siap untuk berkontribusi secara positif di masyarakat.

Setelah program rehabilitasi, mantan Napiter (ex-Napiter) diarahkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Pada tahap ini, BNPT berperan dalam pendampingan dan memastikan mantan Napiter dapat diterima serta berkontribusi di lingkungan sosialnya.

Peran Masyarakat dan HWI 19 sepanjang proses deradikalisasi dan reintegrasi sangat penting dalam memberikan dukungan sosial. Selain itu, organisasi seperti HWI 19 turut berkontribusi melalui program deradikalisasi dan reintegrasi yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan.

Pendekatan Preventif BNPT pada langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran radikalisme dan ekstremisme di masyarakat sebelum individu terpapar menjadi pelaku terorisme juga sangatlah penting. Langkah ini melibatkan edukasi, penyuluhan, dan program kontra-radikalisasi.

Diagram di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan terorisme melibatkan sinergi antara tindakan hukum, rehabilitasi, reintegrasi, dan dukungan sosial untuk mencapai tujuan utama, yaitu mencegah munculnya kembali radikalisme dan memastikan keberlanjutan hidup bermasyarakat secara damai.

7.2 Reintegrasi Mantan Napiter Melalui Pemberdayaan

Melalui berbagai bentuk intervensi dan pemberdayaan, HWI 19 telah berupaya mencapai tujuan deradikalisasi dan reintegrasi sosial dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) secara aktif dalam setiap kegiatan. Partisipasi penuh ini tidak hanya memperkuat rasa tanggung jawab para mantan napiter terhadap upaya

perdamaian, tetapi juga menjadi langkah penting untuk membangun keterikatan emosional yang positif dengan masyarakat, sehingga proses reintegrasi berjalan lebih lancar di tingkat mikro. Mantan napiter yang diberdayakan melalui program-program HWI 19 juga menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial, memperkecil risiko kembali ke jaringan ekstremis.

Namun, di sisi lain, HWI 19 hingga saat ini masih belum memiliki posisi formal atau kewenangan memungkinkan mereka berperan langsung dalam proses penyusunan kebijakan deradikalisasi yang komprehensif. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk melawan radikalisme, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau lembaga lainnya yang fokus pada isu ini. Dengan demikian, keterlibatan HWI 19 saat ini lebih terbatas pada ruang-ruang informal yang mereka bangun sendiri melalui program-program pemberdayaan.

Di sisi pemerintah, upaya deradikalisasi dalam bentuk mengikis ideologi radikal dari para pelaku teror telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah telah berhasil melakukan pendekatan-pendekatan yang berfokus pada perubahan sikap dan keyakinan teroris melalui program edukasi, pendampingan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Namun, tantangan muncul ketika para mantan napiter harus kembali ke masyarakat. Proses reintegrasi sering kali terhambat oleh stigma sosial yang masih melekat, kurangnya dukungan ekonomi, dan terbatasnya kesempatan kerja. HWI 19, sebagai yayasan yang mendampingi mantan napiter, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan ini.

Dengan program-program pemberdayaan yang terstruktur, HWI 19 telah mampu membantu mantan napiter membangun kembali kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Mereka menyediakan berbagai pelatihan keterampilan dan peluang kerja yang memungkinkan mantan napiter berkontribusi secara produktif di masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu para mantan napiter, tetapi juga berdampak pada upaya penurunan potensi konflik sosial di masyarakat, karena pemberdayaan dan kemandirian ekonomi berperan sebagai benteng awal dalam menghalangi mereka dari kembali terjebak dalam jaringan radikal.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kerja sama yang lebih terintegrasi dengan yayasan seperti HWI 19, yang memiliki pengalaman

langsung dan jaringan dengan mantan napiter. Dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan lembaga-lembaga seperti HWI 19, proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, sehingga memperkecil risiko kebangkitan kembali ideologi radikal di masyarakat..

Melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pengembangan ekonomi dan pendidikan wawasan kebangsaan, HWI 19 telah memberikan bekal yang kuat bagi para mantan narapidana terorisme (napiter) untuk membangun kembali hidup mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, dan edukasi yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan, yang membantu mantan napiter memahami pentingnya persatuan, toleransi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Bekal ini menjadi modal yang penting bagi mereka untuk memulai hidup baru secara produktif dan berkontribusi positif di lingkungan masing-masing.

Efektivitas dari program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh HWI 19 tercermin dalam kisah sukses beberapa tokoh mereka yang kini menjadi agen deradikalisasi di masyarakat. Mantan napiter yang telah berhasil mengubah jalan hidupnya kini tidak hanya hidup mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan pentingnya kerukunan. Mereka aktif membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu ini melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi publik, dan kegiatan komunitas lainnya. Beberapa contoh nyata keberhasilan tersebut antara lain adalah:

Ustadz Haris Amir Falah

Ustadz Haris Amir Falah adalah sosok yang memiliki perjalanan hidup dan kontribusi yang inspiratif. Sebagai mantan narapidana terorisme, Ustadz Haris memiliki pengalaman yang membuatnya mampu memahami secara mendalam latar belakang dan dinamika di balik paham radikal. Setelah menjalani masa tahanan selama 4,5 tahun atas dakwaan sebagai teroris, ia memutuskan untuk menempuh jalan baru, meninggalkan ideologi radikal, dan memilih jalan moderasi. Bersama beberapa rekan, ia mendirikan HWI 19, sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan dan deradikalisasi mantan pelaku terorisme, yang kini ia bina dengan penuh dedikasi.

Sebagai pembina HWI 19, Ustadz Haris memainkan peran sentral dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu radikalisme. Program-program pemberdayaan yang ia rancang tidak hanya membantu mantan narapidana agar kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya toleransi dan wawasan kebangsaan. Salah satu kontribusi intelektualnya dalam bidang deradikalisasi adalah buku yang ia tulis berjudul “Hijrah dari Radikal kepada Moderat: Episode Perjalanan Mantan Radikalis”, yang berisi kisah perjalanannya dari masa radikal menuju pemahaman Islam yang moderat dan damai. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang proses transformasi ideologis yang ia alami, dan menjadi referensi penting dalam dunia deradikalisasi di Indonesia.

Keseharian Ustadz Haris dipenuhi dengan kegiatan ceramah dan pendidikan, di mana ia sering mengisi kajian-kajian keagamaan dengan menekankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Ia berkeliling ke berbagai daerah untuk menyebarkan pesan moderasi dan memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh radikalisme. Tidak hanya di masjid atau tempat ibadah, ceramah yang ia sampaikan juga mencakup pendidikan yang ditujukan bagi berbagai kalangan, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, hingga aparat keamanan. Pesannya selalu sama: pentingnya memahami Islam sebagai agama yang moderat dan cinta damai, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Di samping aktivitasnya sebagai pembina dan pendakwah, Ustadz Haris juga tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Langkah ini ia ambil untuk memperkuat wawasan akademiknya, sehingga ia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam ranah intelektual dan kebijakan terkait deradikalisasi. Pendidikan S3 ini juga menjadi bentuk komitmennya dalam memperdalam pengetahuan dan memperkuat argumentasi ilmiah yang dapat mendukung misi-misinya. Melalui pengetahuan yang semakin luas dan pemahaman yang semakin mendalam, Ustadz Haris berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata, tidak hanya dalam lingkungan HWI 19, tetapi juga dalam tatanan sosial yang lebih luas.

Ustadz Umar alias Mukhtar alias Farhan

Ustadz Umar adalah salah satu anggota Yayasan HWI 19 yang telah melalui perjalanan panjang dalam menemukan makna hidup yang lebih baik dan bermanfaat.

Terlahir dari keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi, Ustadz Umar memiliki dasar pengetahuan yang baik, namun sempat terseret ke dalam jaringan ekstremisme dan terlibat dalam pelatihan kelompok teroris di Aceh. Hal ini menyebabkan ia harus menjalani masa tahanan selama 2,5 tahun. Namun, selama masa hukuman, Ustadz Umar mulai merenungkan kembali kehidupannya dan memutuskan untuk menjalani proses deradikalisasi serta kembali ke jalan yang lebih baik.

Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ustadz Umar bergabung dengan HWI 19, sebuah yayasan yang mendukung reintegrasi sosial mantan napiter melalui berbagai program pemberdayaan dan dukungan ekonomi. Dengan motivasi yang kuat untuk berubah, Ustadz Umar mulai meniti karier baru sebagai pendakwah. Kini, ia aktif memberikan ceramah di beberapa masjid besar di Jakarta, menyebarkan pesan-pesan Islam yang moderat, damai, dan inklusif. Ceramahnya mengajak umat untuk menjauhi kekerasan dan memahami Islam dari sudut pandang yang ramah dan toleran. Berkat pengetahuannya yang mendalam dan latar belakang pendidikannya, Ustadz Umar disambut dengan hangat oleh masyarakat yang menghargai komitmennya dalam menyebarkan ajaran agama yang damai.

Tak hanya berperan sebagai pendakwah, Ustadz Umar juga merambah dunia bisnis. Melalui dukungan finansial dan pelatihan yang disediakan oleh HWI 19, ia berhasil membangun usaha di bidang peternakan, khususnya dalam penggemukan hewan kambing dan sapi. Usaha ini berawal dari minatnya pada peternakan serta keinginannya untuk memberdayakan ekonomi lokal. Dengan bimbingan dan bantuan modal dari yayasan, Ustadz Umar belajar mengelola peternakan secara profesional, mempelajari metode penggemukan yang efisien, serta memahami aspek pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Saat ini, usahanya terus berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi dirinya dan beberapa warga sekitar yang ia pekerjakan di peternakan.

Ustadz Umar juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh HWI 19. Ia sering memberikan pelatihan keterampilan, terutama dalam bidang peternakan, kepada para mantan napiter dan masyarakat sekitar yang ingin belajar. Ustadz Umar membagikan pengalamannya, mulai dari teknik penggemukan hewan hingga cara-cara membangun usaha secara berkelanjutan. Ia

berharap, melalui pelatihan ini, banyak orang yang bisa memiliki sumber penghasilan mandiri dan tidak kembali ke jalan yang salah.

Melalui perannya sebagai pendakwah, pengusaha, dan mentor pemberdayaan ekonomi, Ustadz Umar kini dikenal sebagai sosok yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Ia menjadi contoh nyata bahwa seseorang yang pernah tersesat dapat kembali menemukan jalan hidup yang lebih baik dan bermakna. Kisah Ustadz Umar memberikan inspirasi bahwa dengan dukungan, bimbingan, dan kemauan untuk berubah, masa lalu yang kelam bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih cerah.

Farel alias Agus Supriyanto

Agus Supriyanto, yang akrab dipanggil Farel, adalah salah satu tokoh di Yayasan HWI 19 yang telah menempuh perjalanan hidup penuh liku. Dulu, Farel pernah tersandung masalah hukum akibat keterlibatannya dalam pelatihan kelompok teroris, yang membuatnya menjalani hukuman penjara selama tiga tahun. Selama masa tahanan, Farel mulai merenungkan kembali pilihannya dan mencari jalan untuk memperbaiki diri. Ia memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang mendorongnya untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif.

Dalam proses deradikalsaisai, Farel dibantu oleh HWI 19, setelah bebas, Farel bergabung dengan Yayasan HWI 19, yang fokus pada pemberdayaan mantan narapidana terorisme dan memberikan dukungan bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Berkat pendampingan dari yayasan ini, Farel menemukan jalan baru dalam hidupnya: ia ingin menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan pemberdayaan sosial. Salah satu proyek yang ia gagas adalah program argowisata di wilayah Sentul, sebuah kawasan yang kaya akan potensi alam namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan pengalaman dan wawasan yang didapatkan selama menjadi anggota HWI 19, Farel mulai mengembangkan konsep argowisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengembangan wisata yang ramah lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, argowisata ini mencakup kegiatan seperti perkebunan organik, pemandangan alam yang menyejukkan, dan program edukasi pertanian bagi para wisatawan. Pengunjung

yang datang tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar tentang cara bercocok tanam dan merawat tanaman secara organik. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran lingkungan sekaligus memperkenalkan masyarakat pada gaya hidup sehat.

Farel juga melibatkan banyak warga setempat dalam program argowisatanya, memberi mereka kesempatan kerja dan pelatihan dalam mengelola wisata serta keterampilan bertani. Dengan pendekatan ini, ia membantu meningkatkan perekonomian warga Sentul dan menciptakan lingkungan yang positif serta produktif. Hasilnya, banyak warga yang awalnya tidak memiliki pekerjaan kini bisa mendapatkan penghasilan tetap dari kegiatan argowisata ini. Mereka pun belajar keterampilan baru, seperti teknik bertani organik, perawatan tanaman, serta pelayanan wisata yang berkualitas.

Di luar aktivitas pemberdayaan, Farel tetap berupaya terus untuk meningkatkan dirinya secara akademik. Saat ini, ia sedang melanjutkan pendidikan S2, sebuah langkah yang diambilnya untuk memperdalam ilmu dan mengasah kemampuan kepemimpinannya. Bagi Farel, pendidikan adalah salah satu jalan untuk memperkuat visi dan misinya dalam memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Ia percaya bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi, ia dapat mengembangkan strategi yang lebih baik dalam membangun komunitas dan memperluas jangkauan program pemberdayaan di Yayasan HWI 19. Dengan keberhasilannya dalam mengelola argowisata dan komitmennya dalam melanjutkan pendidikan, Farel menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi, dan bahwa seseorang yang pernah salah langkah dapat kembali bangkit untuk menjadi sosok yang membawa perubahan nyata bagi sekitarnya. Kini, Farel tidak hanya dikenal sebagai pemimpin di HWI 19, tetapi juga sebagai seorang pionir argowisata yang memajukan perekonomian lokal di Sentul, mengubah tantangan hidup menjadi motivasi untuk berkarya dan membangun.

Abdi Tunggal

Abdi dulunya adalah seorang narapidana (narapidana terorisme) yang terlibat dalam kasus perdagangan senjata api. Abdi yang dulunya seorang polisi membuat dirinya memiliki akses terhadap senjata api dan amunisi. Saat itu, ia menjalani kehidupan yang penuh dengan konflik batin dan ideologi ekstrem, sampai akhirnya ia tertangkap dan

menjalani proses hukum. Setelah masa hukumannya selesai, Abdi tidak hanya berhasil keluar dari keterlibatan dalam jaringan terorisme, tetapi juga menemukan jalan hidup baru yang jauh lebih produktif dan damai. Perjalanan transformasinya bukanlah hal yang instan, melainkan melalui proses pembinaan dan dukungan berkelanjutan dari pihak-pihak yang peduli terhadap rehabilitasi mantan napiter.

Salah satu langkah penting yang membantu perubahan Abdi adalah bergabungnya ia dengan Yayasan HWI 19, sebuah lembaga yang didirikan untuk mendukung mantan napiter kembali ke masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di HWI 19, Abdi tidak hanya menerima pendampingan psikologis, tetapi juga pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi yang membantu membangun kepercayaan dirinya. Yayasan ini juga memberikan peluang kepada Abdi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang positif, sehingga ia bisa secara perlahan-lahan merasakan manfaat dari hidup yang lebih stabil dan mandiri. Di bawah bimbingan Yayasan HWI 19, Abdi mulai mengembangkan keterampilan bisnisnya, khususnya dalam sektor ritel aksesoris outdoor. Dengan bantuan modal serta pelatihan manajemen usaha dari yayasan HWI 19, ia memberanikan diri membuka usaha ritel kecil di wilayah Sentul.

Tak hanya berfokus pada bisnisnya sendiri, Abdi kini juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui Yayasan HWI 19, terutama di kawasan Sentul. Ia seringkali melibatkan masyarakat sekitar dalam bisnisnya, memberikan kesempatan kerja dan berbagi pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha. Dengan melakukan pelatihan keterampilan, seperti manajemen usaha kecil dan pengelolaan modal, Abdi membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari keterbatasan ekonomi. Melalui kegiatan ini, Abdi tidak hanya menjadi sosok pengusaha sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak mantan napiter lainnya, menunjukkan bahwa perubahan dan hidup damai adalah sesuatu yang mungkin untuk dicapai.

Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Abdi membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah dan memulai kembali. Berkat dukungan dan bimbingan yang diterimanya, ia mampu meninggalkan masa lalunya yang kelam dan menata hidup baru dengan semangat positif. Kini, ia bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seorang

mentor yang peduli terhadap pemberdayaan komunitas dan menjadi simbol bahwa kesuksesan bisa diraih melalui jalan perdamaian.

Ustadz Diansyah

Mantan napiter Ustadz Diansyah yang berhasil dibina mampu membina dan mendampingi beberapa ponpes untuk menjadi pondok pesantren anti radikal namun tetap memperdalam ajaran Islam yang moderat dan toleran. Pondok pesantren yang didampingi ialah Ponpes Darus Salamah Al Mubarak di Cianjur.



Gambar 7.2 Peran Ustadz Diansyah dan Burhanudin Yang mampu membina Ponpes anti-radikal

Sumber: Dokumentasi HWI 19

Ustadz Diansyah adalah seorang ustadz yang pernah terpapar ideologi ekstrem, tetapi setelah melalui proses pembinaan dan deradikalisasi yang efektif, ia berhasil kembali kepada ajaran Islam yang moderat dan penuh toleransi. Melalui pendekatan persuasif dan pendampingan intensif yang dilakukan oleh BNPT, Ustadz Diansyah kini menjadi seorang figur yang berkomitmen menyebarkan Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan menghargai perbedaan.

Setelah menyelesaikan pembinaannya, Ustadz Diansyah tidak hanya berubah secara pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi komunitas sekitarnya. Salah satu kontribusi besar yang ia lakukan adalah mendampingi beberapa pondok pesantren agar menjadi pusat pendidikan anti-radikalisme, sekaligus tetap berpegang pada ajaran Islam yang mendalam, moderat, dan inklusif. Pesantren yang ia dampingi, seperti

Pondok Pesantren Darus Salamah Al Mubarak di Cianjur, kini tumbuh menjadi tempat pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga pada pengembangan sikap toleran dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Dalam kegiatan sehari-harinya, Ustadz Diansyah berperan penting dalam memberikan pengajaran dan mendampingi santri di Ponpes Darus Salamah Al Mubarak. Ia membimbing para santri untuk memahami Islam dari sudut pandang yang damai dan menghargai keragaman. Melalui pengajaran yang dia tekankan, para santri didorong untuk memahami nilai-nilai universal Islam yang menolak kekerasan dan mendukung perdamaian. Di bawah bimbingan Ustadz Diansyah, pondok pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga menjadi benteng dari ideologi-ideologi yang berpotensi merusak kedamaian masyarakat.

Di Darus Salamah Al Mubarak, Ustadz Diansyah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pemahaman Islam yang moderat. Ia mengadakan diskusi terbuka, pengajian yang melibatkan berbagai narasumber dari latar belakang yang berbeda, serta sesi dialog lintas agama yang mengajarkan pentingnya saling menghargai. Santri-santri diajarkan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan atau latar belakang, mereka tetap bisa hidup berdampingan dan berkontribusi bagi kemajuan bersama.

Pengaruh Ustadz Diansyah sebagai tokoh yang membina pesantren anti-radikalisme ini semakin luas dikenal di kalangan masyarakat Cianjur. Banyak orang tua yang kini memilih Ponpes Darus Salamah Al Mubarak untuk anak-anak mereka, karena mereka merasa yakin bahwa pendidikan yang diberikan di sana tidak hanya berbobot secara religius tetapi juga mengajarkan sikap toleransi dan keterbukaan yang sangat dibutuhkan di era modern ini.

Pada gambar di bawah ini, dapat dilihat kegiatan pendampingan ekonomi yang difasilitasi oleh HWI 19 dalam bentuk budidaya ikan di Waduk Jatiluhur. Program ini merupakan bagian dari upaya deradikalisasi yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan psikologis dan ideologis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi mantan napiter untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara produktif. Salah satu penerima manfaat dari program ini adalah Burhanudin, seorang mantan napiter yang sebelumnya pernah ditangkap karena terlibat dalam kasus dugaan terorisme.



Gambar 7.3 Tambak Ikan yang Dikelolah Mantan Napiter Burhanudin
Sumber: Dokumentasi HWI 19

Burhanudin, yang sekarang menjalani kehidupan yang lebih positif, kini telah beralih menjadi seorang pembudidaya ikan yang sukses. Ia tidak hanya memanfaatkan keterampilan baru dalam bidang budidaya ikan, tetapi juga berperan sebagai penyedia ikan untuk rumah makan yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur hingga ke Jakarta. Keberhasilan Burhanudin dalam menjalankan usaha ini menunjukkan bahwa program pendampingan ekonomi yang dilakukan oleh HWI 19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan mantan napiter, baik dalam menciptakan kemandirian ekonomi maupun dalam memfasilitasi proses reintegrasi sosial mereka.

Melalui program ekonomi HWI 19, Burhanudin dapat membuktikan bahwa mantan napiter memiliki potensi untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, meskipun latar belakang mereka sebelumnya penuh dengan kesalahan. Pendampingan yang diberikan oleh HWI 19 memberikan Burhanudin kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang jauh dari keterlibatannya dengan ekstremisme. Ini juga menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menjadi salah satu kunci penting dalam proses deradikalisasi, karena memberi mereka kesempatan untuk

mandiri secara finansial dan berinteraksi dengan masyarakat dalam cara yang konstruktif.

Keberhasilan Burhanudin dalam menjalankan usaha budidaya ikan juga memberikan inspirasi bagi mantan napiter lainnya, bahwa dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengubah hidup mereka dan menjalani kehidupan yang produktif, aman, dan sejahtera. Hal ini sekaligus menguatkan pentingnya penerapan program pendampingan yang terintegrasi, yang tidak hanya mencakup aspek pendidikan dan psikologis, tetapi juga aspek ekonomi sebagai sarana untuk mempercepat proses reintegrasi sosial mereka.

Berdayanya mantan napiter yang mengikuti kegiatan atau program pemberdayaan ekonomi HWI 19 menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika merujuk pada Dobson & Dozois (2019), perubahan perilaku dari adanya intervensi kelompok terstigmatisasi terbukti berhasil. Terlebih lagi bahwa upaya tersebut dilakukan oleh kelompok sesama

Meskipun sebagian besar individu yang telah menjalani program pendampingan oleh HWI 19 dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik secara sosial dan ekonomi, kenyataannya masih terdapat beberapa mantan narapidana terorisme (napiter) yang kembali terjatuh dalam jaringan terorisme. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19, meskipun banyak yang berhasil, tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah sebagian individu kembali ke jalur ekstremisme. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah pendekatan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang belum dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif. Pendekatan yang terbatas hanya pada aspek hukum atau pendidikan di Lapas, tanpa melibatkan intervensi sosial, psikologis, dan ideologis yang lebih dalam, berisiko tidak mampu mengubah pola pikir atau sikap radikal yang telah tertanam dalam diri mantan napiter.

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak napiter yang berhasil diintegrasikan kembali ke masyarakat, masih terdapat individu-individu yang belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh radikalisme. Hal ini terlihat dari masih adanya mantan napiter seperti Abu Umar, yang merupakan seorang residivis dan kembali tertangkap karena dugaan keterlibatannya dalam kasus terorisme. Kejadian ini menandakan bahwa proses deradikalisasi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif untuk menanggulangi risiko

rekrutmen kembali ke dalam kelompok ekstremis. Selain itu, ada juga individu seperti Husin dan Halim yang merupakan anggota dari jaringan terorisme yang belum sepenuhnya mengikrarkan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menunjukkan ketidakstabilan dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali dan memperbaiki pendekatan yang diterapkan dalam proses deradikalisasi, terutama di dalam Lapas. Pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada pemulihan mental, sosial, dan ideologis sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan mantan narapidana kembali bergabung dengan kelompok teror. Hal ini juga memerlukan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, BNPT, serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam merancang program yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum atau administratif, tetapi juga pada aspek pemulihan psikologis dan integrasi sosial. Penting untuk diingat bahwa proses deradikalisasi bukanlah upaya yang singkat atau sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi sebuah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen, pendekatan berbasis kebutuhan individu, serta pengawasan yang ketat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, upaya untuk menanggulangi ancaman terorisme dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa Negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* ada sebelas jenis diantaranya:

1. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum
2. Pelaksanaan program khusus dalam penjara
3. Program pendidikan
4. Pengembangan dialog lintas budaya
5. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi
6. Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme
7. Pengawasan terhadap cyber terrorism
8. Pernaikan perangkat perundang-undangan
9. Program rahabilitasi

Sebetulnya bisa saja program intervensi deradikalisasi sosial dilakukan oleh para pegawai BNPT maupun Densus 88, akan tetapi, para mantan narapidana khususnya

yang bergabung dalam HWI 19 dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang banyak terkait pola pikir serta bagaimana para mantan napiter lainnya berjejaring dengan jaringan terorisme.

Para mantan napiter yang ada di dalam tubuh HWI 19 dianggap memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dini kelompok masyarakat maupun lembaga pendidikan yang terpapar paham radikal. Dari setiap kajian serta kutipan hadist yang digunakan dalam kegiatan mengajar atau ceramah di sekolah maupun tempat umum dapat dengan mudah diidentifikasi apakah berbahaya ataupun tidak. Sedangkan BNPT dan Densus 88 yang seluruh anggotanya hanya menerima pendidikan militer akan sulit untuk mengidentifikasi tingkatan radikal dan ekstrem seseorang maupun kelompok.

Beberapa pendekatan rutin yang dapat dilakukan oleh HWI 19 ialah dengan melakukan berbagai seminar anti radikalisme yang dilakukan oleh mantan napiter. Upaya melakukan deradikalisasi secara rutin dilakukan secara langsung oleh HWI 19 tanpa terikat dengan waktu kerja, waktu dinas dan lain sebagainya. Pendekatan personal dalam upaya deradikalisasi lebih mudah dilakukan oleh HWI 19 karena anggota HWI 19 yang dulunya berada dalam jaringan terorisme sudah memiliki pengalaman dan dinilai memiliki perasaan serta kehidupan yang sama dengan para individu yang terduga radikal atau terduga teroris.

Dapat diketahui bahwa upaya HWI 19 menghasilkan *output* berupa berhasilnya individu dideradikalisasi dan menerima surat rekomendasi terderadikalisasi oleh pihak yang berwenang. Meskipun para mantan napiter diyakini mampu mengenali paham radikal serta mampu mendekati individu atau kelompok yang tersinyalir radikal, mereka tetap memiliki kekurangan dalam bidang komunikasi dan kepemimpinan serta kepercayaan diri.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh HWI 19 tidak jauh dari konsep intervensi sosial berupa pemberdayaan, edukasi dan aksi sosial. Merujuk pada Lowenberg (1972), intervensi sosial adalah upaya melakukan tindakan untuk membantu atau memberikan bantuan pada individu, kelompok dan masyarakat yang menghadapi permasalahan dalam hidup. Apa yang dilakukan HWI 19, mencerminkan praktik pekerjaan sosial yang memiliki irisan yang kuat dengan penggunaan konsep atau teori-teori intervensi sosial. Para mantan Napiter hampir melaksanakan dan menyerupai pekerja yang telah memiliki pengetahuan, nilai

yang diacu, dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya, apakah fungsi sebagai *enabler*, *mediator*, *integrator*/pengintegrasikan, *broker*, *negosiator*, *advocate* dan fungsi lainnya dapat memperkuat upaya kelembagaan dalam pencegahan tindak kejahatan terorisme.

Peranan sebagai *enabler* ialah ketika mereka mampu untuk mengaktifkan keinginan dan kemampuan mantan narapidana untuk kembali terintegrasi kembali di masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peranan sebagai *mediator* pun tak luput ketika mereka mampu memediasikan para mantan narapidana maupun kelompok termarginal (karena terstigma negatif) untuk dapat mengakses layanan publik maupun layanan pemerintah. Sebagai *integrator* mereka menunjukkan kemampuan ketika dapat bekerja sama secara terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Fungsi *advocate* terlihat jelas ketika mereka mampu mengadvokasi terduga teroris maupun radikal untuk mau bertaubat dan berikrar setia NKRI sehingga status mereka dapat dinegosiasikan dengan penegak hukum.

Meskipun intervensi sudah dilakukan, rupanya ada keraguan dalam menjalankan program deradikalisasi secara penuh. Keraguan tersebut datang dari status kekuatan hukum pelaksana deradikalisasi oleh HWI 19. Selama ini, HWI 19 berani untuk melakukan deradikalisasi ke beberapa wilayah karena dilindungi atas kebijaksanaan dari Kepala Densus 88 Irjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K. ada kekhawatiran dari HWI 19 tidak dapat melakukan kegiatan deradikalisasi ketika adanya pergantian Kepala Densus 88. Upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19 dikhawatirkan akan kontra produktif dengan apa yang telah dibangun oleh HWI 19 dan Densus 88 selama ini.

Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan upaya deradikalisasi ialah melibatkan para mantan narapidana yang sudah teruji dan terukur nilai NKRI nya dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan anti radikal atau upaya pencegahan serta deradikalisasi.

Untuk terjun ke masyarakat secara langsung juga lebih fleksibel ketika dilakukan oleh HWI 19 yang merupakan masyarakat sipil. Mereka pun dapat mengetahui pemahaman dan ideologi radikal yang ada di tengah masyarakat karena mereka mempelajari berbagai ideologi yang pernah mereka terima dan yang ada di tanah air. Meskipun mereka mudah untuk melakukan hal tersebut, mereka mengalami kendala anggaran

serta legitimasi untuk melakukan terjun langsung ke wilayah yang terduga terpapar paham radikal.

Menurut salah satu petinggi HWI 19, ketika napiter sudah bebas, ikrar setia terhadap NKRI tidak menjamin mereka tidak kembali ke jaringan lama dan ideologi lama mereka. Mereka bisa saja masih memiliki ideologi dan doktrin yang sudah tertanam karena jika merujuk pada bab sebelumnya, proses menjadi radikal memakan waktu yang cukup panjang dan mendalam. Ketika kemampuan pekerja sosial maupun pekerja lapas tidak mumpuni, mereka dengan sangat mudah terkelabui. Namun, berdasarkan pengalaman dari para mantan napiter, napiter akan lebih terbuka kepada kawan-kawan lama mereka yang pernah satu jaringan maupun memiliki ideologi yang sama.

Salah satu kendala kurangnya legitimasi ialah pengakuan dari masyarakat yang masih memiliki stigma negatif kepada HWI 19 ketika melakukan edukasi keagamaan dan kebangsaan bersamaan. Sejauh ini, masyarakat secara umum lebih percaya jika HWI 19 melakukan pendidikan edukasi kebangsaan dan keagamaan jika terdapat dampingan dari Densus 88 atau dari pihak berwajib setempat.

Menurut Burgoon (2006), dalam perdebatan yang intens mengenai penyebab dan dampak terorisme, ada perpecahan pandangan substansial yang membahas kondisi ekonomi sebagai faktor utama dalam memicu terorisme serta kebijakan-kebijakan efektif untuk menanggulangnya. Di satu sisi, banyak kalangan berpendapat bahwa aspek-aspek ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memiliki peran signifikan dalam mendukung perkembangan dan penyebaran aksi terorisme. Ketimpangan sosial-ekonomi dinilai dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang kemudian berpotensi meningkatkan tensi sosial. Para akademisi yang mendukung pandangan Burgoon (2006) berargumen bahwa keterbatasan ekonomi memperburuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, yang dapat dengan mudah bertransformasi menjadi perasaan marah dan dendam, terutama di kalangan mereka yang merasa terpinggirkan secara ekonomi. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang rawan bagi kelompok radikal untuk merekrut individu yang sedang mengalami krisis identitas atau memiliki rasa ketidakpuasan terhadap sistem.

Menurut Burgoon (2006), pandangan ini didukung oleh berbagai studi tentang pola tindakan individu yang menunjukkan bahwa individu yang terpapar pada situasi ekonomi sulit lebih rentan terhadap pengaruh radikalisme. Situasi ekonomi yang buruk, menurut Burgoon, mempengaruhi pola agregat dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan terorisme, terutama ketika ketidakadilan ekonomi terstruktur terlihat begitu nyata di tengah masyarakat. Fenomena ini juga sering disertai dengan sikap permusuhan terhadap kelompok atau entitas yang dianggap memiliki kekayaan dan kekuasaan lebih besar.

Lebih jauh, Burgoon (2006) mencatat bahwa kondisi ekonomi yang timpang dapat mendorong individu-individu yang merasa teralienasi untuk bergabung dengan gerakan-gerakan ekstremis yang menawarkan alternatif dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam konteks ini, aksi-aksi terorisme sering kali dianggap sebagai bentuk “perlawanan” yang timbul akibat rasa frustrasi ekonomi. Sehingga, bagi sebagian kalangan, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi menjadi solusi krusial untuk mengatasi akar masalah yang mendasari aksi terorisme.

Seperti yang sudah dibahas pada Bab sebelumnya, upaya Deradikalisasi yang dilakukan oleh HWI 19 dapat dilihat hasilnya. Dengan kondisi tersebut sebetulnya dapat dikatakan bahwa HWI 19 efektif dalam melakukan deradikalisasi pada para anggota jaringan terorisme yang belum tertangkap dan berstatus terduga terorisme. Artinya pencegahan penindakan dengan pendekatan *hard* yakni penangkapan dapat terhindari karena pendekatan *soft* telah dilakukan terlebih dahulu oleh HWI 19.

Kebijakan sosial yang efektif untuk menangkal radikalisme adalah melalui pembentukan program pencegahan yang terstruktur dan komprehensif di bawah payung kebijakan publik. Program ini harus dirancang untuk menciptakan daya tahan di setiap level masyarakat terhadap pengaruh paham radikal yang bisa saja menyusup melalui berbagai saluran, baik itu media, lingkungan sosial, maupun organisasi tertentu. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah menjadikan para mantan narapidana terorisme (napiter) sebagai duta perdamaian, tenaga ahli perdamaian atau agen perdamaian. Peran ini dapat difasilitasi dengan memberi mereka status sebagai pekerja sosial yang mendapat pelatihan dan sertifikasi khusus dalam bidang edukasi antiradikalisme.


Setelah menerima pelatihan yang cukup, para mantan napiter yang sudah tersertifikasi sebagai agen perdamaian akan ditempatkan secara strategis di wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi menjadi pusat persemaian paham radikal dan ekstremisme. Di sana, mereka akan menjalankan peran sebagai penggerak sosial yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme, sembari mempromosikan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan persatuan. Para agen perdamaian ini dapat bekerja sama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, serta aparat setempat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya moderasi dalam beragama dan dalam menjalani kehidupan berbangsa.

Dengan status sebagai agen perdamaian, mereka juga dapat menjalin kedekatan dengan masyarakat yang rentan terpapar radikalisme, terutama kelompok-kelompok yang merasa termarginalkan atau mengalami krisis identitas. Melalui dialog yang dibangun secara personal dan pendekatan yang penuh empati, mereka dapat membantu meredam potensi konflik serta menawarkan alternatif positif untuk menyuarakan aspirasi atau ketidakpuasan tanpa harus melalui jalur kekerasan.

Pemberdayaan mantan napiter ini juga dapat menjadi contoh nyata dari pendekatan reintegrasi sosial yang bertujuan mengubah mereka dari mantan pelaku kekerasan menjadi agen-agen perdamaian yang proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan sosial ini, para mantan napiter tidak hanya mendapatkan kesempatan kedua, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pencegahan radikalisme secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada gambar di bawah, dapat dilihat bahwa terdapat empat kondisi yang ditemukan pada isu radikalisme dan deradikalisasi. Empat kondisi yakni A, B, C dan D. Pada posisi A ialah individu yang radikal dan terdisintegrasi yang sebagian mengarah pada paham radikal dan aksi teroris. Pada penelitian ini, A adalah para terduga teroris dan napiter yang masih menjalani masa hukuman. Jika A menjalani proses deradikalisasi saja tanpa adanya upaya reintegrasi maka ia akan menuju posisi B. Posisi B memiliki kerentanan untuk kembali menjadi radikal ketika mereka tidak mampu dan tidak dapat terintegrasi kembali pada tatanan kehidupan masyarakat. Pada posisi D, seorang napiter atau terduga terorisme hanya menjalankan program reintegrasi di lapas tanpa mengikuti proses deradikalisasi paham radikal, kondisi tersebut akan membahayakan karena paham radikal dapat ditransmisikan di tengah

masyarakat. Posisi C merupakan posisi yang ideal, kondisi tersebut dapat dicapai jika deradikalisasi dilakukan bersamaan dengan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Salah satu model deradikalisasi sekaligus melakukan upaya reintegrasi sosial dan ekonomi dilakukan oleh HWI 19. Pada posisi C, seorang narapidana telah menghapus paham radikalnya sekaligus terintegrasi kembali di masyarakat secara sosial dan ekonomi.



Gambar 7.4 Diagram Radikal dan Upaya Deradikalisasi serta Reintegrasi

Sumber: Olahan Penelitian

Deradikalisasi dan pemberdayaan sering kali berjalan seiring dalam upaya menangani ekstremisme kekerasan. Deradikalisasi fokus pada perubahan pandangan ideologis ekstremis, sedangkan pemberdayaan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk membangun kembali kehidupan mereka secara positif. Pendekatan ini melibatkan beberapa elemen utama menurut National Institute of Justice, 2021; European Union Radicalisation Awareness Network (RAN), 2017). dan tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh HWI 19 sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Konseling: Individu yang terlibat dalam ekstremisme kekerasan menerima pendidikan agama dan psikologis untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang ideologi ekstrem. Ini sering melibatkan diskusi

dengan ulama atau konselor berpengalaman. Tindakan ini dilakukan oleh HWI 19 ketika mereka mendampingi napiter dan mantan napiter serta keluarga mereka.

- 2) Dialog dan Diskusi: Program deradikalisasi sering melibatkan sesi dialog terbuka dan diskusi yang memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi dan mempertanyakan keyakinan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dialog dan diskusi yang dilakukan secara rutin oleh HWI 19 untuk membuka pemikiran dan memperkuat keyakinan para peserta terhadap pengetahuan agama yang baik.
- 3) Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi melibatkan proses reintegrasi individu ke dalam masyarakat dengan mengatasi perasaan terasing atau kemarahan yang mungkin mereka miliki. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi para napiter dan mantan napiter untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memiliki keterampilan agar dapat kembali mencari nafkah di tengah masyarakat. Secara tidak langsung, mereka akan diterima kembali secara bertahap.

Integrasi deradikalisasi dan reintegrasi dalam model pemberdayaan masyarakat seringkali terbukti efektif dalam berbagai program penanggulangan dan pencegahan terorisme. Pendekatan ini memastikan bahwa, selain mengubah pandangan ekstremis, individu juga mendapatkan alat dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang konstruktif (National Institute of Justice, 2021; European Union Radicalisation Awareness Network (RAN), 2017). Program-program ini dapat mencakup beberapa poin dan tercermin dalam program HWI 19:

- 1) Program Rehabilitasi yang Komprehensif: Menggabungkan elemen deradikalisasi dan pemberdayaan dalam satu program holistik. Misalnya, di Arab Saudi, Program Pemulihan dan Rehabilitasi mencakup pendidikan agama, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.
- 2) Pendekatan Berbasis Komunitas: Melibatkan komunitas lokal untuk mendukung individu dalam proses deradikalisasi dan pemberdayaan, seperti yang dilakukan oleh program *Counter Violent Extremism* di berbagai negara.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program deradikalisasi dan

pemberdayaan, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan individu dan dinamika sosial.

BAB 8

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Pendekatan penanggulangan, pencegahan dan deradikalisasi gerakan terorisme di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada pendekatan *hard*. Sedangkan pendekatan *soft* masih menitik beratkan pada peranan pekerja sosial dalam melakukan intervensi sosial terhadap tersangka, mantan napiter, napiter dan keluarga mereka.

HWI 19 sebagai wadah mantan napiter dalam melakukan perubahan memiliki pandangan dan pemahaman tersendiri terkait dengan proses radikalisasi, terorisme dan deradikalisasi. Proses radikalisme yang dipahami oleh HWI 19 ialah proses memberikan paham radikal sayap kanan ekstrem hingga sayap kiri ekstrem. Proses tersebut terus berlangsung dan terus berubah model dan cara penyebarannya. Terorisme yang dilakukan kini dapat beragam, akan tetapi pola tindakan jaringan terorisme di Indonesia masih dapat terbaca karena memiliki haluan yang sama pada pendirian Negara Islam atau berhaluan pada NII. Kesamaan pola tersebut menjadi sebuah modal baik bagi para mantan napiter untuk dapat mengidentifikasi dan menyusun strategi penangkalan yang lebih tepat. Proses deradikalisasi bukanlah pada tahapan menderadikalisasi seseorang saja tapi bagaimana deradikalisasi dapat memusnahkan paham agama yang dimanfaatkan untuk mencapai pemahaman radikalisme.

1. HWI 19 melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya melakukan deradikalisasi dan reintegrasi para napiter dan terduga teroris agar mereka dapat menjalankan kehidupan secara mandiri, berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh HWI 19 berfokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi serta budaya kepada mantan napiter yang melibatkan masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan wilayah, HWI 19 lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar stigma dan pemahaman masyarakat terhadap paham radikalisme juga perlahan berubah. Stigma terhadap mantan napiter juga dapat dinetralisir dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam

mengelola program dan kegiatan di HWI 19. selain itu, melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan HWI 19, HWI 19 berupaya untuk melakukan reintegrasi antara para mantan napiter atau terduga teroris dengan masyarakat. Banyak mantan napiter binaan HWI 19 membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan masyarakat sekitar.

3. Intervensi dan pemberdayaan yang dilakukan kepada mantan napiter ialah dengan memberikan program pemberdayaan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah utama dari para mantan napiter ketika kembali ke masyarakat ialah sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sulit memulai usaha sendiri. Dengan upaya tersebut, diharapkan para mantan napiter tidak kembali pada jaringan lama mereka dan dapat mempertahankan ideologi pancasila dan NKRI yang telah mereka miliki.
4. Upaya intervensi dan pencegahan yang dilakukan oleh HWI ialah melakukan edukasi serta reedukasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus pada kelompok-kelompok masyarakat yang disinyalir serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam paham radikalisme. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan, adapun kegiatan yang dilakukan ialah dengan cara melakukan sosialisasi dan seminar ke masyarakat dan sekolah-sekolah Islam.
5. Kegiatan HWI 19 yang dilakukan saat ini hanya mendapatkan dukungan dari Densus 88, namun sifatnya masih berupa kebijakan tak tertulis dari pimpinan Densus 88. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 dengan HWI 19 merupakan perwujudan kombinasi antara penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Pelibatan mantan napiter dalam perumusan dan perencanaan program penanggulangan, penindakan serta pencegahan terorisme menjadi sangat krusial. Meskipun demikian, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan para mantan napiter juga harus ditingkatkan.
6. Bagi HWI 19, pendekatan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah khususnya di dalam Lapas masih sangatlah terbatas karena serangkaian intervensi sosial yang dilakukan di dalam Lapas masih rentan untuk dikelabui oleh para napiter. Selain itu, para pekerja sosial yang bertugas melakukan intervensi sosial melakukan pendekatan sosial tanpa memahami bagaimana perjalanan ideologi seorang napiter.

Setiap napiter memiliki perjalanan ideologi dan religuisitasnya masing-masing sehingga membutuhkan pendekatan yang unik dan berbeda.

7. Selain itu, perlu digaris bawahi beberapa kesimpulan yang disampaikan disertasi ini antara lain:
8. Signifikansi pemberdayaan masyarakat dalam deradikalisasi dan reintegrasi: Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan penting dalam proses deradikalisasi. Dengan pemberdayaan, individu yang terlibat dalam ekstremisme kekerasan mendapatkan keterampilan, dukungan sosial, dan peluang ekonomi yang penting untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang positif. Pemberdayaan berfungsi sebagai penghubung antara perubahan ideologis dan kemampuan praktis untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
9. Pendekatan terpadu dan menyeluruh: Program deradikalisasi dan reintegrasi yang menggabungkan dan menggunakan pemberdayaan dengan upaya untuk mengubah pandangan ideologis cenderung lebih berhasil. Pendekatan menyeluruh yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan reintegrasi sosial memberikan individu alat yang diperlukan untuk meninggalkan ideologi ekstrem dan berkontribusi secara positif pada masyarakat.
10. Peran komunitas dan dukungan Sosial: Keterlibatan komunitas lokal dalam deradikalisasi dan reintegrasi pada model pemberdayaan masyarakat sangat krusial. Dukungan dari komunitas, baik melalui partisipasi langsung maupun inisiatif berbasis komunitas, membantu individu merasa diterima dan mendukung proses perubahan mereka. Program yang melibatkan komunitas dapat memperkuat jaringan dukungan dan mengurangi kemungkinan terulangnya ekstremisme.
11. Pemantauan dan Penyesuaian Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program deradikalisasi dan pemberdayaan adalah hal yang penting. Evaluasi yang baik memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan hasil dan umpan balik, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan perubahan dinamika sosial.
12. Kolaborasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat: Keberhasilan program deradikalisasi dan pemberdayaan memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Sinergi antara berbagai pihak ini memastikan bahwa sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi

program tersedia dan dapat diakses dengan baik. Dalam konteks upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, deradikalisasi dan reintegrasi yang dikemas dalam model pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan HWI 19 dapat dinilai efektif terlebih lagi bahwa pemberdayaan dilakukan oleh kelompok itu sendiri.

13. Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam strategi deradikalisasi dan reintegrasi terorisme. Dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan dan memperkuat kapasitas individu serta komunitas, masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis serta mendukung individu dalam menjalani kehidupan yang produktif dan positif.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan memaksimalkan program deradikalisasi. Rekomendasi tersebut meliputi:

Memaksimalkan Peran BNPT sebagai Badan Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan:

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) perlu dioptimalkan fungsinya sebagai badan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pemerintah desa hingga provinsi. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antara berbagai instansi dan pihak terkait dalam upaya pencegahan radikalisme. Pendekatan yang bersifat inklusif dan terintegrasi ini akan memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih efektif dalam merespons ancaman terorisme yang berbasis pada kondisi lokal dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, pencegahan radikalisme tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat, tetapi juga didorong oleh aksi kolektif di tingkat komunitas.

Membuat Regulasi Terkait Pelibatan Mantan Napiter dalam Penyusunan Program Deradikalisasi dan Reintegrasi Napiter:

Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai pelibatan mantan narapidana terorisme (napiter) dalam perumusan kebijakan serta program deradikalisasi dan reintegrasi. Melalui kajian ulang terhadap program "pejuang damai" yang sebelumnya dicanangkan oleh Kementerian Sosial, dapat ditemukan cara untuk

lebih mengoptimalkan kontribusi mereka dalam proses deradikalisasi. Mantan napiter yang telah tersertifikasi dan memiliki pemahaman mendalam tentang proses deradikalisasi dapat berperan sebagai pendamping, dengan status pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah. Pendampingan ini akan memberikan mereka kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik, sambil memanfaatkan pengalaman mereka dalam mendukung upaya deradikalisasi yang lebih efektif di lapangan.

Pembentukan Kebijakan dan Sistem Sertifikasi untuk Pekerja Sosial Koreksional di Bidang Teroris:

Sebagai rekomendasi khusus, sangat penting untuk membentuk kebijakan yang memungkinkan pekerja sosial memperoleh sertifikasi untuk melakukan deradikalisasi dan reintegrasi yang melibatkan mantan napiter untuk sebagai tenaga ahli dalam bidang tersebut. Sertifikasi ini akan menjadi alat yang sah dan diakui untuk mempersiapkan pekerja sosial sebagai pelopor perdamaian yang dapat ditempatkan di wilayah kecamatan yang berpotensi tinggi terpapar radikalisme. Dengan menjadi tenaga ahli yang bersertifikat, para pekerja sosial dapat berperan langsung dalam mencegah radikalisisasi dengan menggunakan pendekatan berbasis pengalaman dan pengetahuan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi stigma terhadap mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pencegahan terorisme di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. A., Nurwati, R. N., & Mulyana, N. (2019). Intervensi sosial terhadap pengembangan masyarakat lokal di daerah transmigrasi Desa Topoyo. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1128>
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Agastia, D., Perwita, A. A. B., & Subedi, D. (2020). Countering violent extremism through state-society partnerships: A case study of de-radicalisation programmes in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 15, 1–21. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1722317>
- Anderson, B., & Adey, P. (2012). Governing events and life: Emergency in UK Civil Contingencies. *Political Geography*, 31(1), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.09.002>
- Ansori, M. H., Rasyid, I., Arif, M., Peranto, S., Efendi, J., & Hutagalung, V. (2019). *Memberantas terorisme di Indonesia: Praktik, kebijakan dan tantangan*. The Habibie Center.
- Astuti, D., Rahmawati, S., & Ardimen, A. (2024). Konsep integrasi-interkoneksi ilmu dalam pendidikan Islam. *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 8(1), 107. <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v8i1.1753>
- Azcoaga, F. F. (2018). Building social intervention. *Papeles del Psicólogo - Psychologist Papers*, 39. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2863>
- Baker, T., Mitchell, M. M., & Gordon, J. A. (2022). Prison visitation and concerns about reentry: Variations in frequency and quality of visits are associated with reentry concerns among people incarcerated in Prison. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(12), 1263–1284. <https://doi.org/10.1177/0306624X211013516>
- Basra, R., & Neumann, P. R. (2016). European jihadists and the new crime-terror nexus. *Perspectives on Terrorism*, 10(6), 25–40. <http://www.jstor.org/stable/26297703>
- Bigo, D., & Guittet, E.-P. (2011). Northern Ireland as metaphor: Exception, suspicion and radicalization in the “war on terror”. *Security Dialogue*, 42(6), 483–498. <http://www.jstor.org/stable/26301774>
- Blakemore, K., & Griggs, E. (2007). *Social policy: An introduction* (3rd ed.). Open University Press.

<http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780335229529>

- Borum, R., Fein, R., & Vossekuil, B. (2012). A dimensional approach to analyzing lone offender terrorism. *Aggression and Violent Behavior, 17*(5), 389–396. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.04.003>
- Breen-Smyth, M. (2014). Theorising the “suspect community”: Counterterrorism, security practices and the public imagination. *Critical Studies on Terrorism, 7*(2), 223–240. <https://doi.org/10.1080/17539153.2013.867714>
- Brown, K. E., & Saeed, T. (2015). Radicalization and counter-radicalization at British universities: Muslim encounters and alternatives. *Ethnic and Racial Studies, 38*(11), 1952–1968. <https://doi.org/10.1080/01419870.2014.911343>
- Chuang, Y.-C., Chuang, K.-Y., Chen, Y.-R., Shi, B.-W., & Yang, T.-H. (2012). Welfare state regimes, infant mortality and life expectancy: Integrating evidence from East Asia. *Journal of Epidemiology and Community Health, 66*(7). <https://doi.org/10.1136/jech.2010.126961>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4 ed.). Thousand Oaks, Sage.
- Dahniel, R. A. (2023). *Memahami ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia*.
- De Goede, M., & Simon, S. (2013). Governing future radicals in Europe. *Antipode, 45*(2), 315–335. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01039.x>
- De Zeeuw, G. (2010). Research to support social interventions. *Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19*(2), 4. <https://doi.org/10.18352/jsi.209>
- Deacon, Alan. (2002). *Perspectives on welfare ideas, ideologies and policy debates*. Open University Press.
- Dewi, C. (2019). The complexity of the definition of terrorism in The United States: How terrorism is understood in The United States and who is worthy of being called a terrorist in the American perspective. *Journal of Terrorism Studies, 1*(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1011>
- Dobson, K. S., & Dozois, D. J. A. (2019). Handbook of cognitive-behavioral therapies, 4th ed. Dalam K. S. Dobson & D. J. A. Dozois (Ed.), *Handbook of cognitive-behavioral therapies, 4th ed.* The Guilford Press.
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and de-radicalization. *Current Opinion in Psychology, 11*, 79–84. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>
- Eji, E. (2016). Rethinking Nigeria’s counter-terrorism strategy. *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, 18*(3), 198–220. <https://doi.org/10.1080/23800992.2016.1242278>

- El-Said, H. (2017). Deradicalization: Experiences in Europe and the Arab World. *IEMed. Mediterranean Yearbook: (De)Radicalization and Security*, 93–99.
- Ferguson, N., & McAuley, J. W. (2020). Radicalization or reaction: Understanding engagement in violent extremism in Northern Ireland. *Political Psychology*, 41(2), 215–230. <https://doi.org/10.1111/pops.12618>
- Fitzpatrick, T. (2005). *New theories of welfare*. Palgrave-Macmillan.
- GI TOC. (2021). *Annual report 2021*.
- Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014). Bombing alone: Tracing the motivations and antecedent behaviors of lone-actor terrorists. *Journal of Forensic Sciences*, 59(2), 425–435. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.12312>
- Glazzard, A. (2022). Violent extremist disengagement and reintegration: A framework for planning, design and evaluation of programmatic interventions. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2098553>
- Goel, K. (2014). *Understanding community and community development defining the concept of community* (hlm. 1–15).
- Gruenewald, J., Chermak, S., & Freilich, J. D. (2013). Distinguishing “loner” attacks from other domestic extremist violence. *Criminology & Public Policy*, 12(1), 65–91. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12008>
- Hakim, L. (2021). Deradikalisasi pemahaman keagamaan di Indonesia: Mempertimbangkan wacana islam moderat dan islam nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1). <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8967>
- Hardy, K. (2018). Comparing theories of radicalisation with countering violent extremism policy. *Journal for Deradicalization*, 15.
- Heupel, M. (2009). Multilateral sanctions against terror suspects and the violation of due process standards. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 85(2), 307–321. <http://www.jstor.org/stable/27694976>
- Hogan, C. (2000). *Facilitating empowerment: A handbook for facilitators, trainers and individuals*. Kogan Page.
- Hwang, J. C. (2018). *Why terrorists quit: The disengagement of Indonesian jihadists*. Cornell University Press.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Ingram, H. J. (2018). *Terrorism prevention in the United States: A policy framework for filling the cve void*.

- Jackson, R. (2015). The epistemological crisis of counterterrorism. *Critical Studies on Terrorism*, 8, 33–54. <https://doi.org/10.1080/17539153.2015.1009762>
- Karolina, A. (2020). Deradikalisasi berdasarkan uu nomor 5 tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>
- Khamdan, M. (2012). Revisitasi multikulturalisme dalam penanganan terorisme di lembaga pemasyarakatan indonesia. *ADDIN, Volume 4 Nomor 2*, 267–286.
- Kim, H. J., & Gerber, J. (2017). Shaming, reintegration, and restorative justice. In *the handbook of the history and philosophy of criminology* (hlm. 289–305). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119011385.ch17>
- Koehler, D. (2016). *Understanding deradicalization. Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism*. <https://doi.org/10.4324/9781315649566>
- König, B., Diehl, K., Tscherning, K., & Helming, K. (2013). A framework for structuring interdisciplinary research management. *Research Policy*, 42(1), 261–272. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.05.006>
- Kundnani, A. (2012). Radicalisation: the journey of a concept. *Race & Class*, 54(2), 3–25. <https://doi.org/10.1177/0306396812454984>
- Lindsay, T. (2009). *Social work intervention*. Exeter, England : Learning Matters.
- Loewenberg, F. M. (1983). *Fundamentals of social intervention: Basic concepts, intervention activities, and core skills*. Columbia University Press.
- Lowe, D. (2017). Prevent strategies: The Problems associated in defining extremism: the case of the united kingdom. *Studies in Conflict & Terrorism*, 40(11), 917–933. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1253941>
- Martin, T. (2014). Governing an unknowable future: The politics of Britain’s prevent policy. *Critical Studies on Terrorism*, 7(1), 62–78. <https://doi.org/10.1080/17539153.2014.881200>
- McGraw, A. P., Todorov, A., & Kunreuther, H. (2011). A policy maker’s dilemma: Preventing terrorism or preventing blame. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 115(1), 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2011.01.004>
- Midgley, J. (2017). *Social welfare for a global era: International perspectives on policy and practice*. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781506334400>
- Miles, M. B., Huberman, A. M. , & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications, Inc..
- Minderop, A. (2019). The essence of terrorism: We are different. *Journal of Terrorism Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1010>

- Mubarak, Z. (2012). Fenomena terorisme di Indonesia: Kajian aspek teologi, ideologi dan gerakan. *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 240–254.
- Mustofa, I., & Mahmudah, N. (2019). *Radikalisasi dan deradikalisasi pemahaman Islam*. Idea Press.
- Mythen, G., Walklate, S., & Peatfield, E.-J. (2017). Assembling and deconstructing radicalisation in prevent: A case of policy-based evidence making?. *Critical Social Policy*, 37(2), 180–201. <https://doi.org/10.1177/0261018316683463>
- Nacos, B. L., Bloch-Elkon, Y., & Shapiro Robert Y. (2007). Post-9/11 terrorism threats, news coverage, and public perceptions in the United States. *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*, 1(2), 105–126. <https://doi.org/10.4119/ijcv-2748>
- Nainggolan, P. P. (2018). *Kerja sama internasional melawan terorisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Napsiyah, S. (2017). *Pendekatan integratif dalam pembinaan narapidana kasus terorisme (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas i Cipinang dan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara*. Universitas Indonesia.
- National Commission on Terrorism. (2000). *Countering the changing threat of international terrorism*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7 ed.). London: Pearson.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(2), 87–99.
- Olsson, T. M., & Skoog, T. (2023). Introduction to *research on social work practice* special issue: Program theory in social interventions developed in practice settings. *Research on Social Work Practice*, 33(6), 631–633. <https://doi.org/10.1177/10497315231153121>
- Owen, D., & Noblet, C. (2014). Interdisciplinary research and environmental law. *Ecology Law Quarterly*, 41(4), 887–938. <http://www.jstor.org/stable/44320330>
- Payne, M. (2020). *Modern social work theory* (5 ed.). Bloomsbury Publishing.
- Pettinger, T. (2020). British terrorism preemption: Subjectivity and disjuncture in channel “de-radicalization” interventions. *The British Journal of Sociology*, 71(5), 970–984. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-4446.12754>
- Pisoiu, D., & Hain, S. (2018). *Theories of terrorism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203536599>
- Ragazzi, F. (2014a). *Towards “policed multiculturalism”? counter-radicalization in France, the Netherlands and the United Kingdom*.

- Ragazzi, F. (2014b). *Towards “policed multiculturalism”? counter-radicalization in France, the Netherlands and the United Kingdom.*
- Ranstorp, M. (2009). *Preventing violent radicalization and terrorism: The case of Indonesia.* National Defence College.
- Richardson, F., & Fowers, B. (1998). Interpretive social science: An overview. *American Behavioral Scientist - AMER BEHAV SCI*, 41, 465–495. <https://doi.org/10.1177/0002764298041004003>
- Riyanta, S., Rahayu, A. Y., & Mamoto, B. J. (2021). Revisiting the deradicalization in Indonesia: A proposal for better implementation. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1033>
- Rogers, P. F., Abbott, C., & Sloboda, J. (2007). *Beyond terror: The truth about the real threats to our world.* <http://hdl.handle.net/10454/6276>
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). Pekerjaan sosial dan penanganan terorisme. *Sosio Informa*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Schmid, A. P. (2016). Topics and themes. *Perspectives on Terrorism*, 10(3), 26–32. <http://www.jstor.org/stable/26297594>
- Schuurman, B., & Taylor, M. (2018). Reconsidering radicalization: Fanaticism and the link between ideas and violence. *Perspectives on Terrorism*, 12, 3–22.
- Shaffer, G. (2009). Hard vs. soft law: Alternatives, complements and antagonists in international governance. *Minnesota Law Review*, 94.
- Sinai, J. (2012). Top 150 books on terrorism and counter-terrorism. *Perspectives on Terrorism*, 6(2), 74–116. <http://www.jstor.org/stable/26298567>
- Stern, J., & Berger, J. M. (2015). *ISIS: The state of terror.* HarperCollins.
- Strandh, V., & Eklund, N. (2015). Swedish counterterrorism policy: An intersection between prevention and mitigation?. *Studies in Conflict & Terrorism*, 38(5), 359–379. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1009799>
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila dalam menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Sukanto, S. (1992). *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta: Rajawali Press.
- Sukhamdani, W. A. (2023). Identification of the doctrine of violent extremism of terrorist networks in de-radicalization efforts. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 423. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.49173>

- Sunarto, K. (2004). *Pengantar sosiologi*. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sutjipto, H. (2002). Isu terorisme global di tengah upaya perubahan masyarakat dan proses penerapan syariat Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(4), 415–428.
- Syahputra, E., & Sukabdi, Z. A. (2021). Deradikalisasi mantan narapidana terorisme: Studi kasus mw alias wg. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1036>
- Syauqillah, M., & Faton, M. Al. (2019). The transmission of global and regional extremism in Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1000>
- Thornton, A., & Bouhana, N. (2019). Preventing radicalization in the UK: Expanding the knowledge-base on the channel programme. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 13(3), 331–344. <https://doi.org/10.1093/police/pax036>
- UNODC. (2016). *Annual report 2016*.
- Wahab, S., Alim, S., Manullang, F., Aziz, S., Romadhon, A., Marganingsih, M., Ratnaningtyas, K., Sulandjari, Hanifah, R., Wulandari, Y., & Mansur, M. (2022). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan strategi*.
- Widayati, L. S., Hikmawati, P., Latifah, M., Novianti, Doly, D., Andina Elga, & Ginting, A. M. (2016). *Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial dan ekonomi* (A. A. Gayo & A. F. Muhlizi, Ed.). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Widya, B. (2020). Deradicalization in Indonesia: Implementation and challenge. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1016>
- Wilson, E. J. (2008). Hard power, soft power, smart power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 110–124. <https://doi.org/10.1177/0002716207312618>
- Wormer, K. Van, & Besthorn, F. H. (2017). *Human behavior and the social environment macro level: Groups, communities and organizations*. Oxford University Press.
- Zuhdi, M. L., & Hayatullah, I. K. (2020). Narrative for terrorism and transnationalism isistheology through the doctrine of religion. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1015>

LAMPIRAN

1. Lampiran Research Gap

No	Tematik		Pembahasan	Peneliti
1	Radikalisasi dan Terorisme		<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan sosial mengarah pada aksi terorisme dan radikalisme. Di antara faktor tersebut dipicu oleh fanatisme agama, kelompok, etnis, dan kesenjangan sosial ekonomi karena sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. • Latar belakang status sosial mampu menciptakan kesenjangan sehingga para calon pelaku berupaya mencari cara untuk memperoleh keadilan dengan cara-cara yang mereka kehendaki, bisa dilakukan secara sendiri tanpa berkelompok. • Upaya negara adidaya dalam memerangi terorisme secara langsung maupun tidak menciptakan stigma dan stereotipe sosial pada kelompok tertentu. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kesenjangan. 	<p>Napsiyah (2015)</p> <p>Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014)</p> <p>Kundnani (2012)</p>
			Aspek Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> • Ideologi far right , far left dan ideologi ekstremis agama dapat mendorong seseorang melakukan tindakan aksi kekerasan dan teror. Tanpa berkelompok pun seorang individu yang memiliki ideologi

No	Tematik	Pembahasan	Peneliti
		<p>tertentu dapat melakukan aksi teror tersendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukannya latar belakang sosial, ekonomi yang sama terhadap aksi teror yang dilakukan diberbagai tempat, melainkan ideologi yang sama yang menyebabkan terjadinya aksi teror di beberapa wilayah 	<p>Gill dan Deckert (2013)</p> <p>Mythen dkk (2017)</p>
	Fase dan Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Model radikalisasi dan deradikalisasi. dibedakan dalam tiga fase dalam radikalisasi: (1) fase sensitivitas, (2) fase keanggotaan kelompok, dan (3) fase aksi. Fase tersebut secara berurutan dikaitkan dengan level mikro, mezzo dan makro. Upaya radikalisasi dapat teridentifikasi pada tingkat individu, kelompok dan nasional. 	<p>Doosje dkk (2016)</p> <p>Schimd (2013)</p>
2	Deradikalisasi Hard Approach	<ul style="list-style-type: none"> • Memerangi terorisme dengan kekuatan militer melalui perang total untuk mencabut akarnya • Terorisme dilihat sebagai aksi melawan negara dengan perang maka harus dihadapi pula dengan respon perang. 	<p>Eji (2016)</p> <p>Bigo dan Pierre Guittet, (2011)</p> <p>Smyth (2013)</p> <p>Kapoor (2013)</p>

No	Tematik	Pembahasan	Peneliti
		<ul style="list-style-type: none"> • Memerangi secara global menjadi efektif jika dilakukan sampai dengan ke akarnya. 	
	Soft Approach	<ul style="list-style-type: none"> • Kontra-terorisme dan kontra radikal dilakukan dengan pendekatan lunak cenderung dilakukan dalam hal pencegahan yang dilakukan dari jaringan terorisme yang telah terungkap/tertangkap. Upaya mencegah perluasan dan berkembangnya dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai negara yang berbasis pada pluralisme, multikulturalisme dan nasionalisme. • Soft Approach biasanya lebih banyak pada upaya pencegahan. • Menargetkan kelompok yang teridentifikasi rentan radikal (biasanya merujuk pada hasil penelusuran tersangka yang telah tertangkap) • Pendekatan lunak dengan mengandalkan nilai multikulturalisme nampaknya membawa dampak kebingungan dalam identifikasi gerakan radikal 	<p>Katherine E. Brown & Tania Saeed, (2014)</p> <p>Ingram (2018)</p> <p>Khamdan (2013)</p> <p>Ragazzi (2016)</p> <p>Jackson (2015)</p> <p>Lowe (2017)</p> <p>Martin. (2018)</p>

No	Tematik		Pembahasan	Peneliti
			dari unsur kelompok atau unsur kategorinya.	
3	Kebijakan Terorisme		<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman terorisme menjadi sebuah kedaruratan bagi negara. Dalam mengambil keputusan, negara menciptakan kebijakan untuk memerangi terorisme. Sebagian besar kebijakan yang dirumuskan lebih kepada hard approach dan jika ada soft approach biasanya dilakukan setelah kejadian/aksi teror. • Salah satu contoh kasus kebijakan yang berubah dengan merespon aksi teror ialah kebijakan terorisme yang dirumuskan oleh Swedia (Strandh dan Eklund, 2015). Kebijakan nampaknya muncul dalam merespon untuk mengatasi bukan mencegah. • Tren dalam merumuskan kebijakan dengan pendekatan Evidence based Policy sudah mulai banyak dilakukan pada beberapa tahun belakangan ini. Namun lebih banyak kepada bagaimana memerangi jaringan yang sudah ada, bukan kebijakan sistem pencegahannya. 	<p>Anderson dan Adey (2012)</p> <p>Goede dan Simon (2012)</p> <p>Martin (2014)</p> <p>Gabe Mythen, Sandra Walklate, & Elizabeth-Jane Peatfield, (2016).</p> <p>Strandh, V., & Eklund, N. (2015).</p>

No	Tematik	Pembahasan	Peneliti
	Implementasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan deradikalisasi yang diterapkan di pemerintahan mampu menanamkan nilai kontra radikal kepada pegawai pemerintahan dan secara berkelanjutan dapat menularkan kontra radikal pada lingkungan sekitar pegawai. • Kebijakan pencegahan membawa persoalan yakni dengan memperkuat stigma negatif kepada kelompok tertentu dan pada masyarakat etnis tertentu. Kebijakan pencegahan masih berpatokan pada pelarangan dan pembatasan. 	<p>Heath-Kelly (2013)</p> <p>Heath-Kelly (2015)</p> <p>Anderson dan Adey (2012)</p> <p>Gutkowski (2011)</p> <p>Richard (2011)</p>